

**UPAYA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU (BPPT)
MENINGKATKAN INVESTASI**

**(Studi Implementasi Pasal 26, 27 dan 28 Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal di Kabupaten Sidoarjo)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagian Syarat-Syarat
untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
dalam Ilmu Hukum

Oleh :

M. FAKHRUR ROZI

0710110190



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

MALANG

2011

LEMBAR PERSETUJUAN

UPAYA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU (BPPT) MENINGKATKAN INVESTASI

(Studi Implementasi Pasal 26, 27 dan 28 Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal di Kabupaten Sidoarjo)

Oleh :

M. FAKHRUR ROZI

0710110190

Disetujui pada tanggal : April 2011.

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



DR. Bambang Winarno, SH.,MS.

NIP. 19530121 197903 1 002




Heru Prijanto, SH.,MH.

NIP. 19560202 198503 1 003

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata



Rachmi Sulistyarini, SH. MH.

NIP. 19611112 1986 2 001

LEMBAR PENGESAHAN

UPAYA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU (BPPT)

MENINGKATKAN INVESTASI

(Studi Implementasi Pasal 26, 27 dan 28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal di Kabupaten Sidoarjo)

Oleh :

M. FAKHRUR ROZI

0710110190

Skripsi ini telah disahkan pada tanggal : April 2011.


Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



DR. Bambang Winarno, SH.,MS.

NIP. 19530121 197903 1 002



Heru Prijanto, SH.,MH.

NIP. 19560202 198503 1 003


Ketua Majelis Penguji

Ketua Bagian Hukum Perdata



DR. Bambang Winarno, SH.,MS.

NIP. 19530121 197903 1 002



Rachmi Sulistyarini, SH. MH.

NIP. 19611112 1986 2 001

Mengetahui
Dekan,



DR. Sinabudin, SH., MH.

NIP. 19591216 198503 1 001

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT., Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat, taufik dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul : “Upaya Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Meningkatkan Investasi Daerah (Studi Implementasi Pasal 26, 27 dan 28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Sidoarjo)”.

Penulisan skripsi ini tidak akan dapat terwujud dan terlaksana dengan baik tanpa bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis juga menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu, terutama kepada :

Ibu saya tercinta Umi Siti Hindun U., yang menjadi sumber inspirasi dan motivasi hidup saya serta selalu memberkan rasa cinta dan kasih sayangnnya kepada saya dan Ayah saya tercinta Aba Yazid Bastomy H., yang selalu memberikan petuah dan nasihat membangun dalam setiap tindakan saya selama ini. Kasih sayang mereka tidak akan pernah bisa tergantikan dengan suatu hal apapun didunia ini.

Terima kasih juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak DR. Sihabudin, SH., MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang;
2. Ibu Rachmi Sulistyarini, SH. MH. Selaku Ketua Bagian Hukum Perdata yang telah memberikan izin dalam penulisan skripsi ini;

3. Bapak DR. Bambang Winarno, SH.,MS. selaku Dosen Pembimbing Utama, atas segala kesabaran, petunjuk dan arahan yang diberikan sehingga skripsi ini dapat tersusun dengan baik serta waktu yang telah diluangkan kepada penulis demi terselesaikannya penulisan skripsi ini;
4. Bapak Heru Prijanto, SH.,MH. selaku Dosen Pembimbing Pendamping, atas segala kesabaran, petunjuk dan arahan yang diberikan kepada penulis;
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya atas ilmu yang diberikan kepada penulis selama ini dan juga seluruh staff karyawan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
6. Ibu Ida selaku Kepala Sub. Bagian Monitoring dan Evaluasi Badan Pelayanan Perijinan Kabupaten Sidoarjo dan seluruh pegawai yang ikut membantu dalam penulisan skripsi ini;
7. Keluarga tercinta, Kakak Nailil Maghfiroh dan Keluarga, Kakak Abdulloh Makhrus dan Keluarga, Kakak Jazilatur Rokhmah dan Keluarga, Adik Abdillah Fahmi atas doa dan dukungannya yang telah diberikan kepada penulis;
8. Kekasih tersayang, Giska Hermiana Afrida atas seluruh perhatian, kasih sayang dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis;
9. Teman-teman Kontrakan Eclipse dan Kontrakan Wagil;
10. Keluarga Besar FORMAH PK – FH UB, Parningotan Manalu, Boey, Anne, Yudhana, Verly, Yunus, Uci, Ulfa, Bagus, Topan, “DulurDeweComunity” lainnya, Ari, Sandi, Gita, Dewi, Grizelda, Ima, Kausar, Geo, Hafidz, Mukti, Adi, Faiq dan keluarga besar angkatan 2007,

2008, 2009, serta 2010 lainnya yang tidak mungkin bisa disebutkan satu-persatu. Salam Kebenaran, Keadilan dan Kerakyatan!!!.

11. Teman-teman saya FH – UB angkatan 2007;

12. Serta semua pihak yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Tentunya saran dan kritik yang membangun senantiasa penulis harapkan dalam upaya penyempurnaan skripsi ini.

Malang, April 2011



Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAKSI	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Sistematika Penulisan.....	10

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Investasi.....	12
1. Pengertian Umum Investasi.....	12
2. Tujuan Investasi.....	14
B. Tinjauan Umum tentang Penanaman Modal Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007.....	17
1. Pengertian Umum Penanaman Modal.....	17

2. Pengertian Modal.....	21
3. Bentuk Badan Hukum dan Kedudukan Usaha.....	23
4. Pengesahan dan Perijinan.....	27
5. Daerah Berusaha.....	29
C. Tinjauan Umum tentang Efektivitas Hukum.....	32
1. Pengertian.....	32
2. Bekerjanya Hukum dalam Masyarakat.....	34
3. Efektivitas Bekerjanya Hukum.....	39

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	40
B. Lokasi Penelitian.....	41
C. Jenis dan Sumber Data.....	41
D. Teknik Pengumpulan Data.....	43
E. Populasi, Sampel dan Responden.....	44
F. Teknik Analisa Data.....	45
G. Definisi Operasional Variabel.....	45

BAB IV PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum dan Struktur Organisasi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Beserta Tugas dan Kewenagannya	47
1. Sejarah Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT).....	47
2. Visi dan Misi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT).....	49
3. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi.....	51



4. Lokasi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu(BPPT).....	51
5. Struktur Organisasi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT)	53
6. Dasar Hukum Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT)	61
B. Upaya Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) dalam Meningkatkan Investasi Daerah.....	64
1. Substansi Hukum / Regulasi.....	67
a. Peraturan Daerah yang Ramah Investasi.....	68
b. Kebijakan Investasi.....	73
2. Kelembagaan.....	79
a. Peningkatan Pelayanan.....	79
1. Penyederhanaan Perijinan dan Penanaman Modal... 80	
2. Percepatan Waktu Penyelesaian.....	83
3. Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008.....	94
b. Sosialisasi dan Promosi.....	97
c. Pengumpulan Data Potensi Investasi Daerah Secara Lengkap dan Akurat.....	99
d. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Secara Berkelanjutan.....	99

3. Budaya Hukum.....	101
----------------------	-----

C. Hambatan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) dalam

Meningkatkan Investasi Daerah Setelah Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang

Penanaman Modal.....	106
----------------------	-----

1. Substansi Hukum (Peraturan Daerah).....	107
--	-----

2. Kelembagaan.....	109
---------------------	-----

a. Data Potensi Investasi Daerah.....	109
---------------------------------------	-----

b. Tenaga Kerja Pelaksana.....	110
--------------------------------	-----

3. Budaya Hukum.....	111
----------------------	-----


BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	112
--------------------	-----

B. Saran.....	115
---------------	-----


DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN




DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Efektivitas Hukum.....	34
Gambar 2.	Skema tentang “ <i>Law of Life</i> ”.....	38
Gambar 3.	Struktur Organisasi BPPT Kabupaten Sidoarjo.....	54
Gambar 4.	Prosedur Pelayanan Perijinan.....	82
Gambar 5.	Grafik Rekapitulasi Jumlah Ijin dan Waktu Penyelesaian pada Tahun 2003 hingga 2009.....	93



DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Jangka Waktu Penyelesaian Perijinan BPPT Kabupaten Sidoarjo.....	84
Tabel 2.	Hasil Rekapitulasi Ijin dan Waktu Penyelesaian Tahun 2010..	90
Tabel 3.	Hasil Rekapitulasi Ijin dan Waktu Penyelesaian Tahun 2003 hingga 2009.....	92



DAFTAR LAMPIRAN

1. Lembar Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
2. Surat Keterangan Penelitian
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal
6. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan, dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal
7. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 57 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Sidoarjo

ABSTRAKSI

M. FAKHRUR ROZI, Hukum Perdata Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, April, 2011, Upaya Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Meningkatkan Investasi (Studi Implementasi Pasal 26, 27 dan 28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Sidoarjo), DR. Bambang Winarno, SH.,MS., Heru Prijanto, SH.,MH.

Investasi daerah merupakan salah satu kekuatan penting untuk mengakselerasi pembangunan daerah. Sementara itu perijinan sebagai pintu masuk investor untuk melakukan penanaman modal ke daerah yang harus segera dibenahi. Salah satu bentuk reformasi birokrasi ini ditunjukkan oleh Kabupaten Sidoarjo yang merupakan pemerintah daerah percontohan unggulan di segi pelayanan perijinan dan penanaman modal dalam pelaksanaan otonomi daerah, yaitu dibentuklah Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya dan hambatan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo dalam peningkatan investasi daerah setelah berlakunya Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian *yuridis empiris* dengan menggunakan pendekatan *yuridis sosiologis* karena hal tersebut digunakan untuk mengkaji, mengetahui dan menganalisis upaya dan hambatan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo dalam meningkatkan investasi daerah setelah berlakunya Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Seluruh data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil yang diperoleh upaya BPPT Kabupaten Sidoarjo dalam meningkatkan investasi daerah adalah terbagi menjadi tiga segi. Segi regulasi yaitu segala regulasi yang berhubungan dengan investasi daerah dibutuhkan dan harus bisa mendukung lebih, dengan adanya peraturan daerah yang ramah investasi serta dimunculkannya kebijakan investasi dalam institusi tersebut. Segi kelembagaan yaitu peningkatan pelayanan, sosialisasi dan promosi, pengumpulan data potensi investasi daerah dan peningkatan sarana dan prasarana. Segi budaya hukum yaitu melaksanakan dengan tepat tugas pejabat BPPT Kabupaten Sidoarjo dan kebijakan pelaksanaan perijinan dan penanaman modal yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang dalam bentuk sistem tinjau lapangan.

Hambatan peningkatan investasi tersebut juga terbagi menjadi tiga segi. Segi regulasi yaitu Sidoarjo belum memiliki beberapa peraturan daerah yang mendukung investasi. Segi kelembagaan yaitu kurangnya pengumpulan data potensi investasi daerah dan kurangnya tenaga kerja pelaksana. Segi budaya hukum yaitu kurangnya sosialisasi tentang pengurusan penanaman modal dan kepastian hukum dan kemudahan sistem pelayanan perijinan yang meningkat setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Saran dari penelitian ini adalah adanya perhatian yang lebih dari Pemerintah Daerah dibidang peraturan daerah dan BPPT Kabupaten Sidoarjo dalam peningkatan pelayanan perijinan dan sistem informasi serta peran aktif masyarakat dan investor.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh bagian kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional, sebagaimana yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.¹

Amanat tersebut telah dijabarkan pula dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan merupakan amanat dari konstitusi yang mendasari pembentukan seluruh peraturan perundang-undangan Indonesia di bidang perekonomian. Konstitusi tersebut mengamanatkan agar pembangunan ekonomi nasional harus berdasarkan pada prinsip demokrasi ekonomi yang mampu menciptakan terwujudnya kedaulatan ekonomi Indonesia. Dengan dasar tersebut, proses pengembangan penanaman modal bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi merupakan menjadi bagian dari kebijakan dasar penanaman modal.

Berkaitan dengan hal tersebut, penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja,

¹ Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, alinea ke-4.

meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing.²

Penanaman modal merupakan suatu upaya mengelola uang dengan cara menyisihkan sebagian dari uang tersebut untuk ditanam pada bidang-bidang tertentu dengan harapan mendapat keuntungan di masa datang. Di samping itu investasi merupakan suatu penggunaan proses penguatan perekonomian negara, karena itu dalam rangka kebijakan ekonominya beberapa negara berusaha keras untuk meningkatkan investasinya. Salah satu cara meningkatkan investasi yang diharapkan adalah investasi asing dan investasi dalam negeri. Para investor yang diundang masuk ke suatu negara diharapkan dapat membawa langsung dana segar dengan harapan agar modal yang masuk tersebut dapat menggerakkan roda perusahaan/industri yang pada gilirannya dapat menggerakkan perekonomian suatu negara.

Penanaman modal yang biasa disebut sebagai investasi telah mendapat perhatian dari pemerintah karena dengan menyadari pentingnya penanaman modal bagi pembangunan nasional maka diundangkanlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Sebelum diundangkannya Undang-Undang tersebut Indonesia sejak tanggal 10 Januari 1967, atas kebijakannya penanaman modal (investasi) ditegaskan dengan diberlakukan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1967 L.N. 1967 Nomor 1, TLN-2818 diubah dan di tambah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 1970 L.N. 1970 Nomor 46

² Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007, Biro Hukum dan Humas Badan Koordinasi Penanaman Modal.

TLN. 2943 tentang Undang-Undang Penanaman Modal Asing (UUPMA) dan Undang Undang Nomor 6 Tahun 1968 L.N. 1968 Nomor 33, TLN 2853 diubah dan ditambah Undang-Undang Nomor 12 tahun 1970 L.N. 1970 Nomor 47, TLN, 2944, tentang Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri (UUPMDN). Maksud Undang-Undang tersebut memberikan ruang lingkup yang lebih luas, juga digunakan sebagai landasan yuridis bagi kebiasaan penanaman modal di Indonesia, baik oleh Pemerintah didalam mengambil kebijakan, maupun oleh pelaku kegiatan investasi/investor.³

Dalam sistem pemerintahan di Indonesia terdapat sistem otonomi daerah, dimana pemerintah daerah berhak untuk melakukan kegiatan pemerintahan dalam hal perkembangan daerahnya masing-masing seperti halnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah. Begitu juga dengan sistem investasi di Indonesia ini. Terdapat investasi daerah dalam hal pengaturan penanaman modal di daerah.

Investasi daerah merupakan aspek yang perlu diberdayakan dalam era otonomi daerah ini. Investasi daerah yang dimaksud adalah investasi yang dilakukan oleh komponen pemerintah, masyarakat, dan swasta. Investasi oleh pemerintah dapat berupa investasi fisik dan non fisik. Investasi fisik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah antara lain berupa pembangunan infrastruktur yang bertujuan menyediakan sarana dan prasarana bagi peningkatan pertumbuhan perekonomian serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan investasi non fisik adalah pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia di daerah berupa

³ Diakses dari <http://www.ibnurochimconnection.com> pada tanggal 25 Desember 2010

penyediaan layanan kesehatan dan peningkatan gizi masyarakat, penyediaan kesempatan pendidikan bagi anak usia sekolah, serta jaminan sosial lainnya.⁴

Secara teoritis dinyatakan investasi daerah (*local investment*) merupakan salah satu kekuatan penting untuk mengakselerasi pembangunan daerah. Tak terkecuali di kalangan pemerintah daerah, timbul semacam kesadaran yang terlebih sesudah implementasi desentralisasi dan otonomi daerah bahwa akselerasi pembangunan hanya dimungkinkan jika terdapat arus investasi yang signifikan. Persepsi yang kuat tentang pentingnya investasi telah mendorong pemerintah daerah untuk melakukan berbagai upaya, mulai dari promosi investasi yang intensif hingga kunjungan pejabat daerah keluar negeri.

Namun secara praktis dalam kenyataannya, antusiasme pemerintah daerah tersebut belum sepenuhnya diiringi dengan agenda-agenda yang terjadwal dan komprehensif yang secara internal dikreasikan sendiri oleh pemerintah daerah. Perumusan kebijakan investasi, penyempurnaan peraturan dan regulasi, penyusunan master-plan investasi, pengembangan sistem informasi investasi, pelayanan *one-roof system* atau *one-stop shop*, pengembangan *partnership*, belum dikembangkan secara optimal oleh pemerintah daerah. Nampak jelas bahwa pemerintah daerah belum sepenuhnya mengalami reorientasi peran, dari peran tradisional menuju peran kewiraswastaan.⁵

Pemerintah pusat dan daerah mempunyai tanggung jawab bersama dalam memberikan stimulan bagi perkembangan sektor riil melalui investasi, karena investasi menimbulkan efek pengganda (*multiplier effect*) bagi perekonomian. Peningkatan investasi tidak hanya akan meningkatkan permintaan agregat, tetapi

⁴ Walujo Indarto. 2001. Analisis Kebijakan Fiskal Di Era Otonomi Daerah (Studi Kasus Sektor Pendidikan Di Kabupaten Jember Dan Kota Surakarta).

⁵ Diakses dari <http://www.agusjero.blogspot.com> pada tanggal 25 Desember 2010

juga meningkatkan penawaran agregat melalui meningkatnya kapasitas produksi dan menjadikan kegiatan produksi akan menyerap tenaga kerja. Investasi juga dapat menjadi pendorong roda perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan peningkatan investasi tersebut bisa lebih terasa ketika semua pihak telah mendapatkan manfaat (*gain*) yang maksimal. Dari tindakan yang ada, kebijakan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut juga perlu ditingkatkan. Perlu adanya instrumen untuk meningkatkan investasi berupa pemerataan pembangunan dan pengelolaan belanja daerah.

Perijinan dalam hal investasi daerah merupakan pemberian legalitas kepada seseorang / pelaku usaha / kegiatan tertentu, baik dalam bentuk ijin maupun tanda daftar usaha dan merupakan aturan yang harus diikuti agar tercapai suatu tatanan kehidupan masyarakat ekonomi, politik sosial dan budaya. Bagi kalangan dunia usaha masalah yang sering dikeluhkan adalah ketidakjelasan prosedur, biaya dan waktu pemrosesan ijin yang tidak pasti selesainya, sehingga biaya yang dikeluarkan akhirnya tinggi. Bagi masyarakat, kondisi ini menyebabkan kepercayaan kepada pemerintah menurun.

Sementara itu perijinan sebagai pintu masuk investor ke daerah yang harus segera dibenahi menjadi tantangan yang tidak sederhana, karena berawal dari perijinan yang tidak efisien harus ditata ulang propasar (reformasi birokrasi), yaitu membangun sistem pelayanan perijinan yang akuntabel, transparan, partisipatif, efisien dan efektif serta ramah terhadap investor, sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan daerah masing-masing.

Berdasarkan fakta tersebut Departemen Dalam Negeri meminta kepada Pemerintah Daerah untuk mengembangkan pelayanan yang terpadu melalui Surat

Edaran Menteri Dalam Negeri No.503/125/PUOD tanggal 16 Januari 1997 tentang Pembentukan Unit Pelayanan Terpadu Perijinan di Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri No.25 tahun 1998 tentang Pelayanan Perijinan Satu Atap di Daerah.

Selanjutnya dalam rangka perbaikan iklim usaha dan investasi, Pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi. Instruksi Presiden tersebut sebagai kebijakan strategis yang dijabarkan ke dalam program kegiatan dan tindakan yang lebih kongkrit sebagai terobosan untuk percepatan investasi. Salah satu kegiatan/tindakan yang sangat penting dalam inpres dimaksud adalah, menyederhanakan birokrasi pelayanan perijinan untuk aktivitas investaris pada umumnya.

Salah satu output dari kegiatan Instruksi Presiden tersebut, yaitu telah terbitnya Permendagri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Landasan pemikiran dari Permendagri dimaksud adalah keinginan untuk mengintegrasikan seluruh proses pelayanan publik, baik perijinan maupun non perijinan ke dalam suatu sistem penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu yang salah satunya terdapat investasi.

Permendagri tersebut, mendorong Pemerintah Daerah untuk melakukan penyelenggaraan pelayanan secara terpadu di satu tempat, dan untuk memotivasi Pemerintah Daerah, yang selama ini belum mereformasi birokrasi pelayanan perijinan dan non perijinan. Dengan dasar itu, maka muncullah Badan Pelayanan Perijinan Terpadu yang mengatur segala pelayanan perijinan dan non perijinan. Salah satu bentuk reformasi birokrasi ini ditunjukkan oleh Kabupaten Sidoarjo

yang merupakan pemerintah daerah yang ditunjuk sebagai salah satu bentuk percontohan unggulan di segi pelayanan perijinan dalam pelaksanaan otonomi daerah, yaitu dibentuklah Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo.

Tepatnya mulai tahun 1995, ketika Kabupaten Sidoarjo ditunjuk mewakili Propinsi Jawa Timur dalam melakukan uji coba pelaksanaan Otonomi Daerah. Kabupaten Sidoarjo sebagai salah satu penyangga Ibukota Propinsi Jawa Timur merupakan daerah yang mengalami perkembangan pesat. Keberhasilan ini dicapai karena berbagai potensi yang ada di wilayahnya seperti industri dan perdagangan, pariwisata, serta usaha kecil dan menengah dapat dikemas dengan baik dan terarah. Dengan adanya berbagai potensi daerah serta dukungan sumber daya manusia yang memadai, maka dalam perkembangannya Kabupaten Sidoarjo mampu menjadi salah satu daerah strategis bagi pengembangan perekonomian regional. Maka dalam hal investasi daerah, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang kini sebagai bentuk pemerintahan percontohan investasi daerah terus melakukan upaya-upaya peningkatannya.

Namun Kabupaten Sidoarjo memiliki permasalahan inti dalam hal tersebut, rentannya keberlanjutan investasi terutama oleh pengaruh bencana lumpur Lapindo, seperti ketidakpastian iklim berinvestasi, dan rusaknya infrastruktur yang mendukung investasi. Dampaknya terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi yang berkorelasi dengan investasi yang menjadikan penurunan investasi.

Selain itu keamanan usaha dilingkup Kabupaten Sidoarjo akhir-akhir ini terasa mulai sedikit terganggu dengan aksi demonstrasi para tenaga kerja dan masyarakat tentang perlindungan masyarakat dan status ketenagakerjaan. Investor

akan mulai berpikir ulang dalam investasinya di Kabupaten Sidoarjo. Hal inilah yang menurut penulis perlu dikaji lagi lebih dalam.

B. RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang diatas, penulis telah memiliki beberapa rumusan masalah diantaranya :

1. Bagaimanakah upaya Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo dalam meningkatkan investasi daerah?
2. Hambatan apakah yang dihadapi oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo dalam upaya peningkatan investasi daerah setelah berlakunya Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui, memahami dan mendiskripsikan upaya Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo dalam meningkatkan investasi daerah.
2. Untuk mengetahui, memahami dan mendiskripsikan hambatan yang dihadapi oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo dalam upaya peningkatan investasi daerah setelah berlakunya Undang– Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

D. MANFAAT PENELITIAN

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan pemikiran teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai landasan berpikir untuk lebih memahami mengenai upaya Badan Palayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo dalam peningkatan investasi daerah.
- b. Sebagai bahan rujukan dalam mempelajari hambatan Badan Palayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo dalam peningkatan investasi daerah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Mahasiswa
Sebagai bahan pengetahuan mahasiswa dan sarana memperluas pengetahuan, pengalaman sebelum terjun ke dunia kerja sesungguhnya.
- b. Bagi Masyarakat
Memberikan kesadaran akan partisipasi masyarakat dan pentingnya pemerintah khususnya Badan Palayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo dalam upaya peningkatan investasi daerah.
- c. Bagi Pemerintah
Sebagai bahan tambahan dan sumber pemikiran lebih untuk peningkatan kinerjanya dalam rangka menjaga kepercayaan

masyarakat sehingga menunjukkan bahwa Badan Palayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu bagian dari pemerintah terbaik dalam pelayanan perijinan.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mempermudah pemahaman keseluruhan hasil penelitian ini, maka skripsi ini disusun secara sistematis yang secara garis besar diuraikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Sebagai pendahuluan diuraikan mengenai latar belakang kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan skripsi ini.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan tentang tinjauan umum tentang investasi, tinjauan umum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan tinjauan umum tentang efektifitas hukum.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN


Dalam bab ini diuraikan tentang metode pendekatan, lokasi penelitian, jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data.

BAB IV : PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan tentang hasil penelitian upaya dan hambatan Badan Palayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo dalam upaya peningkatan investasi daerah setelah berlakunya Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

BAB V : PENUTUP

Sebagai penutup dalam bab ini diuraikan tentang hasil akhir penulisan skripsi yang terdiri dari kesimpulan dan saran untuk Badan Palayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo dalam upaya peningkatan investasi daerah setelah berlakunya Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.



BAB II

KAJIAN PUSATAKA

A. Tinjauan Umum tentang Investasi

1. Pengertian Umum Investasi

Pada dasarnya investasi dalam dunia usaha dapat dilakukan oleh perorangan di mana modal usaha seluruhnya atau sebagian besar dimiliki oleh seseorang secara individu. Investasi dapat juga dilakukan oleh swasta baik nasional maupun asing dimana investasi semuanya atau sebagian besar dimiliki oleh swasta. Negara bisa juga melakukan investasi yang usahanya sering disebut dengan Badan Usaha Milik Negara dimana perusahaan tersebut secara mutlak atau sebagian besar investasinya dimiliki oleh negara. Investasi dapat juga dilakukan oleh koperasi yang modalnya untuk seluruhnya atau sebagian dimiliki oleh anggota koperasi yang bersangkutan.

Investasi dapat dilakukan secara langsung (*direct investment*) maupun secara tidak langsung. Organization for European Economic Cooperation (OEEC) memberikan dua pengertian mengenai penanaman modal (investasi), *direct investment* dan *portofolio investment*. Dinyatakan dalam OEEC bahwa "*direct investment, is meant acquisition of sufficient interest in an undertaking to ensure its control by the investor*". Menurut Ismail Sunny, kesimpulan yang dapat ditarik dari definisi mengenai penanaman modal yang dibuat oleh OEEC, yaitu bahwa penanam modal (investor) diberi keleluasaan perusahaan dan penyelenggaraan pimpinan dalam

perusahaan dimana modalnya ditanam, dalam arti bahwa penanam modal mempunyai penguasaan atas modal⁶

Investasi bisa berupa investasi asing maupun investasi nasional. Investasi asing ini di Indonesia sering dikenal dengan istilah Penanaman Modal Asing (PMA), di mana sebagian besar modalnya berasal dari luar negeri. Sedangkan investasi nasional sering dikenal dengan Penanaman Modal dalam Negeri (PMDN), modalnya sebagian besar berasal dari dalam negeri.

Istilah investasi dan penanaman modal merupakan istilah-istilah yang dikenal, baik dalam kegiatan bisnis sehari-hari maupun dalam bahasa perundang-undangan. Istilah investasi merupakan istilah yang populer dalam dunia usaha. Sedangkan istilah penanaman modal lebih banyak digunakan dalam perundang-undangan. Namun pada dasarnya kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang sama sehingga kadang-kadang digunakan secara *interchangeable*.⁷ Kedua istilah tersebut merupakan terjemahan bahasa Inggris dari *investment*.

Beberapa unsur-unsur terpenting dari kegiatan investasi adalah⁸

1. Adanya motif untuk meningkatkan atau setidaknya-tidaknya mempertahankan nilai modalnya;
2. Bahwa modal tersebut tidak hanya mencakup hal-hal yang bersifat kasat mata dan dapat diraba (*tangible*), tetapi juga mencakup sesuatu yang

⁶Ismail Sunny dan Ridioro Rachmat. 1976. *Tinjauan dan Pembahasan atas UUPMA dan Kredit Luar Negeri*. Jakarta. Pradnya Paramita. Hal: 34.

⁷ Ida Bagus Rahmadi Supanca. 2006. *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*. Bogor. Ghalia Indonesia. Hal. 1.

⁸ Ibid. hal 2

bersifat tidak kasat mata dan tidak dapat diraba (*intangible*) yang mencakup keahlian, pengetahuan, jaringan dan sebagainya yang dalam berbagai kontrak kerjasama (*joint venture agreement*) yang biasa disebut “*valuable serive*”

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal pasal 1 ayat 1 : penanaman modal diartikan sebagai segala bentuk kegiatan menanamkan modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.

2. Tujuan Investasi

Di dalam melaksanakan pembangunan pemerintah tidak mungkin dapat melaksanakannya sendiri tanpa melibatkan masyarakat luas baik itu individu maupun pihak swasta nasional ataupun swasta asing. Demikian juga dalam investasi untuk membiayai kegiatan pembangunan, pemerintah tidak akan mampu menyediakan dana investasi sendiri tanpa ada keterlibatan dari masyarakat luas.⁹ Sehingga pemerintah selalu berusaha untuk mengundang para investor untuk menanamkan modal di negaranya, termasuk pemerintah Indonesia. Untuk mencapai tujuan investasi yang dikehendaki oleh suatu negara penerima modal, maka kebijakan pemerintah mengenai investasi harus mencerminkan kemampuan pemerintah untuk :

- a. Menjamin bahwa modal yang dimiliki oleh para investor nasional ditanam di dalam negeri sendiri tidak justru lari ke luar negeri;

⁹ Sondang P. Siagian. LIPI. 2000. *Indonesia Menapak Abad 2001*. Jakarta. Millinium Publisher. hal. 83

b. Bersaing dengan pemerintah negara lain untuk menarik minat investor asing agar mau menanamkan modalnya.

Berkaitan dengan tujuan investasi ini, Ismail Saleh¹⁰ menyatakan bahwa apabila kita mengundang para investor, maksudnya tidak lain untuk lebih membangun negara kita, memberikan kesejahteraan lahir batin, dan memberikan kemakmuran kepada rakyat. Untuk itu digunakan dua pendekatan dalam pelaksanaan investasi, yaitu pendekatan kepentingan nasional dan pendekatan ekonomi. Dua pendekatan itu harus disusun dalam suatu jalur hukum yang serasi dan saling mendukung. Dengan pendekatan dari segi ekonomi bertujuan agar investasi, baik domestik maupun asing, ikut membantu ekonomi Indonesia sesuai dengan Trilogi Pembangunan. Dilihat dari pendekatan kepentingan nasional, tujuan yang ingin dicapai dalam investasi ini tidak lain adalah untuk lebih memberikan kesejahteraan dan kemakmuran lahir batin kepada negara.

Sementara itu Sumantoro¹¹ mengemukakan bahwa investasi mempunyai upaya dan sumbangan penting dalam pembangunan. Di dalam lingkup rencana pembangunan pemerintah mengarahkan agar investasi mempunyai upaya dalam pembangunan. Sehingga diharapkan kegiatan-kegiatan investasi tidak hanya berorientasi kepada motif mendapat keuntungan saja, melainkan juga diarahkan kepada pemenuhan tugas pembangunan pada umumnya. Untuk itu investasi sebaiknya diarahkan pada serangkaian pengaturan oleh pemerintah agar dapat berperan serta

¹⁰ Ismail Saleh. 1990. *Hukum dan Ekonomi*. Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, hal.1

¹¹ Sumantoro. 1986. *Hukum Ekonomi*. Jakarta, UI Press, hal: 112-113

dalam mencapai tujuan-tujuan pembangunan menurut prioritas sebagaimana yang tercantum pada setiap rencana pembangunan, seperti:

1. Peningkatan produksi nasional/penggalian potensi-potensi ekonomi;
2. Penciptaan lapangan kerja;
3. Peningkatan pemerataan hasil-hasil pembangunan/partisipasi masyarakat dalam pembangunan/kegiatan ekonomi;
4. Pemerataan kegiatan pembangunan ke daerah.

Namun perlu diingat bahwa antara tujuan pemerintah untuk mendatangkan investor dengan tujuan investor dalam menanamkan modalnya ada perbedaan. Di satu sisi pemerintah mengharapkan dengan adanya investasi akan memberikan sumbangan terhadap kegiatan pembangunan. Sedangkan tujuan investor dalam menanamkan modalnya di suatu negara ke dalam suatu sektor tertentu didasarkan pada pertimbangan mereka, bahwa tingkat keuntungan akan lebih besar dari pada menginvestasikan modalnya ke Bank atau menginvestasikan di negerinya sendiri (untuk PMA). Sehingga untuk itu pemerintah diharapkan bisa menyeimbangkan antara kepentingan pembangunan dan juga kepentingan para investor dalam menanamkan investasinya, supaya harapan-harapan agar investasi dapat dijadikan sebagai bagian dari pembangunan bisa terpenuhi dan juga kepentingan para investor tidak dirugikan. Mengingat juga bahwa pemerintah memerlukan investasi yang cukup besar untuk mendanai kegiatan-kegiatan pembangunan yang mencakup aspek yang sangat luas.

B. Tinjauan Umum tentang Penanaman Modal Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007

1. Pengertian Penanaman Modal

Dalam Undang-Undang Penanaman Modal No 25 Tahun 2007 tidak mengadakan pembedaan antara penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. Oleh karena itu, undang-undang tersebut mengatur mengenai kegiatan penanaman modal, baik penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri dan tidak mengadakan pemisahan undang-undang secara khusus, seperti halnya Undang-Undang Penanaman Modal terdahulu yang terdiri dari dua undang-undang, yaitu Undang-Undang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 menyebutkan penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.¹²

Dalam Pasal 2 dikatakan bahwa ketentuan dalam undang-undang ini berlaku bagi penanaman modal di semua sektor di wilayah Republik Indonesia. Ketentuan ini diperjelas dalam bagian Penjelasan Pasal 2, yaitu bahwa yang dimaksud dengan "penanaman modal di semua sektor di wilayah Republik Indonesia" adalah penanaman modal langsung dan tidak termasuk penanaman modal tidak langsung atau portofolio,

¹² Indonesia, Undang-Undang tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 L.N. Nomor 67 Tahun 2007, T.L.N. Nomor 4724, pasal 1 ayat 1

Sementara itu, yang dimaksud dengan penanam modal menurut Pasal 1 ayat (4) adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.¹³ Istilah penanaman modal adalah terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *investment*.

Menurut Komaruddin,¹⁴ yang merumuskan penanaman modal dari sudut pandang ekonomi dan memandang investasi sebagai salah satu faktor produksi di samping faktor produksi lainnya, pengertian investasi dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. suatu tindakan untuk membeli saham, obligasi atau suatu penyertaan lainnya;
2. suatu tindakan memberi barang-barang modal;
3. pemanfaatan dana yang tersedia untuk produksi dengan pendapatan di masa datang.

Karena Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal merupakan peraturan organik mengenai penanaman modal di Indonesia yang di dalamnya mengatur mengenai penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing, maka perlu diperjelas pengertian dari kedua jenis penanaman modal tersebut.

Sebelum berlakunya Undang-Undang No. 25 Tahun 2007, keberadaan penanaman modal dalam negeri diatur dalam UU No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Menurut ketentuan undang-undang tersebut, penanaman modal dalam negeri adalah

¹³ Ibid, pasal 1 ayat 4

¹⁴ Hulman Panjaitan.2003. *Hukum Penanaman Modal Asing*. Jakarta. Ind-Hill Co., halaman 28

penggunaan modal dalam negeri (yang merupakan bagian dari kekayaan masyarakat Indonesia termasuk hak-haknya dan benda-benda baik yang dimiliki oleh negara maupun swasta nasional atau swasta asing yang berdomisili di Indonesia yang disisihkan/disediakan guna menjalankan usaha sepanjang modal tersebut tidak diatur dalam Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1967) bagi usaha-usaha yang mendorong pembangunan ekonomi pada umumnya.

Penanaman tersebut dapat dilakukan secara langsung oleh pemiliknya sendiri atau tidak langsung, yakni melalui pembelian obligasi-obligasi, surat-surat perbendaharaan negara, emisi-emisi lainnya seperti saham-saham yang dikeluarkan oleh perusahaan serta deposito dan tabungan yang berjangka sekurang-kurangnya satu tahun.

Sementara itu, menurut ketentuan Pasal 1 ayat (5) UU No. 25 Tahun 2007 penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.¹⁵

Seperti halnya dengan penanaman modal dalam negeri, sebelum berlakunya Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, keberadaan penanaman modal asing juga diatur dalam suatu ketentuan undang-undang tersendiri, yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 yang merupakan undang-undang organik yang mengatur mengenai penanaman modal asing.

¹⁵ Indonesia, Undang-Undang Penanaman Modal, Op.Cit., pasal 1 ayat (5)

Berbeda dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 yang memberikan pengertian tentang penanaman modal dalam negeri, Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tidak merumuskan pengertian penanaman modal asing dan hanya menentukan bentuk penanaman modal asing yang dianut.

Penanam modal asing yang dimaksud dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 hanyalah meliputi penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan yang digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia. Dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung risiko dari penanaman modal tersebut.¹⁶

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik beberapa unsur, yaitu sebagai berikut.¹⁷

1. Penanaman modal asing secara langsung.
2. Dilaksanakan menurut atau berdasarkan undang-undang.
3. Digunakan untuk menjalankan perusahaan.
4. Penanam modal menanggung risiko dari penanaman modal tersebut.

Bila Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tidak memberikan pengertian mengenai penanaman modal asing, maka Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal memberikan pengertian dan definisi yang jelas mengenai penanaman modal asing, yaitu dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyebutkan bahwa penanaman modal asing adalah kegiatan

¹⁶ I.G. Rai Widjaya, 2000. *Penanaman Modal: Pedoman prosedur Mendirikan, dan Menjalankan Perusahaan dalam Rangka PMA dan PMDN*. Jakarta. Pradnya Paramita hlm. 25.

¹⁷ Dhaniswara K. Harjono. 2007. *Hukum Penanaman Modal*. Jakarta. PT. Raja Grafindo.

menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.¹⁸

Pengertian penanaman modal asing menurut Hulman Panjaitan¹⁹ adalah suatu kegiatan penanaman modal yang di dalamnya terdapat unsur asing (*foreign, element*) yang dapat ditentukan oleh adanya kewarganegaraan yang berbeda, asal modal dan sebagainya. Dalam penanaman modal asing, modal yang ditanam merupakan modal milik asing maupun modal patungan antara modal milik asing dengan modal dalam negeri.

2. Pengertian Modal

Modal menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis. Modal tersebut dibagi menjadi modal dalam negeri dan modal asing.

Modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.²⁰

Sementara itu, modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum

¹⁸ Indonesia, Undang-Undang penanaman modal, Op.Cit.,pasal 1 ayat 3

¹⁹ Hulman Panjaitan, Op.Cit. Hlm 28

²⁰ Indonesia, Undang-Undang Penanaman Modal, Op.Cit.,pasal 1 ayat 9

asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.²¹

Pengertian modal asing yang diuraikan dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 hanya membatasi ruang lingkupnya pada modal yang dimiliki oleh pihak asing tanpa menjelaskan modal asing yang bagaimana yang digunakan dalam kegiatan penanaman modal asing tersebut.

Bila kita menengok pada ketentuan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1967, Pasal 2 menguraikan mengenai modal asing yang bagaimana yang masuk dalam kategori pengertian modal asing tersebut, yaitu meliputi:²²

1. alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian dan kekayaan devisa Indonesia, yang dengan persetujuan pemerintah digunakan untuk pembiayaan perusahaan di Indonesia;
2. alat-alat untuk perusahaan, termasuk penemuan-penemuan baru milik orang asing dan bahan-bahan yang dimasukkan dari luar ke dalam wilayah Indonesia, selama alat-alat tersebut tidak dibiayai dari kekayaan devisa Indonesia;
3. bagian dari hasil perusahaan yang berdasarkan undang-undang ini diperkenankan ditransfer, tetapi dipergunakan untuk membiayai perusahaan di Indonesia.

Penjelasan Pasal 2 juga mengemukakan bahwa modal asing tidak hanya berbentuk valuta asing, tetapi meliputi pula alat-alat perlengkapan tetap yang diperlukan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia,

²¹ Indonesia, Undang-Undang Penanaman Modal, Op.Cit.,pasal 1 ayat 8

²² Dhaniswara K. Harjono.2007. Hukum Penanaman Modal. Jakarta. PT. Raja Grafindo.

penemuan-penemuan milik orang/badan asing yang digunakan dalam perusahaan di Indonesia dan keuntungan yang boleh ditransfer ke luar negeri tetapi dipergunakan di Indonesia.

Menurui Ismail Suny.²³ untuk modal asing yang disebutkan dalam point 1, kriteria sebagai modal asing adalah apabila alat pembayaran luar negeri tersebut bukan kekayaan devisa Indonesia. Kekayaan devisa Indonesia adalah devisa²⁴ yang dikuasai oleh negara dan yang dimiliki oleh negara maupun warga negara Indonesia.

Menurut Sunaryati Hartono,²⁵ yang menjadi ukuran apakah sesuatu termasuk modal asing atau bukan adalah sebagai berikut:

1. Dalam hal valuta asing: apakah valuta asing itu merupakan bagian dari kekayaan devisa atau tidak.
2. Dalam hal alat-alat atau keahlian: apakah alat, barang atau keahlian tertentu itu merupakan milik asing atau tidak.

3. Bentuk Badan Hukum dan Kedudukan Usaha

Secara umum, bentuk-bentuk badan usaha di Indonesia dapat dibagi atas sebagai berikut:

²³ Hulman Panjaitan, Op.Cit, Hlm. 33

²⁴ Devisa adalah aset dan kewajiban pemerintah yang digunakan dalam transaksi internasional, selain alat-alat pembayaran luar negeri sebagaimana disebutkan di atas, alat-alat untuk perusahaan (equipment) juga ditentukan sebagai modal asing, dengan persyaratan bahwa alat-alat perlengkapan tersebut haruslah alat-alat yang diperoleh tidak atas beban/biaya dari kekayaan devisa Indonesia yang berada dalam perusahaan negara. Lihat Pasal 1 angka 2 *Undang-Undang tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar*, UU No. 24 Tahun 1999.

²⁵ Hulman Panjaitan, Op.Cit., Hal 35

1. Badan usaha perseorangan.

Badan usaha ini merupakan bentuk badan usaha yang paling sederhana, di mana pemilik mempunyai tanggung jawab penuh atas usahanya sampai dengan kekayaan pribadinya. Warga negara asing tidak diperkenankan untuk melakukan investasi dalam bentuk ini.

2. Badan usaha berbentuk persekutuan.

Ada dua tipe persekutuan yang dikenal, yaitu firma dan CV (*Commanditaire Venootschap*). Pada firma, tanggung jawab setiap sekutu bersifat tidak terbatas (*unlimited*) dan mencakup pula harta pribadinya. Sementara itu, pada CV, tanggung jawab satu atau lebih sekutunya bersifat terbatas pada modal yang mereka setor sebagai kontribusi kepada kegiatan usahanya yang dilakukan. Para sekutu yang tanggung jawabnya bersifat terbatas tersebut bertindak sebagai sekutu diam dan tidak turut serta dalam menjalankan usaha.

Suatu perserikatan dibentuk atas dasar suatu perjanjian yang berbentuk akta notaris yang kemudian didaftarkan pada Pengadilan Negeri setempat dan diumumkan dalam berita negara. Hak dan kewajiban masing-masing sekutu dirumuskan dalam akta tersebut, sedangkan mengenai pembubarannya diatur dalam Pasal 1646-1652 KUH Perdata.

3. Badan usaha berbentuk perseroan

Badan usaha berbentuk perseroan ini terdiri dari perseroan terbatas, BUMN, perusahaan patungan, kantor cabang, perwakilan atau agen, dan perusahaan asing.

a. Perseroan Terbatas

Suatu perseroan terbatas adalah PT tertutup dan PT terbuka. PT terbuka harus memenuhi persyaratan tambahan, yaitu: a) merupakan suatu perseroan terbatas yang terdaftar menurut hukum Indonesia; b) mempunyai modal dasar minimal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan besarnya modal yang disetor sama dengan modal yang ditempatkan, yaitu 25%.; c) minimal dalam dua tahun terakhir menikmati keuntungan dari usahanya yang besarnya tidak lebih dari 10% ekuitas para pemegang saham; d) laporan keuangan perseroan dalam dua tahun terakhir telah diaudit oleh akuntan publik dengan kualifikasi wajar tanpa syarat. Sementara itu, mengenai pengaturan lainnya tunduk pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

b. BUMN.

Perseroan berbentuk BUMN terdiri dari Perum dan Persero, serta Perseroan Terbatas Perkebunan (PTP) yang sebagian atas seluruh sahamnya dimiliki oleh negara yang pengawasan dan pengelolaannya berada pada Kementerian BUMN.

c. Perusahaan Patungan berbentuk PMA.

Bentuk perusahaan patungan (*joint venture company*) harus berbentuk perseroan terbatas.

d. Cabang, Perwakilan dan Agen dari Perusahaan Asing

1) Kantor Cabang dari Perusahaan Asing

Pendirian kantor cabang perusahaan asing di Indonesia dilakukan dengan akta notaris yang kemudian didaftarkan di Pengadilan Negeri setempat dan diumumkan di dalam berita negara yang mencantumkan ringkasan dari anggaran dasar perusahaan asing tersebut.

2) Kantor Perwakilan Perusahaan Asing

Kantor perwakilan asing dapat didirikan untuk kepentingan promosi, seperti promosi dagang, pemasaran dan demo. Sementara itu, kegiatan-kegiatan seperti penerimaan order, mengajukan penawaran tender, menandatangani kontrak, melakukan kegiatan ekspor-impor, dan distribusi barang tidak dapat dilakukan oleh kantor perwakilan perusahaan asing.

3) Agen Lokal

Dalam hal ini perusahaan asing dapat menunjuk seorang warga negara Indonesia atau perusahaan yang dimiliki warga negara Indonesia untuk menjadi agennya. Perbedaan antara kantor

perwakilan dan agen lokal adalah diperkenankannya agen lokal untuk melakukan transaksi dagang, sementara kantor perwakilan tidak.

Mengenai bentuk badan usaha bagi penanaman modal di Indonesia berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dalam Bab IV Pasal 5 adalah Sebagai berikut:

1. Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
3. Penanaman modal dalam negeri maupun asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilakukan dengan:
 - a. mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas;
 - b. membeli saham;
 - c. melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Pengesahan dan Perijinan

Ketentuan mengenai pengesahan dan perijinan perusahaan penanaman modal diatur dalam Bab XI, Pasal 25 dan 26 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007.

Penanaman modal yang melakukan penanaman modal di Indonesia harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 5, yaitu sebagai berikut.

1. Untuk PMDN, dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbadan hukum atau usaha perseorangan.
2. Untuk PMA, dilakukan dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
3. Untuk PMDN dan PMA yang berbentuk perseroan terbatas dilakukan dengan pengambilan bagian saham pada saat pendirian, membeli saham, dan melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengesahan pendirian badan usaha PMDN yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum, dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, untuk PMDN yang berbentuk perseroan terbatas dan untuk PMDN yang berbentuk Fa, CV, perusahaan perseorangan dan persekutuan perdata berlaku ketentuan sebagaimana tertuang dalam KUHPerdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Untuk pengesahan dan pendirian badan usaha PMA yang berbentuk perseroan terbatas, dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Bagi perusahaan penanam modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

yang berlaku yang diperoleh melalui pelayanan terpadu satu pintu. Pelayanan terpadu satu pintu ini dilakukan dengan tujuan untuk membantu penanam modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan perizinan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal.

Menurut Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang No. 25 Tahun 2007, yang dimaksud dengan pelayanan terpadu satu pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.

Pelayanan terpadu satu pintu tersebut dilakukan oleh instansi atau lembaga yang berwenang di bidang penanaman modal yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang berwenang mengeluarkan perizinan dan non perizinan di provinsi atau kabupaten / kota. Mengenai tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu diatur dalam Peraturan Presiden.

5. Daerah Berusaha

Berkaitan dengan daerah berusaha, Undang-Undang Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007 tidak mengatur secara khusus mengenai daerah berusaha bagi penanaman modal. Namun apabila merujuk pada ketentuan Pasal 1 ayat (1) mengenai pengertian penanaman modal, yang di dalamnya menyebutkan bahwa penanaman modal merupakan segala bentuk kegiatan

penanaman modal ... untuk melakukan usaha di wilayah negara RI, dapat ditafsirkan bahwa daerah berusaha penanaman modal adalah di wilayah negara Indonesia.

Ketentuan Pasal 2 juga menyebutkan bahwa Undang-Undang Penanaman Modal ini berlaku bagi penanaman modal di semua sektor di wilayah Indonesia. Dari ketentuan ini juga dapat ditafsirkan bahwa daerah berusaha penanaman modal meliputi penanaman modal di wilayah negara Indonesia.

Selanjutnya dalam Bab XIV, Pasal 31 pemerintah menentukan adanya kawasan ekonomi khusus yaitu, yang di dalamnya menemukan bahwa untuk mempercepat pengembangan ekonomi di wilayah tertentu yang bersifat strategis bagi pengembangan ekonomi nasional dan untuk menjaga keseimbangan kemajuan suatu daerah, dapat ditetapkan dan dikembangkan kawasan ekonomi khusus. Dalam hal ini pemerintah berwenang menetapkan kebijakan penanaman modal tersendiri di kawasan ekonomi khusus tersebut dan ketentuan mengenai kawasan ini diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Dari ketentuan ini, berarti daerah berusaha penanaman modal dapat juga berada di kawasan yang oleh pemerintah dinyatakan sebagai kawasan ekonomi khusus.

Hal ini berbeda dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 yang secara jelas dalam Pasal 4 diatur mengenai daerah berusaha, yaitu bahwa pemerintah menetapkan daerah berusaha perusahaan-perusahaan PMA di Indonesia dengan memperhatikan perkembangan ekonomi nasional maupun ekonomi daerah, macam perusahaan, besarnya penanaman modal

dan keinginan pemilik modal asing Bagian Penjelasan menegaskan bahwa melalui penentuan semacam ini akan dapat diusahakan pembangunan yang merata di seluruh wilayah Indonesia dengan memerhatikan daerah minus sesuai dengan rencana pembangunan ekonomi nasional dan daerah.²⁶

Pengaturan mengenai daerah berusaha ini sedemikian penting. Menurut Irving Sverdlow,²⁷ *regulatory dan regulatory agencies* selain bermanfaat sebagai pengendali aktivitas masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, bermanfaat pula dalam hal memberikan dorongan-dorongan kegairahan masyarakat bagi keberhasilan pembangunan itu.

Untuk itu, karena peraturan pelaksana Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 sampai saat ini belum ada, maka sesuai dengan ketentuan Peralihan Pasal 37 ayat (1), peraturan pelaksana di bidang penanaman modal yang mengatur mengenai daerah usaha dinyatakan tetap berlaku. Menurut ketentuan PP No. 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Perusahaan yang Didirikan Dalam Rangka PMA ditetapkan sebagai berikut:

1. Kegiatan usaha perusahaan dalam rangka PMA dapat berlokasi di seluruh wilayah Republik Indonesia.
2. Bagi daerah yang telah ada di Kawasan Berikat atau kawasan industri, lokasi kegiatan perusahaan tersebut diutamakan di dalam kawasan tersebut.

²⁶ Indonesia, Undang-Undang Penanaman Modal Asing, UU No. 1 Tahun 1967, L.N. No. 1 Tahun 1967, T.L.N. No.46, Pasal 4 dan penjelasan.

²⁷ Bintoro Tjokromidjojo, 1979. Perencanaan Pembangunan, Jakarta: Gunung Agung, , hlm 28

Dalam hal penetapan dan penentuan daerah berusaha perusahaan penanaman modal di tanah air, tentunya pemerintah akan menunjukkan daerah-daerah yang mempunyai kelayakan dengan maksud pembangunan perusahaan-perubahan yang bersangkutan, dalam pengertian penetapan oleh pemerintah tersebut tidak hanya mendasarkan pada salah satu aspek saja, tetapi juga terhadap beberapa aspek, misalnya aspek kemanusiaan, aspek sosial dan politis, juga aspek ekonornis. dan teknisnya.

C. Tinjauan Umum tentang Efektivitas Hukum

1. Pengertian

Secara etimologi kata efektivitas berasal dari kata efektif dalam bahasa Inggris "*effective*" yang telah mengintervensi kedalam bahasa Indonesia dan memiliki makna "berhasil" dalam bahasa Belanda "*effectief*" memiliki makna "berhasil guna" (Salma, 1986:31). Sedangkan efektivitas hukum secara tata bahasa dapat diartikan sebagai keberhasilan-gunaan hukum, dalam hal ini berkenaan dengan keberhasilan pelaksanaan hukum itu sendiri. Adapun terminologi efektivitas secara umum Soejono Soekanto (1983 : 62) berbicara mengenai derajat efektivitas suatu hukum ditentukan antara lain oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya. Sehingga dikenal suatu asumsi, bahwa taraf kepatuhan hukum yang tinggi merupakan suatu indikator berfungsinya suatu sistem hukum. Dan berfungsinya hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu

berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup.

Dalam ilmu sosial antara lain dalam sosiologi hukum, masalah kepatuhan atau ketaatan hukum atau kepatuhan terhadap kaidah-kaidah hukum pada umumnya telah menjadi faktor yang pokok dalam menakar efektif tidaknya sesuatu yang ditetapkan dalam hal ini hukum.²⁸

Dalam tulisan yang lain Soerjono Soekanto (1989:53) mengungkapkan bahwa yang dimaksud dengan efektivitas hukum adalah segala upaya yang dilakukan agar hukum yang ada dalam masyarakat benar-benar hidup dalam masyarakat, artinya hukum tersebut benar-benar berlaku secara yuridis, sosialis dan filosofis.

Dalam negara yang berdasarkan hukum, berlaku efektifnya sebuah hukum menurut Bustanul Arifin (1985:2) apabila didukung oleh tiga pilar pokok, yaitu :

1. Lembaga atau penegak hukum yang berwibawa dan dapat diandalkan;
2. Peraturan hukum yang jelas dan sistematis;
3. Kesadaran hukum masyarakat tinggi.

Untuk mempermudah pemahaman kerangka pemikiran dalam penelitian ini khusus mengenai konsep efektifitas pelaksanaan hukum yang nantinya merupakan landasan teoritis penulis pada permasalahan peningkatan investasi daerah setelah berlakunya Undang-Undang

²⁸ Soerjono Soekanto, Sosiologi ; Suatu Pengantar, Rajawali Pres, Bandung, 1996 : 20

Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, maka bisa menggunakan visualisasi sebagai berikut:

Gambar 1. Efektivitas Hukum²⁹



2. Bekerjanya Hukum dalam Masyarakat

Dalam kehidupan masyarakat akan selalu terdapat hubungan atau interaksi sosial. Dalam hubungan tersebut, ada suatu aturan sebagai pedoman yang dipatuhi/ditaati yang mengatur hubungan atau pergaulan unsur-unsur sosial yang ada dalam struktur masyarakat dengan bertujuan untuk mencapai ketertiban, keserasian dan ketentraman hidup.

Warga masyarakat tidak akan mungkin hidup teratur tanpa hukum, oleh karena norma-norma lain tidak akan mungkin memenuhi kebutuhan manusia akan keteraturan dan ketentraman secara tuntas (Soekanto dan Abdullah, 1987:91). Hal tersebut terutama dalam masyarakat yang mejemuk: berbeda agama, berbeda suku bangsa, berbeda golongan, berlapis-lapis dan sebagainya. Masing-masing kelompok dapat

²⁹ Nurul Hakim. Efektivitas Pelaksanaan Sistem Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Hubungannya Dengan Lembaga Peradilan.

dimungkinkan saling mempengaruhi dan memperjuangkan nilai, aspirasi politik, dan lain-lain hal yang menurut mereka patut dijalankan dan dipatuhi.

Dalam hubungannya dengan kaedah hukum, kita kenal adanya pola interaksi sosial sebagai berikut (Soekanto, 1981:49) :

1. Pola tradisional *integrated group* : interaksi sosial terjadi apabila warga-warga masyarakat berperilaku atas dasar kaedah-kaedah dan nilai-nilai yang sama sebagaimana diajarkan oleh warga masyarakat lainnya. Interaksi ini tampak (terutama pada masyarakat sederhana) dimana para warga berperilaku menurut adat-istiadatnya. Dalam hal ini karena kaedah hukum yang berlaku sudah melembaga dalam masyarakat, kaedah-kaedah tersebut mempermudah interaksi diantaranya.
2. Pola *public* : interaksi sosial terjadi apabila warga-warga masyarakat berperilaku atas dasar pengertian-pengertian yang sama yang diperoleh dari komunikasi langsung. Peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh penguasa, berlaku bagi seluruh masyarakat dalam wilayah negara.
3. Pola *audience* : interaksi sosial terjadi apabila warga-warga masyarakat berperilaku atas dasar pengertian-pengertian yang sama yang diajarkan oleh suatu sumber secara individual, yang disebut sebagai "propagandist". Kaedah-kaedah yang berlaku dalam suatu golongan politik sosial tertentu.
4. Pola *crowd* : interaksi sosial terjadi apabila warga-warga masyarakat berperilaku atas dasar perasaan yang sama dan keadaan fisik yang sama.

Prilaku yang terjadi (misalnya perkelahian pelajar) pada suatu kerumunan dan dalam waktu tertentu.

Rahardjo menyatakan dengan tegas bahwa bekerjanya hukum dalam masyarakat tidak serta merta dan terjadi begitu saja, "... hukum bukanlah hasil karya pabrik, yang begitu keluar langsung dapat bekerja, melainkan memerlukan beberapa langkah yang memungkinkan ketentuan (hukum) tersebut dijalankan atau bekerja".³⁰ Sekurang-kurangnya langkah yang harus dipenuhi untuk mengupayakan hukum atau aturan/ketentuan dapat bekerja dan berfungsi (secara efektif) adalah :

1. Adanya pejabat/aparat penegak hukum sebagaimana ditentukan dalam peraturan hukum tersebut;
2. Adanya orang (individu/masyarakat) yang melakukan perbuatan hukum, baik yang mematuhi atau melanggar hukum;
3. Orang-orang tersebut mengetahui adanya peraturan;
4. Orang-orang tersebut sebagai subjek maupun objek hukum bersedia untuk berbuat sesuai hukum.

Namun masih menurut Rahardjo bahwa yang menjadi faktor inti/utama bagi bekerjanya hukum adalah manusia, karena hukum diciptakan dan dilaksanakan manusia.³¹ Bahkan lebih radikal lagi, Soerjono Soekanto (1989:56-57) menyatakan bahwa, untuk melihat apakah sebuah peraturan/materi hukum berfungsi tidaknya, cukup melihat apakah hukum itu "berlaku tidak". Dalam teori-teori hukum tentang berlakunya hukum sebagai kaidah biasanya dibedakan menjadi tiga macam hal. Hal

³⁰ Sapiro Rahardjo. 2000 .Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 70

³¹ Ibid Hal 72

berlakunya kaidah hukum biasanya disebut “*gelding*” (bahasa Belanda) “*geltung*” (bahasa Jerman). Tentang hal berlakunya kaidah hukum Soerjono Soekanto (1986:57) menyebutkan bahwa agar kaidah hukum atau sebuah peraturan berfungsi bahkan hidup dalam tatanan kehidupan masyarakat, maka kaidah hukum/peraturan tersebut harus memenuhi tiga unsur sebagai berikut :

1. Hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya (H.Kalsen), atau bila terbentuk menurut cara yang telah ditentukan/ditetapkan (W.Zenberger), atau apabila menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dan akibatnya (J.H.A.Logeman).
2. Hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif, artinya kaidah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa (teori kekuasaan), atau diterima dan diakui oleh masyarakat (teori pengakuan)
3. Hukum tersebut berlaku secara filosofis; artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif tertinggi.


Jika kita reeksaminasikan pernyataan Soekanto tersebut di atas, menurut pandangan penulis dapat diartikan bahwa agar suatu hukum berfungsi atau agar hukum itu benar-benar hidup dan bekerja dalam masyarakat maka suatu hukum atau kaidah hukum harus memenuhi ketiga macam unsur tersebut diatas. Hal tersebut karena :

1. Jika hukum hanya berlaku secara yuridis maka kaidah itu merupakan kaidah mati (*dode regel*);

2. Jika hukum hanya berlaku secara sosiologis, dalam arti teori kekuasaan, maka kaidah kaidah tersebut menjadi aturan pemaksa (*dwaangmatreegel*);
3. Jika hukum hanya berlaku secara filosofis, maka kaidah tersebut merupakan hukum yang dicita-citakan (*ius constitueindum*).

Maka sudah menjadi sebuah postulat atau asumsi yang pasti bahwa hukum akan berfungsi dan bekerja serta hidup dalam masyarakat jika dalam hukum (baik materi atau kaidahnya) dapat berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofis, hal tersebut dalam ilmu hukum dikenal dengan “*Laws of Life*”. Jika dituangkan dalam skema, konsep *Law of Life* adalah sebagai berikut :


Gambar 2.
Skema tentang “*Law of Life*”³²



³² Nurul Hakim. Efektivitas Pelaksanaan Sistem Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Hubungannya Dengan Lembaga Peradilan.

3. Efektivitas Bekerjanya Hukum

Dalam sub-bab terdahulu telah dijelaskan mengenai definisi efektivitas hukum baik secara etimologi maupun terminologi dan telah menjadi sebuah postulat hukum bahwa berfungsinya sebuah hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup. Agar hukum dapat berfungsi dalam masyarakat secara benar-benar, harus memenuhi tiga unsur *law of life*, yakni berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofis. Namun dalam realisasinya tidak semudah itu, karena untuk mengejar berfungsinya hukum yang benar-benar merefleksi dalam kehidupan masyarakat sangat bergantung pada usaha-usaha menanamkan hukum, reaksi masyarakat dan jangka waktu menanamkan ketentuan hukum tersebut secara efektif.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian *yuridis empiris* dengan menggunakan pendekatan *yuridis sosiologis* karena hal tersebut digunakan untuk mengkaji, mengetahui dan menganalisis upaya dan hambatan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo dalam meningkatkan investasi daerah setelah berlakunya Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Penelitian yuridis digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan upaya peningkatan investasi yaitu Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Sedang penelitian sosiologis difokuskan hanya pada kajian yang berhubungan dengan kenyataan-kenyataan dalam upaya peningkatan investasi daerah yang dilakukan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo dalam hal Bagian Penanaman Modal terhadap investor-invetor yang menginvestasikan modalnya didaerah tersebut. Penelitian ini dilakukan untuk dapat mengkaji permasalahan yang berhubungan dengan upaya peningkatan investasi daerah yang dilakukan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo setelah berlakunya Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo. Adapun alasan dalam pemilihan lokasi tersebut adalah karena Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu peraih penghargaan *investment award* yang diberikan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Pusat pada beberapa tahun terakhir salah satunya pada tahun 2010 dan merupakan institusi program percobaan unggulan dalam hal investasi daerah yang ditunjuk mewakili Propinsi Jawa Timur dalam melakukan uji coba pelaksanaan Otonomi Daerah.

C. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Data penelitian dibagi menjadi dua bagian, yaitu :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian dengan pihak – pihak yang terkait dengan permasalahan. Dalam penelitian ini meliputi upaya peningkatan investasi daerah yang dilakukan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa dokumen tentang upaya peningkatan investasi, prosedur perijinan, data pelayanan perijinan di Badan Pelayanan Perijinan Terpadu

Kabupaten Sidoarjo sebelum dan setelah berlakunya Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

b. Sumber Data

Untuk memperoleh data-data yang akan diperlukan dalam penulisan skripsi ni, data diperoleh dari 2 (dua) sumber data, yaitu :

1. Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, yakni kepala/pimpinan/staff Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo tentang upaya dan hambatan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo sebelum dan setelah berlakunya Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo, Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang – Undang Otonomi Daerah dan buku-buku pribadi serta dari Pusat Data Informasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya serta bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap penelitian

skripsi ini seperti kamus Bahasa Inggris, Ensiklopedia, dan lain sebagainya.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan untuk mengumpulkan data dalam menyelesaikan penelitian ini. Teknik pengumpulan data primer dalam penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara atau interview. Wawancara atau interview adalah teknik pengumpulan data melalui tanya jawab secara lisan dengan responden. Dalam hal ini wawancara dilakukan kepada orang yang ditunjuk oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo sebagai informan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Teknik wawancara dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu :

a. Wawancara Terstruktur

Yaitu penulis melakukan wawancara dengan menetapkan sendiri masalah-masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan.

b. Wawancara Tidak Terstruktur

Yaitu penulis melakukan wawancara tanpa menyusun daftar pertanyaan terlebih dahulu, seperti pelaksanaan tanya jawab yang mengalir dalam percakapan sehari-hari.

Sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan.

Studi kepustakaan dilakukan melalui penelusuran bahan pustaka, dengan mengutip data dari sumber yang ada, yaitu berupa data dari Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo dan peraturan

perundang-undangan serta literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini

E. Populasi, Sampel dan Responden

a. Populasi

Populasi adalah wilayah general yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengambil populasi pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo.

b. Sampel

Sampel merupakan sebagian atau representatif dari populasi yang dijadikan sumber pengambilan data, yang diperlukan untuk menjawab sekaligus pertanyaan penelitian. Sampel dari penelitian ini meliputi, kepala/pimpinan/staff Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo.

Teknik dalam pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive random sampling*, yang menurut Hadi (2006), pemilihan sekelompok subjek didasarkan atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.

c. Responden

Responden awal yang akan dipakai dalam penelitian ini yang merupakan staff Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo bagian Penanaman Modal.

F. Teknik Analisa Data

Penelitian ini tidak hanya mengumpulkan data tetapi juga meneliti secara langsung dan menganalisis tentang data yang telah diperoleh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat empiris maka teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif³³, yang bertujuan untuk menggambarkan mengenai hasil penelitian dan jawaban atas masalah yang diteliti dilapangan yang kemudian akan ditinjau dan dianalisis secara mendalam dengan didasarkan pada teori-teori kepustakaan dan perundang-undangan sampai diperoleh suatu kesimpulan akhir.

G. Definisi Operasional Variabel

- a. Upaya adalah aspek dinamisasi kedudukan(status).³⁴
- b. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu adalah Dinas Pemerintahan Daerah yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan digunakan untuk mengurus semua pelayanan perijinan dan non perijinan yang proses pengelolaannya dimulai

³³ Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI-Press. Hal 32.

³⁴ Soerjono Soekanto. *Sosiologi ; Suatu Pengantar*, Rajawali Pres, Bandung, 1996

dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat atau satu atap.

- c. Kabupaten adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia setelah, provinsi yang dipimpin oleh seorang bupati.³⁵
- d. Daerah adalah suatu "wilayah" atau "lingkungan pemerintah" atau tempat – tempat sekeliling atau yang termasuk di lingkungan suatu kota.³⁶
- e. Peningkatan adalah upaya untuk menambah tingkat, derajat, kualitas ataupun kuantitas.³⁷
- f. Investasi menurut Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus adalah pengeluaran yang dilakukan oleh para penanam modal yang menyangkut penggunaan sumber-sumber seperti peralatan, gedung, peralatan produksi dan mesin-mesin baru lainnya atau persediaan yang diharapkan akan memberikan keuntungan dari investasi tersebut.³⁸
- g. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.³⁹

³⁵ Diakses pada tanggal 10 Januari 2011 di <http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten>

³⁶ Diakses pada tanggal 10 januari 2011 di <http://bahasa.cs.ui.ac.id/kbbi/kbbi.php?keyword=daerah&varbidang=all&vardialek=all&varragam=all&varkelas=all&submit=tabel>

³⁷ Diakses pada tanggal 30 Januari 2011 di www.ristek.go.id

³⁸ Heri Sumarno. 2000. *Manajemen Pemasaran Internasional*, Jakarta, Salemba Empat.

³⁹ Indonesia, Undang-Undang penanaman modal, Op.Cit., pasal 1 ayat 1

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum dan Struktur Organisasi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Beserta Tugas dan Kewenagannya

1. Sejarah Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT)⁴⁰

Tepatnya mulai tahun 1995, ketika Kabupaten Sidoarjo ditunjuk mewakili Propinsi Jawa Timur dalam melakukan uji coba pelaksanaan Otonomi Daerah, sejak itu pulalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berupaya untuk selalu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Upaya pelayanan dimaksud antara lain adalah memberikan pelayanan perijinan yang mudah, biaya yang transparan, ketepatan waktu penyelesaian perijinan dan lain-lain.

Untuk mewujudkan keinginan tersebut, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terlebih dahulu membentuk Unit Pelayanan Terpadu (UPT) yang didirikan sesuai Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 310 Tahun 1997, yang pada dasarnya merupakan wadah koordinasi pola pelayanan secara terpadu antar instansi pemerintah dalam memberikan pelayanan di satu tempat / lokasi, sesuai dengan batas kewenangan masing-masing instansi. Jumlah perijinan yang sempat dikelola oleh UPT tersebut meliputi sekitar 11 jenis perijinan.

Pada prakteknya, pola penyelesaian ijin dibawah naungan UPT ini masih tetap melibatkan instansi Induk, dimana ijin tersebut berasal,

⁴⁰ Diunduh dari www.perijinan.sidoarjokab.go.id pada tanggal 21 februari 2011

sehingga masih dirasakan terlalu panjang, padahal kualitas pelayanan perijinan merupakan salah satu tuntutan yang harus segera menjadi perhatian utama dari pemerintah untuk menuju birokrasi yang lebih efisien dan efektif yang memenuhi prinsip-prinsip pelayanan yang sederhana, jelas dan pasti, aman, terbuka, efisien dan ekonomis, adil, serta tepat waktu.

Prinsip-prinsip tersebut diharapkan dapat mendorong terciptanya suasana yang kondusif di kalangan masyarakat, sehingga dapat menumbuhkan simpati dan atensi bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Bertitik tolak dari hal tersebut diatas, maka Pemerintah Kabupaten Sidoarjo membentuk Dinas Perijinan dan Penanaman modal sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas-Dinas Kabupaten Sidoarjo dan Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 16 tahun 2001 tentang Juklak Perda Nomor 2 Tahun 2001 dengan jumlah perijinan yang ditangani sebanyak 15 jenis ijin. Kebijakan ini diambil tidak terlepas dari komitmen Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk senantiasa memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara baik dan profesional sebagai esensi pelaksanaan otonomi daerah.

Sebagai Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka ada perubahan nomenklatur menjadi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi

Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo dan Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo.

Badan Pelayanan Perijinan Terpadu mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan serta pelayanan administrasi di bidang perijinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi dan keamanan. Jumlah perijinan yang ditangani menjadi 19 jenis ijin, hal ini menunjukkan konsistensi dan komitmen Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang perijinan.

2. Visi dan Misi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT)

Visi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo adalah⁴¹ **“Terwujudnya Pelayanan Satu Pintu Yang Prima”**, yakni dengan memberikan pelayanan Perijinan secara terpadu dalam satu pintu yang berorientasi kepada kepuasan pelanggan yang dapat mencerminkan bentuk pelayanan prima yang memenuhi prinsip-prinsip pelayanan, yaitu:

- a. Kesederhanaan, prosedur pelayanan diselenggarakan secara mudah, cepat dan tidak berbelit-belit;
- b. Kejelasan dan kepastian, prosedur pelayanan, rincian biaya dan jadwal waktu penyelesaian memiliki kepastian;

⁴¹ ibid

- c. Keamanan, proses dan hasil pelayanan memiliki kepastian hukum dan rasa aman;
- d. Keterbukaan, masyarakat mudah memahami proses pelayanan;
- e. Efisiensi, biaya pelayanan diterapkan secara wajar dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan pengguna jasa;
- f. Keadilan yang merata, jangkauan pelayanan diusahakan seluas dan seadil mungkin; dan
- g. Ketepatan waktu, pelayanan masyarakat dapat diselesaikan dalam waktu yang tepat.

Untuk mewujudkan Visi tersebut, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) mengemban Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan perijinan dan penanaman modal kepada masyarakat secara professional, untuk mewujudkan pelayanan aparatur pemerintah yang berkualitas, bersih dari KKN, professional dalam kerangka good governance;
2. Meningkatkan pelayanan prima perijinan usaha guna mewujudkan masyarakat yang memiliki daya saing untuk menghadapi tantangan masa depan;
3. Melakukan penelitian dan pengkajian potensi peluang investasi daerah secara berkelanjutan, guna mewujudkan kerjasama dengan investor dan membuka peluang berusaha bagi semua

pihak dengan memperhatikan potensi perkembangan perekonomian rakyat.

3. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

Tugas Badan Pelayanan Perijinan Terpadu adalah⁴² melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan serta pelayanan administrasi di bidang perijinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, dan keamanan.

Sedangkan fungsi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu adalah

1. Penyusunan program pelayanan perijinan terpadu dan penanaman modal;
2. Penyelenggaraan Perijinan yang menjadi kewenangannya;
3. Pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perijinan dan penanaman modal;
4. Pelaksanaan administrasi proses pelayanan perijinan dan penanaman modal;
5. Pemantauan dan evaluasi pelayanan perijinan;
6. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

⁴² ibid

4. Lokasi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT)⁴³

Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo terletak di Kabupaten Sidoarjo yang terletak diantara 2 (dua) sungai besar yaitu Sungai Porong dan Sungai Surabaya, sehingga disebut Kota Delta.

Secara geografis letak Kabupaten Sidoarjo adalah $112^{\circ}5'$ - $112^{\circ}9'$ Bujur Timur dan $7^{\circ}3'$ - $7^{\circ}5'$ Lintang Selatan. Di sebelah utara berbatasan dengan Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik, di sebelah Timur adalah Selat Madura, di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pasuruan, sedang di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto.

Secara administratif Kabupaten Sidoarjo terbagi atas 18 Kecamatan, 322 Desa dan 31 Kelurahan, dengan Luas wilayah 71.424,25 Ha

Jumlah Penduduk pada Tahun 2008 sejumlah 1.801.157 jiwa dan tingkat kepadatan penduduk yaitu 717 jiwa/km².

Daerah Lokasi Kabupaten Sidoarjo yang strategis di Kawasan Gerbang-Kertausilo dan merupakan hinterland dari Ibukota Propinsi Jawa Timur sangat berpengaruh terhadap tingkat pertumbuhan ekonominya. Beberapa faktor pendukung diantaranya memiliki dukungan infrastruktur dan utilitas yang baik (jalan, bandara, terminal, telekomunikasi dan sebagainya) dan sebagai kota industri didukung dengan kegiatan perikanan dan pertanian yang maju.

⁴³ ibid


Bentuk nyata usaha Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yaitu dengan dicanangkannya beberapa sentra usaha antara lain : Kampoeng Batik di Desa Jetis Kecamatan Sidoarjo, Kampoeng Sepatu di Desa Mojosanren Kecamatan Krian, Kampoeng Jajanan di Desa Kedungsumur Kecamatan Krembung dan Kampoeng Krupuk di Desa Kedungrejo Kecamatan Jabon. Potensi unggulan Kabupaten Sidoarjo juga mencakup berbagai sektor yaitu sektor pertanian, perikanan, industri pengolahan dan sektor perdagangan, hotel dan restoran. Lokasi BPPT lebih tepatnya terletak di Jalan Pahlawan Nomor 141 Sidoarjo.

5. Struktur Organisasi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT)

Dalam suatu organisasi diperlukan sebuah struktur organisasi yang jelas, tegas dan bertanggung jawab. Setiap bentuk dinas-dinas dalam pemerintahan mempunyai struktur organisasi yang disesuaikan dengan kebutuhan dinas-dinas pemerintahan terkait. Dalam struktur organisasi dapat diketahui sejauh mana tugas-tugas dari masing-masing orang atau bagian serta wewenang dan juga tanggung jawab.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar/bagan struktur Organisasi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Sidoarjo.

Gambar 3. Struktur Organisasi BPPT Kabupaten Sidoarjo⁴⁴



⁴⁴ ibid

Adapun tugas, wewenang serta tanggung jawab dari masing-masing bagian dalam struktur organisasi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut seperti yang tertulis dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 57 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Sidoarjo:

1. Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu

Tugas :

- a. Memimpin, melaksanakan koordinasi dan pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan kegiatan badan;

Fungsi :

- a. Perencanaan program bidang pelayanan perijinan dan penanaman modal serta kesekretariatan;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas satuan kerja;
- d. Pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
- e. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Wewenang :

- a. menandatangani jenis izin yang meliputi:
 1. Izin Perubahan Status Tanah Sawah, Izin Ganguan, SIPA, IMB, dan izin reklame;

2. SIUP, TDP, TDG, TDI, IUI, izin usaha sarana pariwisata;
 - b. Khusus untuk jenis izin yang memerlukan pertimbangan teknis, penandatanganan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan setelah mendapat pertimbangan teknis dari SKPD.

2. Sekretariat

Tugas :

- a. Melaksanakan penyusunan perencanaan, pelaporan, umum, kepegawaian dan keuangan;

Fungsi :

- a. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan program kebijakan teknis;
- b. Pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;
- c. Pengelolaan administrasi keuangan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

Tugas :

- a. Mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan dan kebijakan teknis;
- b. Menerima dan mengkoordinasikan tindak lanjut pelayanan perizinan dan pengaduan masyarakat di bidang pelayanan perizinan dan penanaman modal;

- c. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan badan;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas :

- a. Melaksanakan pelayanan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi;
- b. Melaksanakan pengelolaan barang;
- c. Melaksanakan administrasi kepegawaian;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Fungsi :

- a. Menyusun rencana kebutuhan anggaran;
- b. Mengelola administrasi keuangan;
- c. Menyusun laporan pengelolaan keuangan;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Bagian Ketiga Bidang Perizinan Tertentu

Tugas:

- a. Melaksanakan sebagian tugas badan di bidang pelayanan perizinan tertentu.

Fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi dan pemrosesan administrasi pelayanan perizinan tertentu yang meliputi, Izin Perubahan Status Tanah Sawah, Izin Gangguan, SIPA, 1MB, izin lokasi, Izin Persetujuan Pemanfaatan Ruang (IPPR), dan izin reklame;
- b. Pelaksanaan pengelolaan arsip dan dokumentasi perizinan tertentu;
- c. Pelaksanaan pendataan dan evaluasi, masa berlaku perizinan tertentu sebagai bahan dinas teknis untuk melaksanakan pembinaan teknis;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Bidang Perizinan Usaha

Tugas:

- a. Melaksanakan sebagian tugas badan dibidang pelayanan perizinan usaha.

Fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi dan pemrosesan administrasi pelayanan perizinan usaha yang meliputi, SIUP, TDP, TDG, TDI, IUI, izin usaha sarana pariwisata;
- b. Pelaksanaan pengelolaan arsip dan dokumentasi perizinan usaha;

- c. Pelaksanaan pendataan dan evaluasi masa berlaku perizinan usaha sebagai bahan dinas teknis untuk melaksanakan pembinaan teknis;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

7. Bidang Penanaman Modal

Tugas:

- a. Melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang Penanaman Modal.

Fungsi:

- a. Penyusunan program dan petunjuk teknis penanaman modal;
- b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan program pengembangan, promosi, monitoring dan evaluasi penanaman modal;
- c. Pelaporan pelaksanaan tugas bidang pengembangan, promosi, monitoring dan evaluasi;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

8. Sub Bidang Pengembangan dan Promosi

Tugas :

- a. Menyiapkan penyusunan program penanaman modal dan petunjuk teknis pelayanan perizinan;
- b. Penyusunan data penanaman modal dan pelayanan perizinan;

- c. Membangun dan mengembangkan sistem informasi perizinan dan penanaman modal;
- d. Melaksanakan penelitian dan pengkajian potensi daerah untuk pengembangan penanaman modal;
- e. Melaksanakan sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan pengembangan, kerjasama, promosi dan sistem informasi penanaman modal;
- f. Memberikan usulan persetujuan fasilitas fiskal nasional bagi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah;
- g. Melakukan analisa, evaluasi dan laporan atas penyelenggaraan pengembangan dan promosi;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

9. Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi

Tugas:

- a. Menyiapkan penyusunan program monitoring dan evaluasi penanaman modal;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan teknis monitoring dan evaluasi penanaman modal;
- c. Melaksanakan pemantauan, bimbingan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

10. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya. Dalam setiap kelompok dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan jumlahnya ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Tugas:

- a. Melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

6. Dasar Hukum Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT)

Dasar hukum yang menjadi landasan berjalan atau bergeraknya Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Sidoarjo dalam menjalankan upaya dan tugasnya adalah⁴⁵

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

⁴⁵ ibid

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
6. Kepmenpan Nomor : 63/KEP/M.PAN/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
7. Kepmenpan Nomor : KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan IKM Unit Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menpan Nomor : Per/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
9. Permendagri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu;
10. Perda Propinsi Jawa Timur No. 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Propinsi Jawa Timur;
11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2006 tentang Juklak Perda Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Propinsi Jawa Timur;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
13. Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 26 Tahun 2001 tentang Retribusi Ijin Gangguan (HO);
14. Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 28 Tahun 2001 Tentang Retribusi Ijin Usaha;
15. Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2008 tentang Ijin Mendirikan Bangunan;

16. Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2008 tentang Kepariwisataaan;
17. Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009 tentang RT RW Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009 – 2029;
18. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 57 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi Tata Kerja Badan Pelayanan Perijinan Terpadu;
19. Keputusan Bupati Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 30 Tahun 2002 tentang Juklak Perda Nomor 26 Tahun 2001 tentang Retribusi Ijin Gangguan;
20. Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 39 Tahun 2002 tentang Juklak Perda Nomor 28 Tahun 2001 tentang Retribusi Ijin Usaha;
21. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2006 tentang Persetujuan Pemanfaatan Ruang;
22. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Perbup Sidoarjo Nomor 76 Tahun 2008 tentang Pembangunan dan Penataan Menara Telekomunikasi Bersama;
23. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Retribusi Daerah;
24. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2009 tentang Penerbitan SIUP, TDI, IUI dan Pendaftaran Perusahaan.
25. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 20 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penerbitan Ijin Lokasi dan Persetujuan Pemanfaatan Ruang;

26. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2009 tentang Prosedur Pemberian Ijin Usaha Kepariwisata dan Penyelenggaraan Kegiatan di Kawasan GOR;
27. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2009 tentang Tata Cara Ijin Mendirikan Bangunan.

B. Upaya Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) dalam Meningkatkan Investasi Daerah

Banyak pilihan yang dimiliki pemerintah untuk memperbaiki dan meningkatkan iklim penanaman modal di daerah. Salah satu kebijakan terkait dengan kepentingan tersebut, adalah penerapan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dapat dikatakan sudah mencakup semua aspek penting (termasuk permasalahan pelayanan, koordinasi, fasilitas, hak dan kewajiban investor, ketenagakerjaan, dan sektor-sektor yang bisa dimasuki oleh investor) yang terkait erat dengan upaya peningkatan investasi dari sisi pemerintah dan kepastian berinvestasi dari sisi pengusaha/investor. Dua diantara aspek-aspek tersebut yang selama ini merupakan dua masalah serius yang dihadapi pengusaha, dan oleh karena itu akan sangat berpengaruh positif terhadap kegiatan penanaman modal di Indonesia jika dilaksanakan dengan baik sesuai ketentuannya di Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal tersebut. Bab I Pasal 1 No. 10 menyebutkan mengenai pengertian pelayanan terpadu satu pintu adalah

“kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat”.

Sistem pelayanan satu atap ini diharapkan dapat mengakomodasi keinginan investor/pengusaha untuk memperoleh pelayanan yang lebih efisien, mudah, dan cepat. Memang membangun sistem pelayanan satu atap tidak mudah, karena sangat memerlukan visi yang sama dan koordinasi yang baik antara lembaga-lembaga pemerintah yang berkepentingan dalam penanaman modal.

Selain itu PTSP kini telah mendapat perhatian penuh dari pemerintah khususnya di bidang Penanaman Modal, yaitu selain dengan dikeluarkannya Undang-Undang Penanaman Modal Tahun 2007 kini pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal. Dalam Peraturan Presiden tersebut tertuang tujuan dari dibentuknya Regulasi tersebut yang tertera dalam pasal 3 yaitu tujuan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah untuk membangun penanaman modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas dan informasi mengenai penanaman modal, dengan cara mempercepat, menyederhanakan pelayanan dan meringankan atau menghilangkan biaya pengurusan perijinan dan non perijinan.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perangkat Daerah Kabupaten/Kota bidang Penanaman Modal atau dalam penelitian ini Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) di Kabupaten Sidoarjo dalam menangani penanaman modal mendapatkan pelimpahan wewenang oleh BKPM yang berupa sistem koordinasi dan sistem informasi, pengembangan dan promosi, monitoring dan evaluasi. Selbihnya dilakukan atau dikerjakan oleh BKPM pusat. Hal tersebut telah tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota di Bidang Penanaman Modal, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 57 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Sidoarjo pasal 18 hingga 21. Serta mengacu pada Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan, dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal.

Secara teoritik PTSP dapat meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dalam bidang investasi, melalui penyederhanaan perizinan dan percepatan waktu penyelesaian. Oleh karena itu, desain kebijakan ini harus didasarkan pada pertimbangan yang sangat matang, untuk memberikan jaminan bahwa iklim penanaman modal di daerah akan segera kondusif bagi peningkatan kinerja penanaman modal, jika pada saatnya kebijakan ini diimplementasikan. Uraian lebih lanjut tentang berbagai upaya yang

dilakukan PTSP Perangkat Daerah Kabupaten/Kota bidang Penanaman Modal atau dalam penelitian ini disebutkan sebagai Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) khususnya di Kabupaten Sidoarjo, diantaranya sebagai berikut:

1. Substansi Hukum / Regulasi

Dalam hal upaya atau upaya dalam meningkatkan investasi daerah dalam bidang atau dinas pemerintahan terkait yang khususnya dalam penelitian ini adalah Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Sidoarjo yang lebih konsentrasi dalam hal perijinan dan penanaman modal, maka harus didukung dengan adanya regulasi yang efektif dan efisien.

Dasar alasan untuk pemerintah khususnya pemerintah daerah memberikan regulasi yang tepat untuk meningkatkan investasi khususnya di daerah adalah bahwa sebelum adanya Undang-Undang tentang Penanaman Modal dan diberlakukannya Undang-Undang tersebut, BKPM merupakan institusi nondepartemen yang diberi kewenangan untuk menerbitkan perijinan disektor usaha industri/perdagangan, bukan sekedar koordinasi.⁴⁶ Akan tetapi, sejak diberlakukannya Undang-Undang tentang Penanaman Modal, BKPM hanya berfungsi dan bertugas sesuai pasal 28 ayat (1) Undang-Undang tentang Penanaman Modal tersebut dan pada pasal 27 ayat (2), pasal 28 ayat (2). Hal ini juga berlaku di Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perangkat Daerah Kabupaten/Kota bidang Penanaman

⁴⁶ Hendrik Budi Untung. 2010. Hukum Investasi. Jakarta. Sinar Grafika

Modal dengan dasar Undang Undang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Penanaman Modal pasal 26 ayat (2).

Dengan demikian regulasi-regulasi lainnya yang berhubungan dengan investasi atau penanaman modal yang khususnya ada di daerah dibutuhkan dan harus bisa mendukung lebih. Maka dari itu upayanya dalam hal peningkatan investasi daerah khususnya diarahkan regulasi yang dilakukan oleh Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perangkat Daerah Kabupaten/Kota bidang Penanaman Modal atau dalam hal ini Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Sidoarjo harus didukung dengan beberapa hal diantaranya sebagai berikut :

a. Peraturan Daerah yang Ramah Investasi

Investasi yang masuk ke suatu daerah tergantung pada daya saing dan daya tarik investasi yang dimiliki daerah tersebut atau yang bersangkutan. Pembentukan daya saing investasi harus bisa dilakukan oleh pemerintah daerah secara terus menerus dan dipengaruhi berbagai faktor. Salah satunya adalah dengan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional serta perimbangan keuangan Pusat dan Daerah. Produk Peraturan Daerah yang dapat dijadikan sebagai sarana Pemerintah Daerah dalam upaya peningkatan daya tarik investasi dapat dikategorikan menjadi dua kelompok, yaitu :⁴⁷

⁴⁷ Diunduh di www.ina.or.id/book/perda pada tanggal 21 februari 2011

1. Peraturan Daerah yang langsung terkait dengan aktivitas usaha
 - a. Peraturan Daerah Penanaman Modal
 - b. Peraturan Daerah Perijinan dan Pungutan
 - c. Peraturan Daerah Pelayanan Investasi Terpadu
 - d. Peraturan Daerah Insentif
2. Peraturan Daerah yang tidak terkait secara langsung dengan aktivitas usaha
 - a. Peraturan Daerah Perencanaan Daerah
 - b. Peraturan Daerah APBD
 - c. Peraturan Daerah Struktur Organisasi Daerah

Faktor yang paling relevan dan sesuai dengan kriteria peraturan daerah yang ramah investasi adalah faktor kelembagaan. Faktor kelembagaan itu mencakup kapasitas pemerintah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dalam hal :⁴⁸

- a. Kepastian Hukum
- b. Aparatur dan Kelembagaan
- c. Kebijakan Daerah atau Peraturan Daerah
- d. Keuangan Daerah

Peraturan daerah yang ramah investasi adalah Peraturan Daerah yang dapat memberikan iklim kondusif kepada penanam

⁴⁸ ibid

modal dalam menanamkan investasinya disuatu daerah. Hal tersebut dikelompokkan menjadi dua kriteria, yaitu :

1. Kriteria umum :

- a. Kesesuaian dengan kebutuhan
- b. Substansi / penulisan yang baik
- c. Keadilan
- d. Keterbukaan
- e. Insentif bagi dunia usaha
- f. Efisiensi
- g. Persaingan yang sehat
- h. Manajemen konflik yang baik
- i. Kelembagaan yang tepat

2. Kriteria Khusus :

- a. Perijinan dan pungutan
- b. Perencanaan Daerah
- c. APBD
- d. Struktur Organisasi Daerah

Dari beberapa batasan diatas bisa dijadikan sebagai acuan untuk pembuatan peraturan daerah ramah investasi. Di Sidoarjo, pemerintah daerah dirasa perlu untuk lebih bisa menelaah lebih jauh dalam pembuatan Peraturan Daerah. Karena hal tersebut sangat menentukan ketertarikan investor dalam menanamkan

modalnya di Sidoarjo. Beberapa peraturan daerah di Sidoarjo yang berkaitan dengan investasi adalah

1. Peraturan Daerah yang langsung terkait dengan aktivitas usaha
 - a. Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 26 Tahun 2001 tentang Retribusi Ijin Gangguan (HO);
 - b. Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 28 Tahun 2001 Tentang Retribusi Ijin Usaha;
 - c. Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2008 tentang Ijin Mendirikan Bangunan;
 - d. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2009 tentang Penerbitan SIUP, TDI, IUI dan Pendaftaran Perusahaan.
 - e. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 20 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penerbitan Ijin Lokasi dan Persetujuan Pemanfaatan Ruang;
 - f. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2009 tentang Prosedur Pemberian ijin Usaha Kepariwisata dan Penyelenggaraan Kegiatan di Kawasan GOR;
 - g. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2009 tentang Tata Cara Ijin Mendirikan Bangunan.
 - h. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 57 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi Tata Kerja Badan Pelayanan Perijinan Terpadu;
 - i. Keputusan Bupati Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 30 Tahun 2002 tentang Juklak Perda Nomor 26 Tahun 2001 tentang Retribusi Ijin Gangguan;

- j. Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 39 Tahun 2002 tentang Juklak Perda Nomor 28 Tahun 2001 tentang Retribusi Ijin Usaha;
- k. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2006 tentang Persetujuan Pemanfaatan Ruang;
 1. Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2008 tentang Kepariwisataaan;
 - m. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Perbup Sidoarjo Nomor 76 Tahun 2008 tentang Pembangunan dan Penataan Menara Telekomunikasi Bersama;
 2. Peraturan Daerah yang tidak terkait secara langsung dengan aktivitas usaha
 - a. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - b. Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009 tentang RTRW Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009 – 2029;
 - c. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Retribusi Daerah.

Dari beberapa peraturan daerah tersebut, yang telah terbagi menjadi dua antara peraturan daerah yang terkait secara langsung dengan aktivitas usaha dan peraturan daerah yang tidak terkait secara langsung dengan aktivitas usaha, secara garis besar telah memuat kriteria umum dan khusus dalam pembuatan peraturan daerah ramah investasi. Untuk mengetahui lebih jelas bahwa peraturan daerah yang

dibuat oleh pemerintah kabupaten Sidoarjo ramah investasi maka kita bisa melihat isi ataupun kriteranya, apakah dapat memberikan iklim kondusif kepada penanam modal dalam menanamkan investasinya disuatu daerah atau sebaliknya. Maka Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Sidoarjo dalam upaya meningkatkan investasi di segi atau lingkup regulasi adalah Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Sidoarjo bisa menerapkan berbagai regulasi yang ramah investasi tersebut dalam sistem perijinan penanaman modal di Sidoarjo sehingga bisa menarik investor.

b. Kebijakan Investasi

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tata pemerintahan, organisasi dan sebagainya), pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip yang dimaksudkan sebagai garis pedoman untuk usaha mencapai sasaran, garis haluan. Kebijakan investasi berarti rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana kegiatan investasi atau penanaman modal yang dilakukan oleh suatu negara.

Investasi bisa berasal dari dalam negeri, bisa juga berasal dari luar negeri. Bahkan bisa juga investasi yang berasal dari dalam negeri ditanamkan di luar negeri sebagai suatu ekspansi atau karena sesuatu hal investor dalam negeri menanamkan/mengalihkan

modalnya keluar negeri, misalnya saja karena di dalam negeri sedang terjadi pergolakan politik, ekonomi dan keamanan seperti yang sedang terjadi di Indonesia⁴⁹ sehingga tidak memungkinkan para investor menanamkan modalnya di negara tersebut.

Di dalam investasi yang berasal dari luar negeri (investasi asing) tentunya ada dua negara bahkan lebih yang berkepentingan, yaitu negara asal PMA dan negara penerima modal. Seringkali terjadi konflik *interest* (kepentingan) antara investor dengan kebijakan negara penerima modal. Konflik *interest* ini terutama terletak pada motif penanam modal asing untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, memperkuat posisinya guna mendapatkan manfaat semaksimal mungkin atas modal, *skill* dan teknologi mereka, sedang negara penerima modal asing mempunyai interest untuk memanfaatkan modal asing, teknologi dan *skill* pihak asing untuk kepentingan pembangunan negaranya⁵⁰.

Sehingga di sini tampak bahwa ada saling ketergantungan antara negara penerima modal dan negara penanam modal. Umumnya negara penerima modal adalah negara-negara yang dikatakan sebagai negara dunia ketiga atau negara-negara yang sedang berkembang, termasuk Indonesia dalam membangun negaranya membutuhkan modal yang besar untuk membiayai pembangunannya juga membutuhkan teknologi dikarenakan biasanya negara yang sedang berkembang demikian ini teknologinya masih tertinggal bila

⁴⁹ Kompas 17 Juni 2000

⁵⁰ Sumantoro, 1976. *Bunga Rampai Permasalahan Penanaman Modal*, Bina Aksara Bandung, hal : 31

dibandingkan dengan negara-negara maju sehingga masuknya teknologi baru sangat diharapkan⁵¹.

Walaupun antara negara pananam modal dan negara penerima modal itu saling tergantung, namun mereka mempunyai kepentingan yang berbeda. Sehingga kebijakan negara pengirim modal dan negara penerima modal tidak sama. Negara pengirim modal menerapkan kebijakan untuk melindungi warga negaranya yang menjadi investor di negara penerima modal. Sedangkan negara penerima modal termasuk juga negara Indonesia menerapkan kebijakan yang dipakai sebagai pedoman untuk mencapai sasaran sesuai dengan pembangunan yang sedang dijalankan di negaranya.

Untuk mengundang para investor baik nasional maupun asing, agar mereka mau menanamkan modalnya di wilayah Indonesia diperlukan kebijakan-kebijakan pemerintah yang dapat menarik minat para investor. Oleh karena itu perlu dipikirkan cara-cara untuk menarik minat para investor supaya mau menanamkan modalnya di Indonesia. Hal ini dapat dilakukan di antaranya dengan cara mempermudah prosedur perizinan investasi.

Selama ini, khususnya pada masa Orde Baru walaupun telah dikeluarkan Undang-Undang PMA beserta berbagai peraturan pelaksanaannya dinyatakan oleh Munir Fuady⁵² bahwa prosedur PMA di negeri ini yang masih cukup rumit, berbelit dan birokratis, sering dikeluhkan oleh investor asing. Dibandingkan dengan kemajuan

⁵¹ Sondang P Siagian. 1998. Manajemen Abad 21. Bumi Aksara. Jakarta. hal: 84.

⁵² Munir Fuady. 1996. *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek* Buku Kesatu, Citra Aditya Bhakti. Bandung. hal: 83-85

negara-negara tetangga kita sudah jauh tertinggal. Paket-paket deregulasi yang dikeluarkan semasa Orde Baru secara prinsip tidak menyebabkan prosedur PMA menjadi sederhana. Bahkan perubahan kebijakan dari *one stop service* ke *multidoor service* menyebabkan prosedur tersebut menjadi semakin rumit. Bijak memang kalau sedapat mungkin tugas-tugas pusat sebanyak mungkin didelegasikan ke daerah asalkan disertai dengan ketentuan dan petunjuk yang rinci.

Berkaitan dengan kebijakan investasi ini terutama investasi asing menurut Mochtar Kusumaatmadja Indonesia telah melewati tahap pertama kegiatan menarik modal asing untuk membantu pembangunan, lebih dari dua puluh lima tahun yang dimulai dengan dikeluarkannya UUPMA pada tahun 1967 dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pada tahap pertama ini ada beberapa hal yang menjadi perhatian negara-negara industri yang sekaligus merupakan (calon) investor, yaitu : keamanan investasi yang sering berkaitan dengan stabilitas politik suatu negara; bahaya tindakan nasionalisasi dan ganti kerugian; repatriasi keuntungan dan modal serta konvertibilitas mata uang; penghindaran pajak berganda; masuk dan tinggalnya staff atau ahli yang diperlukan; penyelesaian sengketa; perlakuan yang sama terhadap investor asing dan investor domestik; insentif untuk penanaman modal; transparansi atau kejelasan mengenai peraturan perundang-undangan, prosedur administrasi yang berlaku serta kebijaksanaan yang bertalian dengan investasi; dan kepastian hukum termasuk "*enforcement*" dari putusan-putusan

pengadilan. Pada saat ini menurut Mochtar Kusumaatmadja kita berada pada tahap yang kedua dengan telah ikut sertanya Indonesia di dalam penandatanganan perjanjian WTO yang di dalamnya memuat tentang TRIMs. Dengan demikian TRIMs menjadi suatu hal yang penting yang harus kita perhatikan dan kita mempunyai waktu lima tahun untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum dalam perjanjian TRIMs dan GATS/WTO pada umumnya⁵³.

Untuk itu dikeluarkanlah Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007 yang telah mencakup secara keseluruhan dari PMA maupun PMDN bahkan dalam sistem PTSP nya, dengan adanya hal tersebut kebijakan-kebijakan baru dalam hal investasi perlu mulai dirombak kembali.

Dengan demikian, dari berbagai kebijakan investasi yang telah dilakukan oleh pemerintah mulai dari orde baru hingga sekarang dan telah diberikan kepada investor, maka terdapat beberapa kebijakan dan strategi di tahun ini dalam hal perijinan dan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut:⁵⁴

- a. Komitmen memberikan pelayanan perijinan sesuai dengan Sasaran Mutu Badan yang telah ditetapkan sehingga jelas, pasti, transparan, cepat dan tepat waktu.

⁵³ Mochtar Kusumaatmadja dalam Jurnal Hukum No. 5 Vol. 3-1966.

⁵⁴ Diunduh dari www.perijinan.sidoarjo.go.id pada tanggal 21 februari 2011

- b. Bisnis proses pelayanan perijinan dilakukan dengan menggunakan aplikasi sistem teknologi informasi pelayanan satu pintu berbasis pelanggan (SIPP dan Arsiparis)
- c. Penyediaan data informasi potensi lokasi investasi berdasarkan peruntukkan lahan industri, jasa dan perdagangan serta perumahan, sehingga dapat diketahui berapa luas tanah yang tersedia, sudah dibangun atau yang belum dibangun (Peta Potensi Lokasi Investasi)

Sedangkan strategi yang diberikan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Sidoarjo yang merupakan kebijakan dalam mengimplementasikan program Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Sidoarjo didalam mewujudkan visi dan misi adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan kualitas pemberian layanan perijinan dan penanaman modal secara profesional
- b. Peningkatan kualitas aparatur pelayanan perijinan dan penanaman modal menjadi tenaga terampil dalam bidangnya
- c. Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2000 secara konsisten
- d. Sosialisasi dan promosi pelayanan perijinan dan penanaman modal
- e. Peningkatan sarana dan prasana pendukung pelayanan perijinan dan penanaman modal secara berkelanjutan
- f. Pengumpulan data potensi investasi daerah secara lengkap dan akurat

- g. Peningkatan promosi peluang investasi daerah secara global melalui media teknologi informasi
- h. Penyederhanaan persyaratan pelayanan perijinan dan penanaman modal
- i. Penyempurnaan dan pemantapan peraturan perijinan investasi.

2. Kelembagaan

Dalam hal upayanya dalam bidang kelembagaan terdapat beberapa hal yang telah dan sedang dilakukan oleh Dinas Pemerintahan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo dengan cara, sebagai berikut :

a. Peningkatan Pelayanan

Dalam hal peningkatan pelayanan, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo terbukti sangat menjalankan tugasnya dengan cermat dan tegas. Dalam hal peningkatan pelayanan dinas pemerintahan tersebut telah memberikan standar pelayanan publik yang sangat memuaskan. Hal ini dilakukan sesuai dengan amanat yang tertera dalam Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007 pasal 26 ayat (1) :

“Pelayanan terpadu satu pintu bertujuan untuk membantu penanam modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai penanaman modal”

Amanat tersebut disambut dengan dibentuknya Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo Nomor :

188/784/404.7.2/2010 Tentang Standar Pelayanan Publik Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo.⁵⁵

Dalam keputusan tersebut menyebutkan standar pelayanan publik merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dipakai sebagai pedoman dalam pemberian proses perijinan sehingga wajib ditaati oleh penyelenggara pelayanan maupun penerima pelayanan. Beberapa bentuk peningkatan pelayanan dari Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut:

1. Penyederhanaan Perijinan dan Penanaman Modal

Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo memiliki produk pelayanan pelayanan yang meliputi 19 ijin, diantaranya adalah

- a. Ijin Lokasi
- b. Persetujuan Pemanfaatan Ruang
- c. Ijin Mendirikan Bangunan
- d. Ijin Gangguan
- e. Ijin Perubahan Status Tanah Sawah
- f. Surat Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah
- g. Ijin Reklame
- h. Surat Ijin Usaha Perdagangan
- i. Ijin Usaha Industri
- j. Tanda Daftar Perusahaan


⁵⁵ Hasil wawancara di BPPT Kabupaten Sidoarjo dengan Kepala Sub. Bidang Monitoring dan Evaluasi pada tanggal 21 Februari 2011

- k. Tanda Daftar Industri
- l. Tanda Daftar Dagang
- m. Ijin Usaha Hotel
- n. Ijin Usaha Pondok Wisata / Pemandokan
- o. Ijin Usaha Restoran / Rumah Makan
- p. Ijin Usaha Jasa Boga
- q. Ijin Usaha Angkutan Wisata
- r. Ijin Usaha Sarana Wisata Tirta
- s. Ijin Usaha Kawasan Pariwisata

Prosedur pelayanan perijinan merupakan rangkaian proses tata kerja yang berkaitan satu sama lain sehingga menunjukkan adanya tahapan secara jelas dan pasti yang harus ditempuh dalam rangka penyelesaian pelayanan perijinan. Prosedur Pelayanan Perijinan dari 19 ijin tersebut bersifat sederhana, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan serta diwujudkan dalam bentuk bagan alur.⁵⁶

⁵⁶ ibid

Gambar 4. Prosedur Pelayanan Perijinan⁵⁷



Prosedur penyelesaian perijinan yang dilaksanakan pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo mulai dari Proses Permohonan masuk hingga sampai dengan pengambilan surat keputusan (SK) di Costumer Service. Hal tersebut termasuk sangat sederhana dalam pengurusan dan pelayanannya, sang pemohon hanya memasukkan permohonan dan menunggu hasilnya saja, ditolak ataukah diterima. Pelayanan perijinan dan penanaman modal ini tidak terlalu berbelit-belit, hanya dalam satu pintu saja.

⁵⁷ ibid

2. Percepatan Waktu Penyelesaian

Percepatan waktu penyelesaian ini merupakan salah satu upaya juga yang digunakan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo dalam meningkatkan investasi di Sidoarjo. Jangka waktu penyelesaian pelayanan perijinan mulai dari dilengkapinya/dipenuhinya persyaratan administratif maupun teknis yang masuk di Costumer Service sampai selesainya Surat Keputusan perijinan, tertulis di checklist blanko perijinan sedangkan waktu penyelesaian perijinan telah ditetapkan sesuai dengan jenis ijinnya. Untuk jangka waktu penyelesaian perijinan terdapat pada tabel dibawah:



Tabel 1. Jangka Waktu Penyelesaian Perijinan BPPT Kabupaten Sidoarjo

No.	Jenis Ijin	Standard Waktu	Masa Berlaku Ijin	Uraian	Keterangan
1.	Ijin Lokasi	14 Hari Kerja		<ul style="list-style-type: none"> a. Berkas masuk ke costumer service (1 hari) b. Pengiriman berkas ke Setkab/Bupati (1hari) c. Masa tenggang waktu disposisi d. Terima disposisi Bupati dan tinjau lapangan (6hari) e. Sidang ijin lokasi (3hari) f. Pembuatan/pengajuan Draft SK (2hari) g. Masa tenggang turunnya SK h. Penyerahan SK Bupati (1hari) 	
2.	Persetujuan Ruang	Pemanfaatan 14 Hari Kerja		<ul style="list-style-type: none"> a. Berkas masuk ke costumer service (1 hari) b. Pengiriman berkas ke Setkab/Bupati (1hari) c. Masa tenggang waktu disposisi d. Terima disposisi Bupati dan tinjau lapangan (6hari) e. Sidang Persetujuan Pemanfaatan Ruang (3hari) f. Pembuatan/pengajuan Draft SK (2hari) g. Masa tenggang turunnya SK h. Penyerahan SK Bupati (1hari) 	
3.	IMB	7 Hari Kerja		<ul style="list-style-type: none"> a. Berkas masuk ke costumer service (1 hari) b. Validasi data (3hari) c. Tinjau lapangan (1hari) d. Pembuatan Draft SK (1hari) e. Penandatanganan/Penyerahan SK (1hari) 	
4.	Ijin Gangguan	7 Hari	3 Tahun	<ul style="list-style-type: none"> a. Berkas masuk ke costumer service (1 hari) 	

		Kerja		<ul style="list-style-type: none"> b. Validasi data (3hari) c. Tinjau lapangan (1hari) d. Pembuatan Draft SK (1hari) e. Penandatanganan/Penyerahan SK (1hari) 	
5.	Ijin Perubahan Status Tanah	7 Hari Kerja		<ul style="list-style-type: none"> a. Berkas masuk ke costumer service (1 hari) b. Validasi data (3hari) c. Tinjau lapangan (1hari) d. Pembuatan Draft SK (1hari) e. Penandatanganan/Penyerahan SK (1hari) 	
6.	SIPA	7 Hari Kerja	3 Tahun	<ul style="list-style-type: none"> a. Berkas masuk ke costumer service (1 hari) b. Validasi data (3hari) c. Tinjau lapangan (1hari) d. Pembuatan Draft SK (1hari) e. Penandatanganan/Penyerahan SK (1hari) 	
7.	<p>Ijin Reklame</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Ijin Reklame Tetap Ukuran > 8 M2 <ul style="list-style-type: none"> - Persetujuan Pemasangan Reklame - Pemasangan Reklame 	<p>14 Hari Kerja</p> <p>4 hari kerja</p>	1 Tahun	<ul style="list-style-type: none"> a. Berkas masuk ke costumer service (1 hari) b. Validasi data (3hari) c. Tinjau lapangan (6hari) d. Pembuatan Draft SK (1hari) e. Penandatanganan/Penyerahan SK (2hari) i. Penyerahan SK Bupati (1hari) <ul style="list-style-type: none"> a. Berkas masuk ke costumer service (1 hari) b. Validasi data (1hari) c. Pembuatan draft SK (1hari) d. Penandatanganan/Penyerahan SK (1hari) 	

	b. Ijin Reklame Tetap Ukuran > 6 M2	4 hari kerja		<ul style="list-style-type: none"> a. Berkas masuk ke costumer service (1 hari) b. Validasi data (1hari) c. Pembuatan draft SK (1hari) d. Penandatanganan/Penyerahan SK (1hari) 	
8.	SIUP	1 Hari Kerja	5 Tahun	Berkas masuk ke costumer service, Validasi data, Pembuatan draft SK, Penandatanganan/Penyerahan SK.	Berkas permohonan masuk mulai pukul 07.30-11.00 WIB, SK ijin dapat diambil mulai pukul 13.00-15.00 WIB, Berkas permohonan masuk diatas pukul 11.00-15.00 WIB, SK ijin dapat diambil mulai pukul 10.00-hari berikutnya.
9.	IUI	7 Hari Kerja		<ul style="list-style-type: none"> a. Berkas masuk ke costumer service (1 hari) b. Validasi data (3hari) c. Tinjau lapangan (1hari) d. Pembuatan Draft SK (1hari) e. Penandatanganan/Penyerahan SK (1hari) 	

10.	TDP	1 Hari Kerja	5 Tahun	Berkas masuk ke costumer service, Validasi data, Pembuatan draft SK, Penandatanganan/Penyerahan SK.	Berkas permohonan masuk mulai pukul 07.30-11.00 WIB, SK ijin dapat diambil mulai pukul 13.00-15.00 WIB, Berkas permohonan masuk diatas pukul 11.00-15.00 WIB, SK ijin dapat diambil mulai pukul 10.00-hari berikutnya.
11.	TDI	1 Hari Kerja		Berkas masuk ke costumer service, Validasi data, Pembuatan draft SK, Penandatanganan/Penyerahan SK.	Berkas permohonan masuk mulai pukul 07.30-11.00 WIB, SK ijin dapat diambil mulai pukul 13.00-15.00 WIB, Berkas permohonan

					masuk diatas pukul 11.00-15.00 WIB, SK ijin dapat diambil mulai pukul 10.00-hari berikutnya.
12.	TDG	5 Hari Kerja		<ul style="list-style-type: none"> a. Berkas masuk ke costumer service (1 hari) b. Validasi data (1hari) c. Tinjau lapangan (1hari) d. Pembuatan Draft SK (1hari) e. Penandatanganan/Penyerahan SK (1hari) 	
13.	Ijin Usaha Hotel	6 Hari Kerja	3 Tahun	<ul style="list-style-type: none"> a. Berkas masuk ke costumer service (1 hari) b. Validasi data (2hari) 	
14.	Ijin Usaha Pondok Wisata/ Pemandokan	6 Hari Kerja	3 Tahun	<ul style="list-style-type: none"> c. Tinjau lapangan (1hari) d. Pembuatan Draft SK (1hari) 	
15.	Ijin Usaha Restoran / Rumah Makan	6 Hari Kerja	3 Tahun	<ul style="list-style-type: none"> e. Penandatanganan/Penyerahan SK (1hari) 	
16.	Ijin Usaha Jasa Boga	6 Hari Kerja	3 Tahun		
17.	Ijin Usaha Angkutan Wisata	6 Hari Kerja	3 Tahun		
18.	Ijin Usaha Sarana Wisata Tirta	6 Hari Kerja	3 Tahun		
19.	Ijin Usaha Kawasan Pariwisata	6 Hari Kerja	3 Tahun		

Sumber : BPPT KABUPATEN SIDOARJO

Untuk melihat upaya atau upaya yang dilakukan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo dalam melakukan percepatan waktu penyelesaian perijinan sehingga dapat menarik investor untuk menanamkan modalnya bisa kita lihat hasil rekapitulasi ijin dan waktu penyelesaiannya pada tahun 2010 dan grafik rekapitulasi jumlah ijin dan waktu penyelesaian pada tahun 2003 hingga 2009 :



Tabel 2. Hasil Rekapitulasi Ijin dan Waktu Penyelesaian Tahun 2010

No.	Jenis / Jangka Waktu Penyelesaian Ijin	JANUARI – DESEMBER 2010					
		Jumlah	Tepat Waktu	Terlambat	%	Keterangan	
						Internal	Eksternal
1	Persetujuan Pemanfaatan Ruang (14 hari)	336	336	0	0	-	-
2	Perubahan Status Tanah Sawah (7 hari)	72	72	0	0	-	-
3	I M B (7 hari)	761	697	64	0,841	50	14
4	Ijin Gangguan (HO) (7 hari)	816	816	0	0	-	-
5	I U I (7 hari)	88	88	0	0	-	-
6	S I U P (1 hari)	3945	3824	121	3,07	121	-
7	T D P (1 hari)	3761	3725	36	0,96	36	-
8	T D I (1 hari)	74	73	1	1,35	1	-

9	S I P A (7 hari)	65	65	0	0	-	-
10	Ijin Hotel (6 hari)	10	10	0	0	-	-
11	Ijin Restoran / Rumah Makan (6 hari)	18	18	0	0	-	-
12	Ijin Pondok Wisata / Pemandokan (6 hari)	0	0	0	0	-	-
13	Tanda Daftar Gudang (3 hari)	26	26	0	0	-	-
14	Ijin Lokasi (14 hari)	22	22	0	0	-	-
15	Ijin Reklame (2-10 hari)	1429	1380	49	0,343	29	20
16	Ijin Usaha Jasa Boga (6 hari)	2	2	0	0	-	-
17	Ijin Usaha Angkutan Wisata (6 hari)	0	0	0	0	-	-
18	Ijin Usaha Sarana Wisata Tirta (6 hari)	0	0	0	0	-	-

19	Ijin Usaha Kawasan Pariwisata (6 hari)	0	0	0	0	-	-
JUMLAH		8536	8396	142	2,384	108	34


Sumber : BPPT KABUPATEN SIDOARJO

Tabel 3. Hasil Rekapitulasi Ijin dan Waktu Penyelesaian Tahun 2003 hingga 2009

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Jumlah Ijin	4980	5555	5825	6936	6422	6565	8579
Tepat Waktu	4546	5207	5595	6908	6406	6515	8437
Terlambat	435	348	230	28	16	50	142

Sumber : BPPT KABUPATEN SIDOARJO

Gambar 5. Grafik Rekapitulasi Jumlah Ijin dan Waktu Penyelesaian pada Tahun 2003 hingga 2009



Sumber : BPPT KABUPATEN SIDOARJO

Dari hasil rekapitulasi ijin dan waktu penyelesaiannya yang dimulai dari tahun 2003 hingga 2010 diatas bisa dijelaskan bahwa percepatan waktu penyelesaian perijinan dan penanaman modal yang diinginkan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo dimulai pada tahun 2003 sampai tahun 2010 mulai berkembang lebih cepat dengan ukuran jumlah ijin yang masuk ditiap tahunnya. Untuk ketepatan waktu Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo dimulai dari tahun 2003 hingga tahun 2007 lebih banyak perkembangan dan semakin sedikit yang terlambat, akan tetapi pada tahun 2008 hingga 2010 terdapat beberapa permasalahan yang mengakibatkan keterlambatan semakin bertambah dan tidak terlalu signifikan. Dan secara keseluruhan percepatan waktu penyelesaian perijinan dan penanaman modal yang dilakukan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo sudah semakin berkembang dengan tolak ukur jumlah ijin yang masuk didalam instansi tersebut.

3. Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008

Salah satu misi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo adalah dengan meningkatkan kualitas pelayanan perijinan dan penanaman modal kepada masyarakat secara professional, hal itu tersampaikan dan diterapkan dalam penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008, standar mutu pelayanan memiliki arti penting bagi masyarakat dan dunia usaha dalam mendapatkan kepastian atas kegiatan usahanya.

ISO (International Organization for Standardization) adalah sebuah badan nirlaba internasional yang menetapkan standar internasional yang terdiri dari wakil-wakil badan standarisasi yang berasal dari hampir seluruh negara didunia. Organisasi ini didirikan pada 23 Februari 1947, dan saat ini berkantor pusat di Genewa, Swiss. ISO bekerja sama dengan Komisi Elektroteknik Internasional (IEC) yang bertanggung jawab terhadap standardisasi peralatan elektronik.

Penerapan ISO di suatu perusahaan berguna untuk:

- a. Meningkatkan citra perusahaan
- b. Meningkatkan kinerja lingkungan perusahaan
- c. Meningkatkan efisiensi kegiatan
- d. Memperbaiki manajemen organisasi dengan menerapkan perencanaan, pelaksanaan, pengukuran dan tindakan perbaikan (*plan, do, check, act*)
- e. Meningkatkan penataan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal pengelolaan lingkungan
- f. Mengurangi risiko usaha
- g. Meningkatkan daya saing
- h. Meningkatkan komunikasi internal dan hubungan baik dengan berbagai pihak yang berkepentingan
- i. Mendapat kepercayaan dari konsumen/mitra kerja/pemodal

Hal tersebutlah yang menjadi dasar Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo menerapkan ISO (International Organization for Standardization). Sedangkan ISO sendiri terdiri dari

macam-macam jenisnya, dan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah tentang ISO 9001 : 2008.

ISO 9001:2008 adalah suatu standar internasional untuk sistem manajemen mutu/kualitas. ISO 9001:2008 menetapkan persyaratan-persyaratan dan rekomendasi untuk desain dan penilaian dari suatu sistem manajemen mutu. ISO 9001:2008 bukan merupakan standar produk, karena tidak menyatakan persyaratan - persyaratan yang harus dipenuhi oleh sebuah produk (barang atau jasa). ISO 9001:2008 hanya merupakan standar sistem manajemen kualitas. Namun, bagaimanapun juga diharapkan bahwa produk yang dihasilkan dari suatu sistem manajemen kualitas internasional, akan berkualitas baik (standar).

Dapat disimpulkan bahwa Quality Management Systems (ISO 9001:2008) adalah prosedur terdokumentasi dan praktek - praktek standar untuk manajemen sistem, yang mempunyai tujuan untuk menjamin kesesuaian dari suatu proses dan produk (barang atau jasa) terhadap kebutuhan atau persyaratan tertentu, dimana kebutuhan atau persyaratan tertentu tersebut ditentukan atau dispesifikasikan oleh pelanggan dan organisasi.

Manfaat Penerapan ISO 9001:2008 adalah⁵⁸ :

- a. Meningkatkan Kepercayaan Pelanggan
- b. Jaminan Kualitas Produk dan Proses
- c. Meningkatkan Produktivitas perusahaan & “*market gain*”
- d. Meningkatkan motivasi, moral & kinerja karyawan

⁵⁸ Diunduh dari <http://tyo-prast.blogspot.com/2010/03/sistem-manajemen-mutu-iso-9001-2008.html>

- e. Sebagai alat analisa kompetitor perusahaan
- f. Meningkatkan hubungan saling menguntungkan dengan pemasok
- g. Meningkatkan *cost efficiency* & keamanan produk
- h. Meningkatkan komunikasi internal
- i. Meningkatkan image positif perusahaan
- j. Sistem terdokumentasi
- k. Media untuk Pelatihan dan Pendidikan

Untuk itu penerapan ISO 9001:2008 yang dilakukan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo merupakan suatu langkah tepat dalam upaya peningkatan investasi daerah, karena dengan adanya penerapan ISO 9001:2008 dapat memberikan berbagai manfaat.

b. Sosialisasi dan Promosi

Upaya Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo dalam melakukan sosialisasi dan promosi dilakukan secara intensif dan berkala pertahun. Sosialisasi ini dilakukan dengan cara pembuatan buku, leaflet dan baliho disekitar daerah Kabupaten Sidoarjo secara menyeluruh. Bisa dikatakan sosialisasi merupakan proses internal dalam peningkatan investasi daerah. Hal ini dilakukan sebagai bentuk tugas dari Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo khususnya pada sub. bidang penanaman modal dan sub. bidang pengembangan dan promosi seperti yang tertera dalam peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas,

Fungsi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo.

Selain itu dalam rangka meningkatkan kegiatan investasi asing, pemerintah daerah dalam hal ini Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo juga sering mengikuti promosi diberbagai daerah dan luar negeri secara berkala. Hal ini telah diamanatkan dalam paragraf 5 (lima) penjelasan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, bahwa pemerintah daerah bersama dengan instansi atau lembaga baik swasta maupun pemerintah, harus lebih diberdayakan lagi, baik dalam pengembangan peluang potensi daerah maupun dalam koordinasi promosi dan pelayanan penanaman modal. Salah satu promosi yang terus dilakukan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo adalah dengan sistem promosi “*One Day Service*”, yang merupakan promosi berupa sistem pelayanan perijinan hanya dalam waktu satu hari.⁵⁹

Di tahun 2011 ini perkembangan promosi yang dilakukan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo adalah “Paket Perijinan” yang merupakan sistem pelayanan perijinan dalam satu paket. Sistem promosi tersebut telah diwacanakan dilaksanakan pada tahun 2012 dan pada tahun ini terus dilakukan pembahasan.⁶⁰

⁵⁹ Hasil wawancara di BPPT Kabupaten Sidoarjo dengan Kepala Sub. Bidang Monitoring dan Evaluasi pada tanggal 22 Maret 2011

⁶⁰ ibid

c. Pengumpulan Data Potensi Investasi Daerah Secara Lengkap dan Akurat

Salah satu upaya lagi yang bisa menjadikan tolak ukur dalam peningkatan investasi daerah yang dilakukan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo adalah dengan pengumpulan data potensi investasi daerah secara lengkap dan akurat. Hal ini dilakukan agar dari pihak pemerintah maupun investor bisa mengetahui lebih jauh dan jelas tentang data potensi investasi daerah, sehingga dari investor apabila ingin menanamkan modalnya bisa mengetahuinya terlebih dahulu tanpa ada permasalahan yang muncul dikemudian hari. Pada tahun ini Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo telah melakukan pengumpulan data potensi investasi daerah di 5 kecamatan dan rencananya akan terus dikembangkan sisanya pada tahun ini juga.⁶¹

d. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Secara Berkelanjutan

Sarana dan prasarana memiliki peran yang penting pula dalam hal peningkatan investasi daerah di internal Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo.

Karena hal tersebut merupakan alat penunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo, beberapa sarana yang sekarang dimiliki oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo antara lain :

⁶¹ ibid

1. Tempat dan ruang tunggu pelayanan yang ber AC
2. Media televisi dan surat kabar
3. Areal parkir yang memadai / luas
4. Ruang konsultasi
5. Loket pembayaran
6. Kendaraan roda empat
7. Kendaraan roda dua
8. Komputer
9. Server aplikasi
10. Mesin ketik
11. Laptop/ notebook
12. Infocus
13. Handycam
14. Printer
15. Scanner
16. Wireless / TOA
17. Tape Recorders
18. Kamera digital
19. Dvd player
20. Speaker aktif
21. Air Conditioner

Ditahun 2011 ini anggaran awal yang digunakan dalam peningkatan sarana dan prasarana di Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo adalah sejumlah Rp 416.813.000,00.⁶²

3. Budaya Hukum

Budaya hukum adalah persepsi atau pandangan masyarakat terhadap sistem hukum⁶³. Menurut Satjipto Rahardjo⁶⁴, budaya hukum merupakan landasan bagi dijalankannya atau tidak suatu hukum positif di dalam masyarakat, karena pelaksanaan hukum positif banyak ditentukan oleh sikap, pandangan serta nilai yang dihayatinya. Oleh karena itu budaya hukum bagi masyarakat modern dengan sistem terbuka akan berbeda dengan budaya hukum masyarakat tradisional yang bersifat tertutup. Sedangkan bagi masyarakat yang mengalami perkembangan ia menyebut sebagai budaya hukum personal sebagai perwujudan dari adanya kecenderungan untuk memperlakukan hukum serta lembaganya dengan cara yang mudah dan menurut keinginan pribadi.

Kultur hukum atau budaya hukum merupakan salah satu komponen untuk memahami bekerjanya sistem hukum sebagai suatu proses, di mana budaya hukum berfungsi sebagai bensinnya motor keadilan. Dengan demikian tanpa didukung oleh budaya hukum yang kondusif niscaya suatu peraturan atau hukum bisa direalisasikan sebagaimana diharapkan baik oleh pembuat hukum maupun masyarakat sebagai sasaran dari hukum.

⁶² Hasil wawancara di BPPT Kabupaten Sidoarjo dengan Kepala Sub. Bidang Monitoring dan Evaluasi pada tanggal 21 Februari 2011 dan Data Rencana Awal Pengadaan Barang / Jasa Tahun Anggaran 2011 BPPT Kabupaten Sidoarjo.

⁶³ Hendrik Budi Untung. 2009. Hukum Investasi. Sinar Grafika. Jakarta. Hal 61.

⁶⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa Bandung, 1980, hal.85

Menurut para ahli antropologi, budaya tidak sekedar berarti kumpulan bentuk tingkah laku dan pemikiran yang saling terlepas akan tetapi budaya diartikan sebagai katagori sisa sehingga didalamnya termasuk keseluruhan nilai sosial yang berhubungan dengan hukum, berikut sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum, termasuk didalamnya rasa hormat atau tidak hormat kepada hukum, kesediaan orang untuk memilih cara-cara informal untuk menyelesaikan suatu sengketa. Termasuk pula kedalam budaya hukum adalah sikap-sikap dan tuntutan-tuntutan terhadap hukum yang diajukan oleh kelompok-kelompok etnis, ras, agama, lapangan pekerjaan dan kelas-kelas sosial yang berbeda-beda.⁶⁵

Mengkaji budaya hukum dalam perspektif hukum positif, bahwa hukum yang berlaku di masyarakat dalam bentuk peraturan perundang-undangan di dalam bekerjanya di masyarakat diperlukan kesepadanan mengenai unsur-unsur yang terdapat dalam hukum itu sendiri yang memandu bagaimana hukum itu dirumuskan, diorganisasikan dan selanjutnya diterapkan. Budaya hukum diartikan sebagai nilai-nilai dan sikap-sikap anggota masyarakat yang berhubungan dengan hukum, memiliki peran yang sangat penting bagi berhasil atau tidak bekerjanya hukum di dalam masyarakat.

Budaya hukum merupakan unsur hukum yang akurat dan sepadan dengan tujuan untuk menjawab efektifitas hukum dalam rangka studi hukum dan masyarakat dibanding metode konvensional yang mengkaji

⁶⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Studi Hukum dan Masyarakat*, Alumni Bandung, 1983 . hal.10

hukum dari aspek historis semata.⁶⁶ Demikian oleh karena melalui serangkaian nilai-nilai, kebiasaan, dan perilaku dapat menunjukkan bagaimana kaidah-kaidah hukum itu dipersepsi (secara logis rasional) oleh masyarakatnya (baik sasaran maupun pelaksana kaidah). Kajian seperti itu merupakan realitas sosial tidaklah sesuai atau sepadan dengan kaidah-kaidah normatif dalam rumusan peraturan hukum.

Dalam hal ini budaya hukum termasuk salah satu hal yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur juga dalam peningkatan investasi nasional khususnya di daerah-daerah. Para investor akan selalu memperhatikan secara detail tentang budaya hukum masyarakat dan pelaku bisnis dalam menghadapi setiap permasalahan yang berkaitan dengan hukum.

Selain itu budaya hukum juga bisa diartikan sebagai ide-ide, sikap, harapan, pendapat, dan nilai-nilai yang berhubungan dengan hukum (bisa positif / negatif). Budaya hukum terbagi menjadi dua hal:

- a. *Internal Legal Culture* : kultur yang dimiliki oleh struktur hukum
- b. *External Legal Culture* : kultur hukum masyarakat pada umumnya

Di Kabupaten Sidoarjo dalam hal budaya hukum yang ada tentang investasi adalah dibidang *Internal Legal Culture* para pejabat yang berwenang dalam pengurusan Penanaman Modal (promosi, koordinasi, monitoring dan evaluasi) di Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) kabupaten Sidoarjo, kini telah melaksanakan dengan tepat tugasnya sehingga terbukti hingga pada tahun 2010 jumlah investasi telah

⁶⁶ Hartoyo.2007. Budaya Hukum dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah terhadap Persyaratan Pengelolaan Apotik di Kota Semarang.

berkembang pesat. Ditambah dengan status Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Sidoarjo yang memiliki kualifikasi bintang empat yang dalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan, dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal pada pasal 11 ayat 2 :

Pemerintah Kabupaten/Kota yang melaksanakan PTSP di bidang penanaman modal yang masuk kualifikasi Bintang 4 dapat :

- a. menyelenggarakan pelayanan perizinan dan nonperizinan sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- b. menerima penugasan urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal tertentu yang menjadi kewenangan Pemerintah;
- c. perbaikan untuk memenuhi standar kualifikasi Bintang 5.

Dalam hal ini Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) kabupaten Sidoarjo kini pada tahun 2011 telah bisa menerima penugasan urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal tertentu yang menjadi kewenangan Pemerintah yaitu penanaman modal asing dengan dana penanaman modal hingga sejumlah 10 Miliar.⁶⁷

Salah satu bentuk upaya dalam budaya hukum yaitu pelaksanaan perijinan dan penanaman modal yang terdapat pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Sidoarjo yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang dalam bentuk sistem tinjau lapangan di perijinan yang seharusnya dilakukan oleh pejabat dengan tingkat eselon IV

⁶⁷ Hasil wawancara di BPPT Kabupaten Sidoarjo dengan Kepala Sub. Bidang Monitoring dan Evaluasi pada tanggal 21 Februari 2011

dilakukan oleh oleh pejabat dengan tingkat eselon III B. Hal tersebut merupakan bentuk kebijakan yang dilakukan agar pelaksanaan perijinan dan penanaman modal tidak terhambat.⁶⁸

Di bidang *External Legal Culture*, masyarakat dan pengusaha atau investor kini dengan munculnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal khususnya tentang PTSP dalam pasal 26 dan beberapa Perpres seperti Perpres Nomor 27 Tahun 2009 dan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan, dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal kini telah bisa merasakan hal yang lebih efektif dan efisien. Karena kini dalam hal budaya hukum masyarakat dan investor bisa langsung melakukan perijinan dan penanaman modal lebih mudah karena dilaksanakan dengan satu pintu dan adanya percepatan waktu penyelesaian. Bahkan masyarakat kini bisa lebih menyelesaikan masalah perijinan maupun penanaman modal dengan lebih mudah, karena langsung bisa ditindaklanjuti dengan pelayanan pengaduan yang ada di struktur hukumnya yaitu Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Sidoarjo.

⁶⁸ Hasil wawancara di BPPT Kabupaten Sidoarjo dengan Kepala Sub. Bidang Monitoring dan Evaluasi pada tanggal 21 Februari 2011

C. Hambatan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) dalam Meningkatkan Investasi Daerah Setelah Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Sejak diterapkannya UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kompleksitas permasalahan yang telah dihadapi para pelaku bisnis yang bermaksud menanamkan modalnya di Indonesia semakin meningkat. Berbagai hambatan investasi digelar di daerah dan mewujud dalam berbagai bentuk mulai dari kebijakan pajak/insentif dan retribusi daerah sampai ke pungutan liar, bahkan dari ketidakpastian biaya dan waktu sampai ke uang pelicin. Sebagai akibatnya, dalam konteks investasi, kebijakan otonomi daerah diyakini banyak pihak justru telah menimbulkan efek yang *counterproductive*, dan pada gilirannya kemudian mengurangi daya tarik investasi Indonesia.⁶⁹

Iklm penanaman modal di daerah yang demikian, tentu saja akan memperburuk kinerja penanaman modal nasional⁷⁰. Tanpa perbaikan pada kondisi ini, maka perkembangan penanaman modal yang sejak tahun 1997 sampai dengan 2004 sudah “cukup memprihatinkan”⁷¹, akan terus

⁶⁹ Asropi. *Bunga Rampai Administrasi Publik*. Lembaga Administrasi Negara, 2007

⁷⁰ Survei United Convergence on Trade and Development yang dituangkan dalam World Investment Report 2004 menempatkan Indonesia pada peringkat kedua paling bawah dari 140 negara dilihat dari indeks kinerja penanaman modal

⁷¹ Pada tahun 1997, nilai PMDN mencapai Rp. 119 triliun dengan jumlah proyek 723 unit. Namun nilai PMDN terus merosot, hingga pada tahun 2003, PMDN tinggal senilai Rp. 50 triliun dengan 196 proyek. Pada November 2004, tercatat nilai PMDN hanya mencapai Rp. 33,4 triliun dengan 158 proyek. Pola yang sama tampak pada penanaman modal asing (PMA). Tahun 1997, nilai PMA tercatat sebesar 33,7 miliar dollar Amerika Serikat (AS) dengan 778 proyek. Tahun 2003 nilai investasi asing ini anjlok menjadi 14 miliar dollar AS dengan 1.170 proyek. Bahkan, pada November 2004, nilai PMA baru tercatat 9,6 miliar dollar AS dengan 1.066 proyek.

berlanjut dengan jumlah dan nilai penanaman modal yang semakin menurun.

Terkait dengan strategi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui penanaman modal, tampaknya strategi tersebut juga akan menemui banyak hambatan jika kondisi iklim penanaman modal di daerah tidak segera ditangani. Kebijakan yang muncul adalah dengan dibuatnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Namun dengan munculnya Undang-Undang tersebut yang didalamnya terdapat penjabaran tentang sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) diwilayah pemerintahan daerah pasti mendapat hambatan dalam berbagai hal pula. Maka dari itu uraian lebih lanjut tentang berbagai hambatan PTSP atau dalam penelitian ini disebutkan sebagai Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) khususnya di Kabupaten Sidoarjo dalam meningkatkan investasi daerah setelah berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, diantaranya sebagai berikut:

1. Substansi Hukum (Peraturan Daerah)

Hambatan untuk meningkatkan investasi daerah yang dilakukan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Sidoarjo, juga muncul disegi regulasi, yaitu dibidang peraturan daerah.

Investasi yang masuk ke suatu daerah tergantung pada daya saing dan daya tarik investasi yang dimiliki daerah tersebut atau yang bersangkutan. Pembentukan daya saing investasi harus bisa dilakukan oleh

pemerintah daerah secara terus menerus dan dipengaruhi berbagai faktor. Salah satunya adalah dengan adanya Peraturan Daerah yang mengatur mengenai pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional serta perimbangan keuangan Pusat dan Daerah. Dalam hal ini tentang investasi, peraturan daerah yang mengatur di Sidoarjo dirasa kurang memadai. Dilihat dari produk Peraturan Daerah yang dapat dijadikan sebagai sarana Pemerintah Daerah dalam upaya peningkatan daya tarik investasi. Menurut kategorinya produk Peraturan Daerah menjadi dua kelompok, yaitu :⁷²

1. Peraturan Daerah yang langsung terkait dengan aktivitas usaha
 - a. Peraturan Daerah Penanaman Modal
 - b. Peraturan Daerah Perijinan dan Pungutan
 - c. Peraturan Daerah Pelayanan Investasi Terpadu
 - d. Peraturan Daerah Insentif
2. Peraturan Daerah yang tidak terkait secara langsung dengan aktivitas usaha
 - a. Peraturan Daerah Perencanaan Daerah
 - b. Peraturan Daerah APBD
 - c. Peraturan Daerah Struktur Organisasi Daerah

⁷² Diunduh di www.ina.or.id/book/perda pada tanggal 21 februari 2011

Dalam hal Peraturan Daerah yang langsung terkait dengan aktivitas usaha, Sidoarjo belum memiliki beberapa peraturan daerah yang mengatur, seperti Peraturan Daerah tentang Investasi/ Penanaman Modal. Hal tersebut membuat Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Sidoarjo menjadi kurang memiliki dasar hukum lebih untuk melakukan tugas dan fungsinya.

Selain itu di Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Sidoarjo, belum ada regulasi atau kebijakan yang lebih spesifik tentang petunjuk teknis penanaman modal dan penyusunan program penanaman modal. Hal tersebut bisa mengganggu kinerja Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Sidoarjo yang hanya terpacu dalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan regulasi lainnya yang lebih tinggi.

2. Kelembagaan

Dalam hal hambatannya dalam bidang kelembagaan terdapat beberapa hal yang bisa memperlambat perkembangan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Sidoarjo dan perkembangan terhadap peningkatan investasi daerah, diantaranya sebagai berikut :

a. Data Potensi Investasi Daerah

Terdapat satu hambatan yang bisa menjadikan tolak ukur dalam peningkatan investasi daerah yang dilakukan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo adalah dengan kurangnya pengumpulan data potensi investasi daerah secara lengkap dan akurat.

Apabila hal tersebut tidak dilakukan maka dari pihak investor tidak akan mengerti lebih jauh dan jelas tentang data potensi investasi daerah, sehingga minat investor akan turun untuk menanamkan modalnya di Sidoarjo. Dari hasil wawancara yang dilakukan terbukti tahun ini Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo hanya melakukan pengumpulan data potensi investasi daerah di 5 kecamatan.⁷³

b. Tenaga Kerja Pelaksana

Pelaksanaan perijinan dan penanaman modal yang terdapat pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Sidoarjo yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang dalam hal pelaksanaan sistem tinjau lapangan seharusnya dilakukan oleh pejabat dengan tingkat eselon IV. Dalam hal teknis pelaksana tersebut dilakukan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Sidoarjo belum memiliki pejabat dengan tingkat eselon IV. Oleh karena itu hal tersebut dilakukan pejabat dengan tingkat eselon III B. Meskipun hal tersebut suatu kebijakan yang bagus, akan tetapi bisa menjadi suatu hambatan bagi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Sidoarjo karena pelaksana dalam hal tinjau pelaksana itu belum memiliki kompetensi yang lebih jauh tentang hal tersebut. Sehingga memungkinkan terjadinya kesalahan maupun keterlambatan penyelesaian perijinan dan penanaman modal.

⁷³ Hasil wawancara di BPPT Kabupaten Sidoarjo dengan Kepala Sub. Bidang Monitoring dan Evaluasi pada tanggal 22 Maret 2011

3. Budaya Hukum

Hambatan dalam peningkatan investasi yang dilakukan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Sidoarjo dalam hal budaya hukum adalah tentang pengurusan penanaman modalnya yang dahulu bukan kewenangan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Sidoarjo menjadi kewenangannya, seperti yang dijelaskan dalam upaya dibidang budaya hukum. Dijelaskan bahwa Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Sidoarjo telah masuk/mendapatkan kualifikasi PTSP bintang empat (4), yang dengan belum adanya sosialisasi hingga pernah ada permasalahan pada tahun 2008 terdapat kerancuan kewenangan antara provinsi dengan daerah tentang penanaman modalnya.

Masyarakat adakalanya juga kurang mengetahui dan memahamami adanya kepastian hukum dan kemudahan sistem pelayanan perijinan yang meningkat setelah berlakunya Undang-Undang Penanaman Modal.⁷⁴ Hal tersebut juga sebagai salah satu hambatan yang muncul dari kurangnya sosialisasi dari pihak pemerintah ataupun Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Sidoarjo lebih khususnya.

⁷⁴ Hasil wawancara di BPPT Kabupaten Sidoarjo dengan Kepala Sub. Bidang Monitoring dan Evaluasi pada tanggal 21 Februari 2011

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Upaya yang dilakukan PTSP Perangkat Daerah Kabupaten/Kota bidang Penanaman Modal atau dalam penelitian ini disebutkan sebagai Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) khususnya di Kabupaten Sidoarjo dalam meningkatkan investasi daerah, diantaranya sebagai berikut:

- a. Substansi Hukum / Regulasi : dengan adanya penjabaran fungsi dan tugas BKPM dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal pada pasal 26 ayat (1), 27 ayat (2) dan 28. Maka regulasi-regulasi lainnya yang berhubungan dengan investasi yang khususnya ada di daerah dibutuhkan dan harus bisa mendukung lebih. Yaitu dengan adanya peraturan daerah yang ramah investasi serta dimunculkannya kebijakan investasi dalam institusi tersebut.
- b. Kelembagaan : hal yang dilakukan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) di Kabupaten Sidoarjo adalah peningkatan pelayanan yang didalamnya terdapat penyederhanaan perijinan dan penanaman modal, percepatan waktu penyelesaian dan penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008. Selain itu upaya lainnya adalah sosialisasi dan promosi, pengumpulan data potensi investasi daerah secara lengkap dan akurat dan peningkatan sarana

dan prasarana pendukung pelayanan perijinan dan penanaman modal secara berkelanjutan.

- c. Budaya hukum : para pejabat yang berwenang dalam pengurusan Penanaman Modal (promosi, koordinasi, monitoring dan evaluasi) di Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) kabupaten Sidoarjo, kini telah melaksanakan dengan tepat tugasnya sehingga terbukti hingga pada tahun 2010 jumlah investasi telah berkembang pesat. Ditambah dengan status Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Sidoarjo yang memiliki kualifikasi bintang empat yang dalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan, dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal pada pasal 11 ayat 2.

Selain itu dalam pelaksanaan perijinan dan penanaman modal yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang dalam bentuk sistem tinjau lapangan di perijinan yang seharusnya dilakukan oleh pejabat dengan tingkat eselon IV dilakukan oleh pejabat dengan tingkat eselon IIIB. Hal tersebut merupakan bentuk kebijakan yang dilakukan agar pelaksanaan perijinan dan penanaman modal tidak terhambat.⁶⁷ Masyarakat dan investor juga bisa langsung melakukan perijinan dan penanaman modal lebih mudah karena dilaksanakan dengan satu pintu dan adanya percepatan waktu penyelesaian. Bahkan masyarakat kini bisa lebih menyelesaikan

⁶⁷ Hasil wawancara di BPPT Kabupaten Sidoarjo dengan Kepala Sub. Bidang Monitoring dan Evaluasi pada tanggal 21 Februari 2011

masalah perijinan maupun penanaman modal dengan lebih mudah, karena langsung bisa ditindaklanjuti dengan pelayanan pengaduan yang ada di struktur hukumnya yaitu Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Sidoarjo.

2. Hambatan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) dalam meningkatkan investasi daerah setelah berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, diantaranya sebagai berikut:

- a. Subtansi hukum / Regulasi : dalam hal Peraturan Daerah yang langsung terkait dengan aktivitas usaha, Sidoarjo belum memiliki beberapa peraturan daerah yang mengatur, seperti Peraturan Daerah tentang Investasi/ Penanaman Modal. Selain itu, belum ada regulasi atau kebijakan yang lebih spesifik tentang petunjuk teknis penanaman modal dan penyusunan program penanaman modal.
- b. Kelembagaan : yaitu terdapat pada kurangnya pengumpulan data potensi investasi daerah secara lengkap dan akurat dan kurangnya tenaga kerja pelaksana dalam hal tinjau lapangan.
- c. Budaya hukum : kurangnya sosialisasi tentang pengurusan penanaman modalnya yang dahulu bukan kewenangan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Sidoarjo menjadi kewenangannya dan kurangnya sosialisasi dari pihak pemerintah ataupun Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Sidoarjo lebih khususnya kepada masyarakat tentang adanya kepastian hukum dan kemudahan sistem pelayanan perijinan yang

meningkat setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.⁶⁸

B. Saran

1. Bagi Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah harus lebih peka terhadap perkembangan investasi yang ada didaerahnya dan dengan lebih teliti membuat peraturan daerah khususnya tentang investasi dan peraturan tersebut diharapkan ramah investasi. Dengan bentuk realisasi pembuatan Peraturan Daerah di bidang Investasi

2. Bagi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Sidoarjo

Peningkatan pelayanan perijinan dan sistem informasi harus lebih ditingkatkan khususnya dalam pemetaan peluang investasi dan perbaikan sistem informasi pada situs resmi di institusi tersebut. Serta penambahan dan peningkatan jumlah pelaksana pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Sidoarjo.

3. Bagi masyarakat/investor

Masyarakat/investor dalam peningkatan investasi daerah juga bisa berperan aktif sehingga semua pihak bisa merasakan manfaat yang merata dan maksimal. Karena dengan adanya kepastian hukum dan kemudahan sistem pelayanan perijinan yang meningkat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal masyarakatpun bisa lebih merasa aman dan nyaman.

⁶⁸ ibid

DAFTAR PUSTAKA

- Fuady, Munir.1996. *Hukum Bisni.s dalam Teori dan Praktek Buku Kesatu*. Bandung.Citra Aditya Bhakti.
- Hadi, Syamsul. 2006. *Metodologi Penelitian Kuantitatif untuk Akuntansi dan Keuangan*. Jogjakarta Ekonisia.
- Harjono, Dhaniswara K. 2007. *Hukum Penanaman Modal*. Jakarta. PT. Raja Grafindo.
- Panjaitan, Hulman.2003. *Hukum Penanaman Modal Asing*. Jakarta. Ind-Hill Co
- Rahardjo, Sacipto. 2000. *Ilmu Hukum*, Bandung. PT. Citra Aditya Bakti.
- _____ . 1980. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung. Angkasa Bandung.
- Saleh, Ismail. 1990. *Hukum dan Ekonomi*. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama
- Siagian, Sondang P., 1998, *Manajemen Stratejik*, Jakarta. Bumi Aksara.
- _____,LIPI. 2000. *Indonesia Menapak Abad 2001*. Jakarta. Millinium Publisher
- _____ . 1998. *Manajemen Abad 21*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta.UI-Press.
- _____ . 1996. *Sosiologi ; Suatu Pengantar*. Bandung. Rajawali Pres.
- Soemitro. Ronny Hanitijo. 1983. *Studi Hukum dan Masyarakat*, Bandung. Alumni Bandung.
- Sumantoro. 1976. *Bunga Rampai Permasalahan Penanaman Modal*, Bandung. Bina Aksara
- _____ . 1986. *Hukum Ekonomi*. Jakarta. UI Press.

Sumarno, Heri. 2000..*Manajemen Pemasaran Internasional*, Jakarta, Salemba Empat.

Sunny, Ismail dan Ridioro Rachmat. 1976. *Tinjauan dan Pembahasan atas UUPMA dan Kredit Luar Negeri*. Jakarta. Pradnya Paramita

Supanca, Ida Bagus Rahmadi. 2006. *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*. Bogor. Ghalia Indonesia.

Tjokromidjojo, Bintoro. 1979. *Perencanaan Pembangunan*, Jakarta: Gunung Agung.

Untung, Hendrik Budi. 2010. *Hukum Investasi*. Jakarta. Sinar Grafika

Widjaya, I.G. Rai, 2000. *Penanaman Modal: Pedoman prosedur Mendirikan, dan Menjalankan Perusahaan dalam Rangka PMA dan PMDN*. Jakarta. Pradnya Paramita.

Jurnal

Asropi. 2007. *Bunga Rampai Administrasi Publik*. Lembaga Administrasi Negara

Hakim, Nurul. Efektivitas Pelaksanaan Sistem Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Hubungannya Dengan Lembaga Peradilan.

Hartoyo.2007. Budaya Hukum dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah terhadap Persyaratan Pengelolaan Apotik di Kota Semarang

Indarto, Walujo. 2001. Analisis Kebijakan Fiskal Di Era Otonomi Daerah (Studi Kasus Sektor Pendidikan Di Kabupaten Jember Dan Kota Surakarta)

Kusumaatmadja, Mochtar. 1966. Jurnal Hukum No. 5 Vol. 3-1966.

Internet

www.agusjero.blogspot.com

www.bahasa.cs.ui.ac.id

www.ibnurochimconnection.com

www.id.wikipedia.org

www.ina.or.id

www.ristek.go.id

www.tyo-prast.blogspot.com

www.perijinan.sidoarjokab.go.id

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah

Intruksi Presiden Nomor 3 tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim
Investasi

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 57 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi
dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Sidoarjo

Peraturan Presiden Nomor 27 tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di Bidang Penanaman Modal

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 11 Tahun 2009
tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal





SURAT PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI

Nomor : 666 /H.10.1/AK/2011

34/11

Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, memperhatikan surat usulan pembimbing oleh Ketua Bagian Hukum Perdata Tanggal 4 Februari 2011 dengan ini menetapkan :

N a m a : Dr.Bambang Winarno, SH.MS
(Pembimbing Utama)

N a m a : Heru Prijanto,SH.MH
(Pembimbing Pendamping)

Sebagai pembimbing skripsi mahasiswa program S-1 (Strata-1) :

N a m a : M.Fakhrur Rozi

No. Pokok Mhsw. : 0710110190

Program : **Strata satu (S-1) Reguler**


Program Kekhususan : Hukum Perdata

Judul Skripsi : **“UPAYA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU (BPPT) DALAM MENINGKATKAN INVESTASI DAERAH SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL”(Studi Di Kabupaten Sidoarjo)**

Demikian surat penetapan ini dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan berpedoman pada SK. Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Nomor 16A/SK.FH/1995 tentang Peraturan Penyelenggaraan Program Pendidikan Sarjana Ilmu Hukum, tanggal 20 Mei 1995.

Ketentuan ini berlaku 6 (enam) bulan sejak saat penetapannya.

Ditetapkan di : M A L A N G
Pada Tanggal : 07 FEB 2011

Dekan

HERMAN SURYOKUMORO, SH.MS
NIP. 19560528 1985 03 1 0028

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Bagian ybs;
2. Dosen ybs;
3. Mahasiswa ybs;
4. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
Jalan Pahlawan No. 141 Telp. (031) 8953472, 8052090
SIDOARJO

Sidoarjo, 22 Maret 2011

Nomor : 050/1013 /404.6.2/2011
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Surat Keterangan Ijin Penelitian.

Kepada
Yth. Sdr. Dekan Fakultas Hukum
Univesitas Brawijaya
di
M A L A N G

Mendasari surat Saudara tanggal 14 Februari 2011 Nomor : 890/H.10.1/AK/2011 perihal Ijin Penelitian Skripsi dengan judul "Upaya Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Dalam Meningkatkan Investasi Daerah Setelah Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Studi Di Kabupaten Sidoarjo)" yang dilakukan oleh :

N a m a : M. FAKHIRUR ROZI


NIM : 0710110190

Fak/Jurusan : Fakultas Hukum

Bahwa yang bersangkutan telah selesai melakukan penelitian untuk penulisan skripsi di Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo sesuai waktu yang telah ditetapkan.

Demikian untuk menjadikan maklum.

An. KEPALA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
KABUPATEN SIDOARJO
Sekretaris



SUGIYANTO
Pembina
NIP. 19551225 198103 1 016



UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2007
TENTANG
PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilaksanakan pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan dengan berlandaskan demokrasi ekonomi untuk mencapai tujuan bernegara;
- b. bahwa sesuai dengan amanat yang tercantum dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, kebijakan penanaman modal selayaknya selalu mendasari ekonomi kerakyatan yang melibatkan pengembangan bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi;
- c. bahwa untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri;
- d. bahwa dalam menghadapi perubahan perekonomian global dan keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional;
- e. bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri perlu diganti karena tidak sesuai lagi dengan kebutuhan percepatan perkembangan perekonomian dan pembangunan hukum nasional, khususnya di bidang penanaman modal;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Penanaman Modal.

Mengingat : Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), (2), dan (5), Pasal 20, serta Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENANAMAN MODAL.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
2. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
3. Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
4. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing
5. Penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.
6. Penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.
7. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
8. Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
9. Modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
10. Pelayanan terpadu satu pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
11. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
13. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Pasal 2

Ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku bagi penanaman modal di semua sektor di wilayah negara Republik Indonesia.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas:
 - a. kepastian hukum;
 - b. keterbukaan;
 - c. akuntabilitas;
 - d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
 - e. kebersamaan;
 - f. efisiensi berkeadilan;
 - g. berkelanjutan;
 - h. berwawasan lingkungan;
 - i. kemandirian; dan
 - j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- (2) Tujuan penyelenggaraan penanaman modal, antara lain untuk:
 - a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
 - b. menciptakan lapangan kerja;
 - c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
 - d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
 - e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;
 - f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
 - g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
 - h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III KEBIJAKAN DASAR PENANAMAN MODAL

Pasal 4

- (1) Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk:
 - a. mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional; dan
 - b. mempercepat peningkatan penanaman modal.
- (2) Dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah:
 - a. memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional;
 - b. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (3) Kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diwujudkan dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal.

BAB IV BENTUK BADAN USAHA DAN KEDUDUKAN

Pasal 5

- (1) Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
- (3) Penanam modal dalam negeri dan asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilakukan dengan:
 - a. mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas;
 - b. membeli saham; dan
 - c. melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PERLAKUAN TERHADAP PENANAMAN MODAL

Pasal 6

- (1) Pemerintah memberikan perlakuan yang sama kepada semua penanam modal yang berasal dari negara mana pun yang melakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi penanam modal dari suatu negara yang memperoleh hak istimewa berdasarkan perjanjian dengan Indonesia.

Pasal 7

- (1) Pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan penanam modal, kecuali dengan undang-undang.
- (2) Dalam hal Pemerintah melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah akan memberikan kompensasi yang jumlahnya ditetapkan berdasarkan harga pasar.
- (3) Jika di antara kedua belah pihak tidak tercapai kesepakatan tentang kompensasi atau ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelesaiannya dilakukan melalui arbitrase.

Pasal 8

- (1) Penanam modal dapat mengalihkan aset yang dimilikinya kepada pihak yang diinginkan oleh penanam modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Aset yang tidak termasuk aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aset yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai aset yang dikuasai oleh negara.
- (3) Penanam modal diberi hak untuk melakukan transfer dan repatriasi dalam valuta asing, antara lain terhadap:
 - a. modal;
 - b. keuntungan, bunga bank, deviden, dan pendapatan lain;
 - c. dana yang diperlukan untuk:
 1. pembelian bahan baku dan penolong, barang setengah jadi, atau barang jadi; atau
 2. penggantian barang modal dalam rangka melindungi kelangsungan hidup penanaman modal;
 - d. tambahan dana yang diperlukan bagi pembiayaan penanaman modal;
 - e. dana untuk pembayaran kembali pinjaman;
 - f. royalti atau biaya yang harus dibayar;

- g. pendapatan dari perseorangan warga negara asing yang bekerja dalam perusahaan penanaman modal;
 - h. hasil penjualan atau likuidasi penanaman modal;
 - i. kompensasi atas kerugian;
 - j. kompensasi atas pengambilalihan;
 - k. pembayaran yang dilakukan dalam rangka bantuan teknis, biaya yang harus dibayar untuk jasa teknik dan manajemen, pembayaran yang dilakukan di bawah kontrak proyek, dan pembayaran hak atas kekayaan intelektual; dan
 - l. hasil penjualan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Hak untuk melakukan transfer dan repatriasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi:
- a. kewenangan Pemerintah untuk memberlakukan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan pelaporan pelaksanaan transfer dana;
 - b. hak Pemerintah untuk mendapatkan pajak dan/atau royalti dan/atau pendapatan Pemerintah lainnya dari penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pelaksanaan hukum yang melindungi hak kreditor; dan
 - d. pelaksanaan hukum untuk menghindari kerugian negara.

Pasal 9

- (1) Dalam hal adanya tanggung jawab hukum yang belum diselesaikan oleh penanam modal:
- a. penyidik atau Menteri Keuangan dapat meminta bank atau lembaga lain untuk menunda hak melakukan transfer dan/atau repatriasi; dan
 - b. pengadilan berwenang menetapkan penundaan hak untuk melakukan transfer dan/atau repatriasi berdasarkan gugatan.
- (2) Bank atau lembaga lain melaksanakan penetapan penundaan berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hingga selesainya seluruh tanggung jawab penanam modal.

BAB VI KETENAGAKERJAAN

Pasal 10

- (1) Perusahaan penanaman modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan tenaga kerja warga negara Indonesia.
- (2) Perusahaan penanaman modal berhak menggunakan tenaga ahli warga negara asing untuk jabatan dan keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perusahaan penanaman modal wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perusahaan penanaman modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing diwajibkan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan untuk diselesaikan secara musyawarah antara perusahaan penanaman modal dan tenaga kerja.
- (2) Jika penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai hasil, penyelesaiannya dilakukan melalui upaya mekanisme tripartit.

- (3) Jika penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencapai hasil, perusahaan penanaman modal dan tenaga kerja menyelesaikan perselisihan hubungan industrial melalui pengadilan hubungan industrial.

BAB VII BIDANG USAHA

Pasal 12

- (1) Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan.
- (2) Bidang usaha yang tertutup bagi penanam modal asing adalah:
 - a. produksi senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan perang; dan
 - b. bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan undang-undang.
- (3) Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden menetapkan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri, dengan berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya.
- (4) Kriteria dan persyaratan bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan serta daftar bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan masing-masing akan diatur dengan Peraturan Presiden.
- (5) Pemerintah menetapkan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan berdasarkan kriteria kepentingan nasional, yaitu perlindungan sumber daya alam, perlindungan, pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi modal dalam negeri, serta kerja sama dengan badan usaha yang ditunjuk Pemerintah.

BAB VIII PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL BAGI USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH, DAN KOPERASI

Pasal 13

- (1) Pemerintah wajib menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta bidang usaha yang terbuka untuk usaha besar dengan syarat harus bekerja sama dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (2) Pemerintah melakukan pembinaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi melalui program kemitraan, peningkatan daya saing, pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar, serta penyebaran informasi yang seluas-luasnya.

BAB IX HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB PENANAM MODAL

Pasal 14

Setiap penanam modal berhak mendapat:

- a. kepastian hak, hukum, dan perlindungan;
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
- c. hak pelayanan; dan
- d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Setiap penanam modal berkewajiban:

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- c. membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan
- e. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Setiap penanam modal bertanggung jawab:

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan negara;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; dan
- f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Penanam modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup, yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X FASILITAS PENANAMAN MODAL

Pasal 18

- (1) Pemerintah memberikan fasilitas kepada penanam modal yang melakukan penanaman modal.
- (2) Fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada penanaman modal yang :
 - a. melakukan perluasan usaha; atau
 - b. melakukan penanaman modal baru.
- (3) Penanaman modal yang mendapat fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria berikut ini:
 - a. menyerap banyak tenaga kerja;
 - b. termasuk skala prioritas tinggi;
 - c. termasuk pembangunan infrastruktur;
 - d. melakukan alih teknologi;
 - e. melakukan industri pionir;
 - f. berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, atau daerah lain yang dianggap perlu;
 - g. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
 - h. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
 - i. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi; atau
 - j. industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

- repository.ub.ac.id
- (4) Bentuk fasilitas yang diberikan kepada penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat berupa:
 - a. pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan neto sampai tingkat tertentu terhadap jumlah penanaman modal yang dilakukan dalam waktu tertentu;
 - b. pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang modal, mesin, atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri;
 - c. pembebasan atau keringanan bea masuk bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan produksi untuk jangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu;
 - d. pembebasan atau penangguhan Pajak Pertambahan Nilai atas impor barang modal atau mesin atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri selama jangka waktu tertentu;
 - e. penyusutan atau amortisasi yang dipercepat; dan
 - f. keringanan Pajak Bumi dan Bangunan, khususnya untuk bidang usaha tertentu, pada wilayah atau daerah atau kawasan tertentu.
 - (5) Pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan dalam jumlah dan waktu tertentu hanya dapat diberikan kepada penanaman modal baru yang merupakan industri pionir, yaitu industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.
 - (6) Bagi penanaman modal yang sedang berlangsung yang melakukan penggantian mesin atau barang modal lainnya, dapat diberikan fasilitas berupa keringanan atau pembebasan bea masuk.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian fasilitas fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 19

Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) dan ayat (5) diberikan berdasarkan kebijakan industri nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 20

Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tidak berlaku bagi penanaman modal asing yang tidak berbentuk perseroan terbatas.

Pasal 21

Selain fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pemerintah memberikan kemudahan pelayanan dan/atau perizinan kepada perusahaan penanaman modal untuk memperoleh:

- a. hak atas tanah;
- b. fasilitas pelayanan keimigrasian; dan
- c. fasilitas perizinan impor.

Pasal 22

- (1) Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus dan dapat diperbarui kembali atas permohonan penanam modal, berupa:
 - a. Hak Guna Usaha dapat diberikan dengan jumlah 95 (sembilan puluh lima) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 60 (enam puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 35 (tiga puluh lima) tahun;
 - b. Hak Guna Bangunan dapat diberikan dengan jumlah 80 (delapan puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 50 (lima puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 30 (tiga puluh) tahun; dan
 - c. Hak Pakai dapat diberikan dengan jumlah 70 (tujuh puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 45 (empat puluh lima) tahun dan dapat diperbarui selama 25 (dua puluh lima) tahun.

- repository.ub.ac.id
- (2) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus untuk kegiatan penanaman modal, dengan persyaratan antara lain:
 - a. penanaman modal yang dilakukan dalam jangka panjang dan terkait dengan perubahan struktur perekonomian Indonesia yang lebih berdaya saing;
 - b. penanaman modal dengan tingkat risiko penanaman modal yang memerlukan pengembalian modal dalam jangka panjang sesuai dengan jenis kegiatan penanaman modal yang dilakukan;
 - c. penanaman modal yang tidak memerlukan area yang luas;
 - d. penanaman modal dengan menggunakan hak atas tanah negara; dan
 - e. penanaman modal yang tidak mengganggu rasa keadilan masyarakat dan tidak merugikan kepentingan umum.
 - (3) Hak atas tanah dapat diperbarui setelah dilakukan evaluasi bahwa tanahnya masih digunakan dan diusahakan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat, dan tujuan pemberian hak.
 - (4) Pemberian dan perpanjangan hak atas tanah yang diberikan sekaligus di muka dan yang dapat diperbarui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dihentikan atau dibatalkan oleh Pemerintah jika perusahaan penanaman modal menelantarkan tanah, merugikan kepentingan umum, menggunakan atau memanfaatkan tanah tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian hak atas tanahnya, serta melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.

Pasal 23

- (1) Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan atas fasilitas keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dapat diberikan untuk:
 - a. penanaman modal yang membutuhkan tenaga kerja asing dalam merealisasikan penanaman modal;
 - b. penanaman modal yang membutuhkan tenaga kerja asing yang bersifat sementara dalam rangka perbaikan mesin, alat bantu produksi lainnya, dan pelayanan purnajual; dan
 - c. calon penanam modal yang akan melakukan peninjauan penanaman modal.
- (2) Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan atas fasilitas keimigrasian yang diberikan kepada penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan setelah penanam modal mendapat rekomendasi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- (3) Untuk penanam modal asing diberikan fasilitas, yaitu:
 - a. pemberian izin tinggal terbatas bagi penanam modal asing selama 2 (dua) tahun;
 - b. pemberian alih status izin tinggal terbatas bagi penanam modal menjadi izin tinggal tetap dapat dilakukan setelah tinggal di Indonesia selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
 - c. pemberian izin masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan bagi pemegang izin tinggal terbatas dan dengan masa berlaku 1 (satu) tahun diberikan untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak izin tinggal terbatas diberikan;
 - d. pemberian izin masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan bagi pemegang izin tinggal terbatas dan dengan masa berlaku 2 (dua) tahun diberikan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak izin tinggal terbatas diberikan; dan
 - e. pemberian izin masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan bagi pemegang izin tinggal tetap diberikan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak izin tinggal tetap diberikan.
- (4) Pemberian izin tinggal terbatas bagi penanam modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi atas dasar rekomendasi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Pasal 24

Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan atas fasilitas perizinan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c dapat diberikan untuk impor:

- a. barang yang selama tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur perdagangan barang;
- b. barang yang tidak memberikan dampak negatif terhadap keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, dan moral bangsa;
- c. barang dalam rangka relokasi pabrik dari luar negeri ke Indonesia; dan
- d. barang modal atau bahan baku untuk kebutuhan produksi sendiri.

BAB XI PENGESAHAN DAN PERIZINAN PERUSAHAAN

Pasal 25

- (1) Penanam modal yang melakukan penanaman modal di Indonesia harus sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang ini.
- (2) Pengesahan pendirian badan usaha penanaman modal dalam negeri yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengesahan pendirian badan usaha penanaman modal asing yang berbentuk perseroan terbatas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perusahaan penanaman modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi yang memiliki kewenangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang.
- (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh melalui pelayanan terpadu satu pintu.

Pasal 26

- (1) Pelayanan terpadu satu pintu bertujuan membantu penanam modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal.
- (2) Pelayanan terpadu satu pintu dilakukan oleh lembaga atau instansi yang berwenang di bidang penanaman modal yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan di tingkat pusat atau lembaga atau instansi yang berwenang mengeluarkan perizinan dan nonperizinan di provinsi atau kabupaten/kota.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.

BAB XII KOORDINASI DAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

Pasal 27

- (1) Pemerintah mengoordinasi kebijakan penanaman modal, baik koordinasi antarinstansi Pemerintah, antarinstansi Pemerintah dengan Bank Indonesia, antarinstansi Pemerintah dengan pemerintah daerah, maupun antarpemerintah daerah.
- (2) Koordinasi pelaksanaan kebijakan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- (3) Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang kepala dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
- (4) Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Pasal 28

- (1) Dalam rangka koordinasi pelaksanaan kebijakan dan pelayanan penanaman modal, Badan Koordinasi Penanaman Modal mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
 - a. melaksanakan tugas dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal;
 - b. mengkaji dan mengusulkan kebijakan pelayanan penanaman modal;
 - c. menetapkan norma, standar, dan prosedur pelaksanaan kegiatan dan pelayanan penanaman modal;
 - d. mengembangkan peluang dan potensi penanaman modal di daerah dengan memberdayakan badan usaha;
 - e. membuat peta penanaman modal Indonesia;
 - f. mempromosikan penanaman modal;
 - g. mengembangkan sektor usaha penanaman modal melalui pembinaan penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal;
 - h. membantu penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal;
 - i. mengoordinasi penanam modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah Indonesia; dan
 - j. mengoordinasi dan melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu.
- (2) Selain tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), Badan Koordinasi Penanaman Modal bertugas melaksanakan pelayanan penanaman modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta pelayanan terpadu satu pintu, Badan Koordinasi Penanaman Modal harus melibatkan perwakilan secara langsung dari setiap sektor dan daerah terkait dengan pejabat yang mempunyai kompetensi dan kewenangan.

BAB XIII PENYELENGGARAAN URUSAN PENANAMAN MODAL

Pasal 30

- (1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal.
- (2) Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan penanaman modal yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan penyelenggaraan penanaman modal yang menjadi urusan Pemerintah.
- (3) Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang merupakan urusan wajib pemerintah daerah didasarkan pada kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan penanaman modal.
- (4) Penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas provinsi menjadi urusan Pemerintah.
- (5) Penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas kabupaten/kota menjadi urusan pemerintah provinsi.
- (6) Penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya berada dalam satu kabupaten/kota menjadi urusan pemerintah kabupaten/kota.
- (7) Dalam urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, yang menjadi kewenangan Pemerintah adalah :
 - a. penanaman modal terkait dengan sumber daya alam yang tidak terbarukan dengan tingkat risiko kerusakan lingkungan yang tinggi;
 - b. penanaman modal pada bidang industri yang merupakan prioritas tinggi pada skala nasional;

- repository.ub.ac.id
- c. penanaman modal yang terkait pada fungsi pemersatu dan penghubung antarwilayah atau ruang lingkungannya lintas provinsi;
 - d. penanaman modal yang terkait pada pelaksanaan strategi pertahanan dan keamanan nasional;
 - e. penanaman modal asing dan penanam modal yang menggunakan modal asing, yang berasal dari pemerintah negara lain, yang didasarkan perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah dan pemerintah negara lain; dan
 - f. bidang penanaman modal lain yang menjadi urusan Pemerintah menurut undang-undang.
- (8) Dalam urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pemerintah menyelenggarakannya sendiri, melimpahkannya kepada gubernur selaku wakil Pemerintah, atau menugasi pemerintah kabupaten/kota.
 - (9) Ketentuan mengenai pembagian urusan pemerintahan di bidang penanaman modal diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XIV KAWASAN EKONOMI KHUSUS

Pasal 31

- (1) Untuk mempercepat pengembangan ekonomi di wilayah tertentu yang bersifat strategis bagi pengembangan ekonomi nasional dan untuk menjaga keseimbangan kemajuan suatu daerah, dapat ditetapkan dan dikembangkan kawasan ekonomi khusus.
- (2) Pemerintah berwenang menetapkan kebijakan penanaman modal tersendiri di kawasan ekonomi khusus.
- (3) Ketentuan mengenai kawasan ekonomi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan undang-undang.

BAB XV PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 32

- (1) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan sengketa tersebut melalui musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal dalam negeri, para pihak dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase berdasarkan kesepakatan para pihak, dan jika penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak disepakati, penyelesaian sengketa tersebut akan dilakukan di pengadilan.
- (4) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal asing, para pihak akan menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase internasional yang harus disepakati oleh para pihak.

BAB XVI SANKSI

Pasal 33

- (1) Penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseoran terbatas dilarang membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain.
- (2) Dalam hal penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing membuat perjanjian dan/atau pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian dan/atau pernyataan itu dinyatakan batal demi hukum.
- (3) Dalam hal penanam modal yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan perjanjian atau kontrak kerja sama dengan Pemerintah melakukan kejahatan korporasi berupa tindak pidana perpajakan, penggelembungan biaya pemulihan, dan bentuk penggelembungan biaya lainnya untuk memperkecil keuntungan yang mengakibatkan kerugian negara berdasarkan temuan atau pemeriksaan oleh pihak pejabat yang berwenang dan telah mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Pemerintah mengakhiri perjanjian atau kontrak kerja sama dengan penanam modal yang bersangkutan.

Pasal 34

- (1) Badan usaha atau usaha perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 dapat dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
 - d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh instansi atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain dikenai sanksi administratif, badan usaha atau usaha perseorangan dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Perjanjian internasional, baik bilateral, regional, maupun multilateral, dalam bidang penanaman modal yang telah disetujui oleh Pemerintah Indonesia sebelum Undang-Undang ini berlaku, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut.

Pasal 36

Rancangan perjanjian internasional, baik bilateral, regional, maupun multilateral, dalam bidang penanaman modal yang belum disetujui oleh Pemerintah Indonesia pada saat Undang-Undang ini berlaku wajib disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Pasal 37

- (1) Pada saat Undang-Undang ini berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diatur dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini.

- (2) Persetujuan penanaman modal dan izin pelaksanaan yang telah diberikan oleh Pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanamana Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya persetujuan penanaman modal dan izin pelaksanaan tersebut.
- (3) Permohonan penanaman modal dan permohonan lainnya yang berkaitan dengan penanaman modal yang telah disampaikan kepada instansi yang berwenang dan pada tanggal disahkannya Undang-Undang ini belum memperoleh persetujuan Pemerintah wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- (4) Perusahaan penanaman modal yang telah diberi izin usaha oleh Pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri dan, apabila izin usaha tetapnya telah berakhir, dapat diperpanjang berdasarkan Undang-Undang ini.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Dengan berlakunya Undang-Undang ini:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2818) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2943); dan
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2853) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2944),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Semua Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan penanaman modal wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Undang-Undang ini.

Pasal 40

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal

PRESIDEN
INDONESIA,

REPUBLIK

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

HAMID AWALUDIN





PENJELASAN
ATAS
UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2007
TENTANG
PENANAMAN MODAL

I. UMUM

Salah satu tujuan pembentukan pemerintahan negara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Amanat tersebut, antara lain, telah dijabarkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan merupakan amanat konstitusi yang mendasari pembentukan seluruh peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian. Konstitusi mengamanatkan agar pembangunan ekonomi nasional harus berdasarkan prinsip demokrasi yang mampu menciptakan terwujudnya kedaulatan ekonomi Indonesia. Keterkaitan pembangunan ekonomi dengan pelaku ekonomi kerakyatan dimantapkan lagi dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi sebagai sumber hukum materiil. Dengan demikian, pengembangan penanaman modal bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi menjadi bagian dari kebijakan dasar penanaman modal.

Berkaitan dengan hal tersebut, penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing.

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal hanya dapat tercapai apabila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain melalui perbaikan koordinasi antarinstansi Pemerintah Pusat dan daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, serta iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha. Dengan perbaikan berbagai faktor penunjang tersebut, diharapkan realisasi penanaman modal akan membaik secara signifikan.

Suasana kebatinan pembentukan Undang-Undang tentang Penanaman Modal didasarkan pada semangat untuk menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif sehingga Undang-Undang tentang Penanaman Modal mengatur hal-hal yang dinilai penting, antara lain yang terkait dengan cakupan undang-undang, kebijakan dasar penanaman modal, bentuk badan usaha, perlakuan terhadap penanaman modal, bidang usaha, serta keterkaitan pembangunan ekonomi dengan pelaku ekonomi kerakyatan yang diwujudkan dalam pengaturan mengenai pengembangan penanaman modal bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal, serta fasilitas penanaman modal, pengesahan dan perizinan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan penanaman modal yang di dalamnya mengatur mengenai kelembagaan, penyelenggaraan urusan penanaman modal, dan ketentuan yang mengatur tentang penyelesaian sengketa.



repository.ub.ac.id

Undang-Undang ini mencakupi semua kegiatan penanaman modal langsung di semua sektor. Undang-Undang ini juga memberikan jaminan perlakuan yang sama dalam rangka penanaman modal. Selain itu, Undang-Undang ini memerintahkan agar Pemerintah meningkatkan koordinasi antarinstansi Pemerintah, antarinstansi Pemerintah dengan Bank Indonesia, dan antarinstansi Pemerintah dengan pemerintah daerah. Koordinasi dengan pemerintah daerah harus sejalan dengan semangat otonomi daerah. Pemerintah daerah bersama-sama dengan instansi atau lembaga, baik swasta maupun Pemerintah, harus lebih diberdayakan lagi, baik dalam pengembangan peluang potensi daerah maupun dalam koordinasi promosi dan pelayanan penanaman modal. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan penyelenggaraan penanaman modal berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan atau dekonsentrasi. Oleh karena itu, peningkatan koordinasi kelembagaan tersebut harus dapat diukur dari kecepatan pemberian perizinan dan fasilitas penanaman modal dengan biaya yang berdaya saing. Agar memenuhi prinsip demokrasi ekonomi, Undang-Undang ini juga memerintahkan penyusunan peraturan perundang-undangan mengenai bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan, termasuk bidang usaha yang harus dimitrakan atau dicadangkan bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

Permasalahan pokok yang dihadapi penanam modal dalam memulai usaha di Indonesia diperhatikan oleh Undang-Undang ini sehingga terdapat pengaturan mengenai pengesahan dan perizinan yang di dalamnya terdapat pengaturan mengenai pelayanan terpadu satu pintu. Dengan sistem itu, sangat diharapkan bahwa pelayanan terpadu di pusat dan di daerah dapat menciptakan penyederhanaan perizinan dan percepatan penyelesaiannya. Selain pelayanan penanaman modal di daerah, Badan Koordinasi Penanaman Modal diberi tugas mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan penanam modal. Badan Koordinasi Penanaman Modal dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Jabaran tugas pokok dan fungsi Badan Koordinasi Penanaman Modal pada dasarnya memperkuat peran badan tersebut guna mengatasi hambatan penanaman modal, meningkatkan kepastian pemberian fasilitas kepada penanam modal, dan memperkuat peran penanam modal. Peningkatan peran penanaman modal tersebut harus tetap dalam koridor kebijakan pembangunan nasional yang direncanakan dengan tahap memperhatikan kestabilan makroekonomi dan keseimbangan ekonomi antarwilayah, sektor, pelaku usaha, dan kelompok masyarakat, mendukung peran usaha nasional, serta memenuhi kaidah tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

Fasilitas penanaman modal diberikan dengan mempertimbangkan tingkat daya saing perekonomian dan kondisi keuangan negara dan harus promotif dibandingkan dengan fasilitas yang diberikan negara lain. Pentingnya kepastian fasilitas penanaman modal ini mendorong pengaturan secara lebih detail terhadap bentuk fasilitas fiskal, fasilitas hak atas tanah, imigrasi, dan fasilitas perizinan impor. Meskipun demikian, pemberian fasilitas penanaman modal tersebut juga diberikan sebagai upaya mendorong penyerapan tenaga kerja, keterkaitan pembangunan ekonomi dengan pelaku ekonomi kerakyatan, orientasi ekspor dan insentif yang lebih menguntungkan kepada penanam modal yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan produksi dalam negeri, serta fasilitas terkait dengan lokasi penanaman modal di daerah tertinggal dan di daerah dengan infrastruktur terbatas yang akan diatur lebih terperinci dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan hal tersebut, Undang-Undang ini juga memberikan ruang kepada Pemerintah untuk mengambil kebijakan guna mengantisipasi berbagai perjanjian internasional yang terjadi dan sekaligus untuk mendorong kerja sama internasional lainnya guna memperbesar peluang pasar regional dan internasional bagi produk barang dan jasa dari Indonesia. Kebijakan pengembangan ekonomi di wilayah tertentu ditempatkan sebagai bagian untuk menarik potensi pasar internasional dan sebagai daya dorong guna meningkatkan daya tarik pertumbuhan suatu kawasan atau wilayah ekonomi khusus yang bersifat strategis bagi pengembangan perekonomian nasional. Selain itu, Undang-Undang ini juga mengatur hak pengalihan aset dan hak untuk melakukan transfer dan repatriasi dengan tetap memperhatikan tanggung jawab hukum, kewajiban fiskal, dan kewajiban sosial yang harus diselesaikan oleh

penanam modal. Kemungkinan timbulnya sengketa antara penanam modal dan Pemerintah juga diantisipasi Undang-Undang ini dengan pengaturan mengenai penyelesaian sengketa.

Hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal diatur secara khusus guna memberikan kepastian hukum, mempertegas kewajiban penanam modal terhadap penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang sehat, memberikan penghormatan atas tradisi budaya masyarakat, dan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Pengaturan tanggung jawab penanam modal diperlukan untuk mendorong iklim persaingan usaha yang sehat, memperbesar tanggung jawab lingkungan dan pemenuhan hak dan kewajiban tenaga kerja, serta upaya mendorong ketaatan penanam modal terhadap peraturan perundang-undangan.

Perekonomian dunia ditandai oleh kompetisi antarbangsa yang semakin ketat sehingga kebijakan penanaman modal harus didorong untuk menciptakan daya saing perekonomian nasional guna mendorong integrasi perekonomian Indonesia menuju perekonomian global. Perekonomian dunia juga diwarnai oleh adanya blok perdagangan, pasar bersama, dan perjanjian perdagangan bebas yang didasarkan atas sinergi kepentingan antarpihak atau antarnegara yang mengadakan perjanjian. Hal itu juga terjadi dengan keterlibatan Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional yang terkait dengan penanaman modal, baik secara bilateral, regional maupun multilateral (*World Trade Organization/WTO*), menimbulkan berbagai konsekuensi yang harus dihadapi dan ditaati.

Berbagai pertimbangan di atas dan mengingat hukum penanaman modal yang telah berlaku selama kurang lebih 40 (empat puluh) tahun semakin mendesak kebutuhan Undang-Undang tentang Penanaman Modal sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri yang selama ini merupakan dasar hukum bagi kegiatan penanaman modal di Indonesia perlu diganti karena tidak sesuai lagi dengan tantangan dan kebutuhan untuk mempercepat perkembangan perekonomian nasional melalui konstruksi pembangunan hukum nasional di bidang penanaman modal yang berdaya saing dan berpihak kepada kepentingan nasional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan “penanaman modal di semua sektor di wilayah negara Republik Indonesia” adalah penanaman modal langsung dan tidak termasuk penanaman modal tidak langsung atau portofolio.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara” adalah asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memerhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional” adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4**Ayat (1)**

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perlakuan yang sama” adalah bahwa Pemerintah tidak membedakan perlakuan terhadap penanam modal yang telah menanamkan modalnya di Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundangan.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “hak istimewa” adalah antara lain hak istimewa yang berkaitan dengan kesatuan kepabeanaan, wilayah perdagangan bebas, pasar bersama (*common market*), kesatuan moneter, kelembagaan yang sejenis, dan perjanjian antara Pemerintah Indonesia dan pemerintah asing yang bersifat bilateral, regional, atau multilateral yang berkaitan dengan hak istimewa tertentu dalam penyelenggaraan penanaman modal.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “harga pasar” adalah harga yang ditentukan menurut cara yang digunakan secara internasional oleh penilai independen yang ditunjuk oleh para pihak.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “arbitrase” adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada kesepakatan tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Dalam hal terjadi kerugian negara, Pemerintah dapat melakukan tindakan hukum, antara lain berupa peringatan, pembekuan, pencabutan izin usaha,

tuntutan ganti rugi, dan sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Bidang usaha atau jenis usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan ditetapkan melalui Peraturan Presiden disusun dalam suatu daftar yang berdasarkan standar klasifikasi tentang bidang usaha atau jenis usaha yang berlaku di Indonesia, yaitu klasifikasi berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dan/atau *Internasional Standard for Industrial Classification (ISIC)*.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “alat peledak” adalah alat yang digunakan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “bidang usaha yang dicadangkan” adalah bidang usaha yang khusus diperuntukkan bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi agar mampu dan sejajar dengan pelaku ekonomi lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kepastian hak” adalah jaminan Pemerintah bagi penanam modal untuk memperoleh hak sepanjang penanam modal telah melaksanakan kewajiban yang ditentukan.

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah jaminan Pemerintah untuk menempatkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai landasan utama dalam setiap tindakan dan kebijakan bagi penanam modal.

Yang dimaksud dengan “kepastian perlindungan” adalah jaminan Pemerintah bagi penanam modal untuk memperoleh perlindungan dalam melaksanakan kegiatan penanaman modal.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 15

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tanggung jawab sosial perusahaan” adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Huruf c

Laporan kegiatan penanam modal yang memuat perkembangan penanaman modal dan kendala yang dihadapi penanam modal disampaikan secara berkala kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang penanaman modal.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengantisipasi kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan penanaman modal.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “industri pionir” adalah industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.
 Ayat (6)
 Cukup jelas.
 Ayat (7)
 Cukup jelas.

Pasal 19
 Cukup jelas.

Pasal 20
 Cukup jelas.

Pasal 21
 Cukup jelas.

Pasal 22
 Ayat (1)

Huruf a

Hak Guna Usaha (HGU) diperoleh dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 60 (enam puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 35 (tiga puluh lima) tahun.

Huruf b

Hak Guna Bangunan (HGB) diperoleh dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 50 (lima puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 30 (tiga puluh) tahun.

Huruf c

Hak Pakai (HP) diperoleh dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 45 (empat puluh lima) tahun dan dapat diperbarui selama 25 (dua puluh lima) tahun.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan “area yang luas” adalah luas tanah yang diperlukan untuk kegiatan penanaman modal dengan mempertimbangkan kepadatan penduduk, bidang usaha, atau jenis usaha yang ditentukan dengan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Rekomendasi diberikan setelah penanaman modal memenuhi ketentuan penggunaan tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.



Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan bertanggung jawab langsung kepada Presiden adalah bahwa Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam melaksanakan tugas, menjalankan fungsi, dan menyampaikan tanggung jawabnya langsung kepada Presiden.

Pasal 28

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Dalam rangka penetapan norma, standar, dan prosedur Badan Koordinasi Penanaman Modal berkoordinasi dengan departemen/instansi terkait

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
Cukup jelas

Huruf h
Cukup jelas

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Ayat (1)

Tujuan pengaturan ayat ini adalah menghindari terjadinya perseroan yang secara normatif dimiliki seseorang, tetapi secara materi atau substansi pemilik perseroan tersebut adalah orang lain.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "tindak pidana perpajakan" adalah informasi yang tidak benar mengenai laporan yang terkait dengan pemungutan pajak dengan menyampaikan surat pemberitahuan, tetapi yang isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada negara dan kejahatan lain yang diatur dalam undang-undang yang mengatur perpajakan.

Yang dimaksud dengan "pembelegangan biaya pemulihan" adalah biaya yang dikeluarkan di muka oleh penanam modal yang jumlahnya tidak wajar dan kemudian diperhitungkan sebagai biaya pengeluaran kegiatan penanaman modal pada saat penentuan bagi hasil dengan Pemerintah

Yang dimaksud dengan "temuan oleh pihak pejabat yang berwenang" adalah temuan dengan indikasi unsur pidana berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK atau pihak lainnya yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, yang selanjutnya ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.



PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 90 TAHUN 2007
TENTANG
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif perlu dilakukan reorganisasi dan revitalisasi organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, dipandang perlu mengatur kembali Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan Peraturan Presiden;

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL.

BABI
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut BKPM, adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
- (2) BKPM dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

BKPM mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BKPM

menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan pengusulan perencanaan penanaman modal nasional;
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan nasional di bidang penanaman modal;
- c. pengkajian dan pengusulan kebijakan pelayanan penanaman modal;
- d. penetapan norma, standar, dan prosedur pelaksanaan kegiatan dan pelayanan penanaman modal;
- e. pengembangan peluang dan potensi penanaman modal di daerah dengan memberdayakan badan usaha;
- f. pembuatan peta penanaman modal di Indonesia;
- g. koordinasi pelaksanaan promosi serta kerjasama penanaman modal;
- h. pengembangan sektor usaha penanaman modal melalui pembinaan penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal;
- i. pembinaan pelaksanaan penanaman modal, dan pemberian bantuan penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal;
- j. koordinasi dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu;
- k. koordinasi penanam modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah Indonesia;
- l. pemberian pelayanan perizinan dan fasilitas penanaman modal;
- m. pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan, hukum, kearsipan, pengolahan data dan informasi, perlengkapan dan rumah tangga; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain di bidang penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 4

BKPM terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Wakil Kepala;
- c. Sekretariat Utama;
- d. Deputy Bidang Perencanaan Penanaman Modal;
- e. Deputy Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
- f. Deputy Bidang Promosi Penanaman Modal;
- g. Deputy Bidang Kerjasama Penanaman Modal;
- h. Deputy Bidang Pelayanan Penanaman Modal;
- i. Deputy Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- j. Inspektorat.

Bagian Kedua
Kepala

Pasal 5

Kepala mempunyai tugas memimpin BKPM dalam melaksanakan tugas dan fungsi BKPM.

Bagian Ketiga
Wakil Kepala

Pasal 6

Wakil Kepala mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas Kepala BKPM.

Bagian Keempat
Sekretariat Utama

Pasal 7

- (1) Sekretariat Utama adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BKPM.
- (2) Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama.

Pasal 8

Sekretariat Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan, hukum, kearsipan, pengolahan data dan informasi, perlengkapan dan rumah tangga di lingkungan BKPM.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi di lingkungan BKPM;
- b. pengkoordinasian perencanaan dan perumusan kebijakan teknis BKPM;
- c. pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan, hukum, kearsipan, pengolahan data dan informasi, perlengkapan dan rumah tangga BKPM;
- d. pengkoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan, pelayanan dan bantuan hukum yang berkaitan dengan tugas BKPM;
- e. pengkoordinasian dalam penyusunan laporan BKPM.

Bagian Kelima
Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal

Pasal 10

- (1) Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BKPM di bidang perencanaan penanaman modal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BKPM.
- (2) Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal dipimpin oleh Deputi.

Pasal 11

Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang perencanaan penanaman modal.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan pengusulan perencanaan penanaman modal nasional;
- b. koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan penanaman modal;
- c. pengkajian dan pengusulan kebijakan di bidang perencanaan penanaman modal;
- d. penetapan norma, standar, dan prosedur pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan penanaman modal;
- e. pembuatan peta penanaman modal di Indonesia;
- f. pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala BKPM.

Bagian Keenam

Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Pasal 13

- (1) Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BKPM di bidang pengembangan iklim penanaman modal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BKPM.
- (2) Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal dipimpin oleh Deputi.

Pasal 14

Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengembangan iklim penanaman modal.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan iklim penanaman modal;
- b. pengkajian dan pengusulan kebijakan di bidang pengembangan iklim penanaman modal;
- c. penetapan norma, standar, dan prosedur pelaksanaan kegiatan di bidang pengembangan iklim penanaman modal;
- d. pengembangan potensi dan peluang penanaman modal di daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui pembinaan, penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat serta menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal;
- e. pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala BKPM.

Bagian Ketujuh
Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal

Pasal 16

- (1) Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BKPM di bidang promosi penanaman modal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BKPM.
- (2) Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal dipimpin oleh Deputi.

Pasal 17

Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang promosi penanaman modal.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang promosi penanaman modal;
- b. pengkajian dan pengusulan kebijakan di bidang promosi penanaman modal;
- c. penetapan norma, standar, dan prosedur pelaksanaan kegiatan di bidang promosi penanaman modal;
- d. koordinasi perencanaan dan pelaksanaan promosi penanaman modal;
- e. pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala BKPM.

Bagian Kedelapan
Deputi Bidang Kerjasama Penanaman Modal

Pasal 19

- (1) Deputi Bidang Kerjasama Penanaman Modal adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BKPM di bidang kerjasama penanaman modal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BKPM.
- (2) Deputi Bidang Kerjasama Penanaman Modal dipimpin oleh Deputi.

Pasal 20

Deputi Bidang Kerjasama Penanaman Modal mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang kerjasama penanaman modal.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Deputi Bidang Kerjasama Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerjasama penanaman modal;
- b. pengkajian dan pengusulan kebijakan di bidang kerjasama penanaman modal;
- c. penetapan norma, standar, dan prosedur pelaksanaan kegiatan di bidang kerjasama penanaman modal;
- d. koordinasi perencanaan dan pelaksanaan kerjasama penanaman modal;
- e. koordinasi penanam modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah Indonesia;
- f. pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala BKPM.

Bagian Kesembilan
Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal

Pasal 22

- (1) Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BKPM di bidang pelayanan penanaman modal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BKPM.
- (2) Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal dipimpin oleh Deputi.

Pasal 23

Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pelayanan penanaman modal.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan penanaman modal;
- b. pengkajian dan pengusulan kebijakan di bidang pelayanan, penanaman modal;
- c. penetapan norma, standar, dan prosedur pelaksanaan kegiatan di bidang pelayanan penanaman modal;
- d. koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pelayanan penanaman modal terpadu satu pintu;
- e. koordinasi pelaksanaan penempatan perwakilan/pejabat dari sektor terkait dan daerah dalam pelayanan penanaman modal terpadu satu pintu;
- f. pemberian pelayanan perizinan dan fasilitas penanaman modal;
- g. pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala BKPM.

Bagian Kesepuluh
Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan
Penanaman Modal

Pasal 25

- (1) Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BKPM di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BKPM.
- (2) Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dipimpin oleh Deputi.

Pasal 26

Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
- b. pengkajian dan pengusulan kebijakan di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
- c. penetapan norma, standar dan prosedur pelaksanaan kegiatan di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
- d. pembinaan pelaksanaan penanaman modal, pemberian bantuan penyelesaian berbagai

hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal;

- e. pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala BKPM.

Bagian Kesebelas Inspektorat

Pasal 28

- (1) Inspektorat adalah unsur pengawasan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur.

Pasal 29

Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan BKPM.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan fungsional di lingkungan BKPM;
- b. pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan, dan pengawasan untuk tujuan tertentu atas petunjuk Kepala BKPM;
- c. pelaksanaan urusan administrasi Inspektorat;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan.

Bagian Keduabelas Lain-lain

Pasal 31

- (1) Sekretariat Utama terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Biro, masing-masing Biro terdiri dari paling banyak 4 (empat) Bagian, dan masing-masing Bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Subbagian.
- (2) Deputi terdiri dari paling banyak 4 (empat) Direktorat, masing-masing Direktorat terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Subdirektorat, dan masing-masing Subdirektorat terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Seksi.
- (3) Inspektorat terdiri dari 1 (satu) Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 32

- (1) Di lingkungan BKPM dapat dibentuk Pusat-Pusat sebagai unsur penunjang tugas dan fungsi BKPM.
- (2) Pusat dipimpin oleh Kepala Pusat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala melalui Sekretaris Utama.
- (3) Pusat terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Bidang dan 1 (satu) Subbagian Tata Usaha, masing-masing Bidang terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Subbidang.

Pasal 33

Di lingkungan BKPM dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III KOMITE PENANAMAN MODAL

Pasal 34

Untuk menggali pemikiran dan pandangan dari kalangan para pakar, pemangku kepentingan dan tokoh masyarakat dalam rangka peningkatan penanaman modal, BKPM dapat membentuk Komite Penanaman Modal.

Pasal 35

Komite Penanaman Modal mempunyai tugas membedakan masukan, saran, pandangan, dan pertimbangan kepada Kepala BKPM.

Pasal 36

Komite Penanaman Modal diketuai oleh Kepala BKPM secara *ex-officio*.

Pasal 37

- (1) Keanggotaan Komite Penanaman Modal berjumlah paling banyak 9 (sembilan) orang.
- (2) Keanggotaan Komite Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari kalangan para pakar, pemangku kepentingan dan tokoh masyarakat di bidang penanaman modal.

Pasal 38

Keanggotaan Komite Penanaman Modal diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BKPM.

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Penanaman Modal didukung oleh Sekretariat yang secara *ex-officio* dilaksanakan oleh salah satu unit kerja di lingkungan Sekretariat Utama BKPM.

Pasal 40

Ketentuan mengenai keanggotaan Komite Penanaman Modal diatur lebih lanjut oleh Kepala BKPM.

BAB IV PERWAKILAN SEKTOR DAN DAERAH TERKAIT

Pasal 41

- (1) Dalam pelaksanaan pelayanan penanaman modal terpadu satu pintu, di lingkungan BKPM ditempatkan perwakilan secara langsung dari sektor dan daerah terkait dengan Pejabat yang mempunyai kompetensi dan kewenangan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak atas nama dan/atau mewakili dan/atau menjadi penghubung dari instansi sektor dan Pemerintah Daerah masing-masing.
- (3) Pembinaan kepegawaian Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh dan menjadi kewenangan instansi sektor dan Pemerintah Daerah masing-masing sebagai instansi induknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Pejabat sebagai perwakilan secara langsung dari sektor dan daerah terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dalam melaksanakan pelayanan penanaman modal terpadu satu pintu dapat sehari-hari bertugas di lingkungan BKPM atau sewaktu-waktu apabila diperlukan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 43

Pelaksanaan pelayanan penanaman modal terpadu satu pintu dikoordinasikan dan difasilitasi oleh BKPM.

Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelayanan penanaman modal terpadu satu pintu dan penunjukkan Pejabat sebagai perwakilan secara langsung dari sektor dan daerah terkait diatur oleh Kepala BKPM.

BAB V
TATAKERJA

Pasal 45

- (1) Dalam mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan penanaman, modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan BKPM mengadakan rapat-rapat koordinasi dengan perwakilan secara langsung dari sektor dan daerah terkait secara berkala atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
- (2) Dalam rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BKPM dapat mengikutsertakan atau mengundang pihak-pihak lain yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 46

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan BKPM wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan BKPM serta dengan instansi lain di luar BKPM sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 47

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing yang memungkinkan terlaksananya mekanisme uji silang.

Pasal 48

Setiap pimpinan Satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 49

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 50

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB VI
ESELON, PENGANGKATAN, DAN
PEMBERHENTIAN

Pasal 51

- (1) Kepala BKPM dan Wakil Kepala BKPM adalah jabatan negeri.

- (2) Kepala BKPM dan Wakil Kepala BKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dijabat oleh bukan Pegawai Negeri.

Pasal 52

- (1) Kepala BKPM dan Wakil Kepala BKPM yang berasal dari Pegawai Negeri, Sekretaris Utama, dan Deputi adalah jabatan struktural eselon Ia.
- (2) Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Inspektur adalah jabatan struktural eselon II.a.
- (3) Kepala Bagian, Kepala Subdirektorat dan Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon III.a.
- (4) Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Kepala Subbidang adalah jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal 53

- (1) Kepala BKPM diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (2) Wakil Kepala BKPM, Sekretaris Utama, dan Deputi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Kepala BKPM.
- (3) Pejabat eselon II ke bawah diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BKPM.

Pasal 54

Pelantikan Kepala BKPM dilakukan oleh Presiden atau Menteri yang ditugaskan oleh Presiden.

Pasal 55

Hak keuangan, administrasi, dan fasilitas-fasilitas lain bagi Kepala BKPM dan Wakil Kepala BKPM yang dijabat oleh bukan pegawai negeri diberikan setingkat dengan jabatan eselon Ia.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 56

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas BKPM, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 57

- (1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Presiden ini, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan BKPM, tetap melaksanakan tugas dan fungsi BKPM sampai dengan diatur kembali berdasarkan Peraturan Presiden ini.
- (2) Sampai dengan terbentuknya organisasi BKPM secara terinci berdasarkan Peraturan Presiden ini, seluruh satuan organisasi di lingkungan BKPM, tetap melaksanakan tugas dan fungsi BKPM.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 58

Rincian lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja BKPM

ditetapkan oleh Kepala BKPM setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB X KETENTUANPENUTUP

Pasal 59

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, maka:

- a. Ketentuan mengenai BKPM sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali, diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
- b. Ketentuan mengenai Unit Organisasi dan Tugas Eselon I BKPM sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 60

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 September 2007

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2009
TENTANG
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DI BIDANG PENANAMAN MODAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI BIDANG PENANAMAN MODAL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
2. Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
3. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
4. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu Perizinan dan Nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dan lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dan tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
5. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai Penanaman Modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Perangkat Daerah Provinsi bidang Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat PDPPM adalah unsur pembantu kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi, dengan bentuk sesuai dengan kebutuhan masing-masing pemerintah provinsi, yang menyelenggarakan fungsi utama koordinasi di bidang Penanaman Modal di pemerintah provinsi.
8. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota bidang Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat PDKPM adalah unsur pembantu kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota, dengan bentuk sesuai dengan kebutuhan masing-masing pemerintah kabupaten/kota, yang

- menyelenggarakan fungsi utama koordinasi di bidang Penanaman Modal di pemerintah kabupaten/kota.
9. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan Nonperizinan, termasuk penandatanganan atas nama pemberi wewenang oleh:
 - a. Menteri Teknis/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) kepada Kepala BKPM;
 - b. Gubernur kepada kepala PDPPM; atau
 - c. Bupati/Walikota kepada kepala PDKPM, yang ditetapkan dengan uraian yang jelas
 10. Pelimpahan Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan Nonperizinan, termasuk penandatanganan atas nama penerima wewenang, oleh:
 - a. Menteri Teknis/Kepala LPND kepada Kepala BKPM sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; atau
 - b. Kepala BKPM kepada Gubernur sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (8) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang ditetapkan dengan uraian yang jelas.
 11. Penugasan adalah penyerahan tugas, hak, wewenang, kewajiban, dan pertanggungjawaban, termasuk penandatanganan atas nama penerima wewenang, dan Kepala BKPM kepada pemerintah kabupaten/kota untuk melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Pemerintah berdasarkan hak substitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (8) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang ditetapkan dengan uraian yang jelas.
 12. Penghubung adalah pejabat pada Kementerian/LPND, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota yang ditunjuk untuk membantu penyelesaian Perizinan dan Nonperizinan, memberi informasi, fasilitasi, dan kemudahan di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Menteri Teknis/Kepala LPND, Gubernur atau Bupati/Walikota dengan uraian tugas, hak, wewenang, kewajiban, dan pertanggungjawaban yang jelas.
 13. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 14. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
 15. Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat BKPM adalah LPND yang bertanggung jawab di bidang Penanaman Modal yang dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
 16. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPIPISE adalah sistem pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang terintegrasi antara BKPM dengan Kementerian/LPND yang memiliki kewenangan Perizinan dan Nonperizinan, PDPPM dan PDKPM.

BAB II ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyelenggaraan PTSP di bidang Penanaman Modal berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
- e. efisiensi berkeadilan.

Pasal 3

PTSP dibidang Penanaman Modal bertujuan untuk membangun Penanaman Modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas, dan informasi mengenai Penanaman Modal, dengan cara mempercepat, menyederhanakan pelayanan, dan meringankan atau menghilangkan biaya pengurusan Perizinan dan Nonperizinan.

Pasal 4

Ruang lingkup PTSP di bidang Penanaman Modal mencakup pelayanan untuk semua jenis Perizinan dan Nonperizinan di bidang Penanaman Modal yang diperlukan untuk melakukan kegiatan Penanaman Modal.

BAB III TOLOK UKUR PTSP DI BIDANG PENANAMAN MODAL

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan PTSP di bidang Penanaman Modal harus menghasilkan mutu pelayanan prima yang diukur dengan indikator kecepatan, ketepatan, kesederhanaan, transparan, dan kepastian hukum.
- (2) PTSP di bidang Penanaman Modal harus didukung ketersediaan:
 - a. sumber daya manusia yang professional dan memiliki kompetensi yang handal;
 - b. tempat, sarana dan prasarana kerja, dan media informasi;
 - c. mekanisme kerja dalam bentuk petunjuk pelaksanaan PTSP di bidang Penanaman Modal yang jelas, mudah dipahami dan mudah diakses oleh Penanaman Modal;
 - d. layanan pengaduan (help desk) Penanam Modal; dan
 - e. SPIPISE
- (3) BKPM melakukan penilaian terhadap PTSP di bidang Penanaman Modal di daerah berdasarkan tolok ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) BKPM melakukan penetapan kualifikasi PTSP di bidang Penanaman Modal di daerah berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB IV
PENYELENGGARAAN PTSP DI BIDANG PENANAMAN MODAL
Bagian Pertama
Umum

Pasal 6

PTSP di bidang Penanaman Modal diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan PTSP di Bidang Penanaman Modal oleh Pemerintah

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan PTSP di bidang Penanaman Modal oleh Pemerintah dilaksanakan oleh BKPM.
- (2) Dalam menyelenggarakan PTSP di bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. Kepala BKPM mendapat Pendelegasian atau Pelimpahan Wewenang dari Menteri Teknis/Kepala LPND yang memiliki kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang merupakan urusan Pemerintah di bidang Penanaman Modal; dan
 - b. Menteri Teknis/Kepala LPND, Gubernur atau Bupati/Walikota yang berwenang mengeluarkan Perizinan dan Nonperizinan di bidang Penanaman Modal dapat menunjuk Penghubung dengan BKPM.
- (3) Pendelegasian atau Pelimpahan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan melalui Peraturan Menteri Teknis/Kepala LPND.
- (4) Pelimpahan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat memuat pemberian hak substansi kepada kepala BKPM.
- (5) Kepala BKPM memberikan rekomendasi kepada Menteri/ Kepala LPND, untuk mendapatkan Perizinan dan Nonperizinan yang berdasarkan undang-undang tidak dilimpahkan.
- (6) Penunjukan Penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan Menteri Teknis/Kepala LPND, Gubernur, atau Bupati/Walikota.

Pasal 8

- (1) Urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Penyelenggaraan Penanaman Modal yang ruang lingkupnya lintas provinsi;
 - b. Urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal yang meliputi:
 - 1) Penanaman Modal terkait dengan sumber daya alam yang tidak terbarukan dengan tingkat risiko kerusakan lingkungan yang tinggi;
 - 2) Penanaman Modal pada bidang industri yang merupakan prioritas tinggi pada skala nasional;
 - 3) Penanaman Modal yang terkait pada fungsi pemersatu dan penghubung antar wilayah atau ruang lingkupnya lintas provinsi;
 - 4) Penanaman Modal yang terkait pada pelaksanaan strategi pertahanan dan keamanan nasional;
 - 5) Penanaman Modal Asing dan Penanam Modal yang menggunakan modal asing, yang berasal dari pemerintah negara lain, yang didasarkan perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah dan pemerintah negara lain; dan

- 6) Bidang Penanaman Modal lain yang menjadi urusan Pemerintah menurut undang-undang.
- (2) Penanaman Modal Asing dan Penanam Modal yang menggunakan modal asing, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 5) meliputi:
 - a. Penanaman Modal Asing yang dilakukan oleh pemerintah Negara lain;
 - b. Penanaman Modal Asing yang dilakukan oleh warga negara asing atau badan usaha asing;
 - c. Penanaman Modal yang menggunakan modal asing yang berasal dari pemerintah negara lain, yang didasarkan pada perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah dan pemerintah negara lain.
- (3) Menteri Teknis/Kepala LPND yang memiliki kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang merupakan urusan Pemerintah di bidang Penanaman Modal, menyusun dan menetapkan bidang-bidang usaha Penanaman Modal, menyusun dan menetapkan bidang-bidang usaha Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1), angka 2), angka 3), angka 4), dan angka 6).
- (4) Kepala BKPM berkoordinasi dengan Menteri/Pimpinan Instansi terkait untuk menginventarisasi perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah dan pemerintah negara lain di bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 5).

Pasal 9

- (1) Menteri Teknis/Kepala LPND yang memiliki kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang merupakan urusan Pemerintah di bidang Penanaman Modal, menetapkan jenis-jenis Perizinan dan Nonperizinan untuk penyelenggaraan PTSP di bidang Penanaman Modal.
- (2) Tata cara Perizinan dan Nonperizinan untuk setiap jenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Menteri Teknis/Kepala LPND yang memiliki kewenangan tersebut dalam bentuk Petunjuk Teknis yang meliputi:
 - a. persyaratan teknis dan nonteknis;
 - b. tahapan memperoleh Perizinan dan Nonperizinan; dan
 - c. mekanisme pengawasan dan sanksi.
- (3) Tata cara Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengutamakan penyederhanaan tanpa mengurangi faktor keselamatan, keamanan, kesehatan, dan perlindungan lingkungan dari kegiatan Penanaman Modal, mengacu kepada standar yang ditetapkan oleh lembaga/instansi yang berwenang.
- (4) Dalam menetapkan jenis dan tata cara Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Menteri Teknis/Kepala LPND berkoordinasi dengan lembaga/instansi terkait.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan PTSP di Bidang Penanaman Modal oleh Pemerintah Daerah

Pasal 10

Penyelenggaraan PTSP di bidang Penanaman Modal oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan PTSP di bidang Penanaman Modal oleh pemerintah provinsi dilaksanakan oleh PDPPM.
- (2) Dalam menyelenggarakan PTSP di bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur memberikan Pendelegasian Wewenang pemberian Perizinan dan Nonperizinan di bidang Penanaman Modal yang menjadi urusan pemerintah provinsi kepada kepala PDPPM.
- (3) Urusan pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. urusan pemerintah provinsi di bidang Penanaman Modal yang ruang lingkupnya lintas kabupaten/kota berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dan pemerintah daerah provinsi; dan
 - b. urusan Pemerintah di bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) yang diberikan pelimpahan Wewenang kepada Gubernur.

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan PTSP di bidang Penanaman Modal oleh pemerintah kabupaten/kota dilaksanakan oleh PDKPM.
- (2) Dalam menyelenggarakan PTSP di bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati/Walikota memberikan Pendelegasian Wewenang pemberian Perizinan dan Nonperizinan di bidang Penanaman Modal yang menjadi urusan pemerintah kabupaten/kota kepada PDKPM.
- (3) Urusan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. urusan pemerintah kabupaten/kota di bidang Penanaman Modal yang ruang lingkupnya berada dalam satu kabupaten/kota berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dan pemerintahan kabupaten/kota; dan
 - b. urusan Pemerintah di bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) yang diberikan Penugasan kepada pemerintah kabupaten/kota.

Pasal 13

- (1) Dalam penyelenggaraan PTSP di bidang Penanaman Modal oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b dan Pasal 12 ayat (3) huruf b, Kepala BKPM berdasarkan hak substitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dapat memberikan Pelimpahan Wewenang kepada Gubernur atau memberikan sebagai penugasan kepada pemerintah kabupaten/kota.
- (2) Pelimpahan Wewenang kepada Gubernur atau Penugasan kepada pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas kualifikasi PTSP di bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4)
- (3) Pelmpahan Wewenang kepada Gubernur atau Penugasan kepada pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala BKPM

BAB V

TATA CARA PELAKSANAAN PTSP DI BIDANG PENANAMAN MODAL

Pasal 14

- (1) Permohonan untuk mendapatkan Perizinan dan Nonperizinan di bidang Penanaman Modal diajukan kepada BKPM, PDPPM atau PDKPM, sesuai kewenangannya.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara manual, atau elektronik melalui SPIPISE.



Pasal 15

- (1) Tata cara pelaksanaan PTSP di bidang Penanaman Modal dalam Bab ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala BKPM.
- (2) Pemerintah Daerah menyusun tata cara pelaksanaan PTSP di bidang Penanaman Modal berdasarkan Peraturan Kepala BKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI

PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PTSP DI BIDANG PENANAMAN MODAL

Pasal 16

- (1) Kepala BKPM melakukan pembinaan atas penyelenggaraan PTSP di bidang Penanaman Modal di PDPPM dan PDKPM berdasarkan kualifikasi PTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4)
- (2) Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila PDPPM belum mampu melaksanakan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan di bidang Penanaman Modal yang berasal dari Pelimpahan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), maka Kepala BKPM sesuai dengan kewenangannya atau atas persetujuan Menteri Teknis/Kepala LPND yang memiliki kewenangan Perizinan dan Nonperizinan di bidang Penanaman Modal, untuk sementara menyelenggarakan Perizinan dan Nonperizinan tersebut.
- (3) Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila PDKPM belum mampu melaksanakan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan di bidang Penanaman Modal yang berasal dari Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Kepala BKPM sesuai dengan kewenangannya atau atas persetujuan Menteri Teknis/Kepala LPND yang memiliki kewenangan Perizinan dan Nonperizinan di bidang Penanaman Modal, untuk sementara menyerahkan kewenangan tersebut kepada kepala PDPPM, guna menyelenggarakan Perizinan dan Nonperizinan dimaksud.
- (4) PDPPM dan PDKPM dinyatakan belum mampu melaksanakan Perizinan dan Nonperizinan di bidang Penanaman Modal, apabila belum memenuhi tolok ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2).
- (5) Penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan oleh Kepala BKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diberikan kembali kepada kepala PDPPM dan kepala PDKPM setelah Kepala BKPM melakukan pembinaan dan apabila tolok ukur PTSP di bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) telah dipenuhi.
- (6) Tata cara pembinaan atas penyelenggaraan PTSP di bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala BKPM.

Pasal 17

- (1) Urusan pemerintah provinsi di bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a dan urusan pemerintah kabupaten/kota di bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a untuk sementara penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Pemerintah, apabila Pemerintah Daerah tersebut setelah mendapat pembinaan ternyata belum mampu menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang Penanaman Modal.
- (2) Penyelenggaraan sementara oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Kepala BKPM.

- (3) Tata cara pembinaan dan penyelenggaraan sementara oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden di bidang pembinaan pemerintahan daerah.

BAB VII

TIM PERTIMBANGAN PTSP DI BIDANG PENANAMAN MODAL

Pasal 18

- (1) Pemerintah membentuk Tim Pertimbangan PTSP di bidang Penanaman Modal.
- (2) Tim Pertimbangan PTSP di bidang Penanaman Modal mempunyai tugas:
 - a. mendorong percepatan pelaksanaan Pendelegasian Wewenang dan Pelimpahan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, Pasal 11 ayat (2), dan Pasal 12 ayat (2);
 - b. melakukan pemantauan dan meminta laporan perkembangan pelaksanaan Pendelegasian Wewenang dan Pelimpahan Wewenang sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. menetapkan langkah-langkah penyelesaian kendala pelaksanaan Pendelegasian Wewenang dan Pelimpahan Wewenang sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - d. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala BKPM atas keberatan yang diajukan oleh pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota kepada Tim Pertimbangan PTSP di bidang Penanaman Modal terkait dengan penyelenggaraan sementara PTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3); dan
 - e. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala BKPM, PDPPM dan PDKPM atas pengaduan Penanam Modal mengenai penyelenggaraan PTSP.
- (3) Ketua TIM Pertimbangan PTSP di bidang Penanaman Modal adalah Menteri Koordinator yang bertanggung jawab di bidang perekonomian, dengan Wakil Ketua yang merangkap Ketua Harian adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang pemerintahan dalam negeri.
- (4) Tugas, fungsi serta susunan keanggotaan Tim Pertimbangan PTSP di bidang Penanaman Modal diatur lebih lanjut oleh Menteri Koordinator yang bertanggung jawab di bidang perekonomian.

BAB VIII

SISTEM PELAYANAN INFORMASI DAN PERIZINAN INVESTASI SECARA ELEKTRONIK

Pasal 19

Penyelenggaraan PTSP di bidang Penanaman Modal didukung oleh SPIPISE.

Pasal 20

- (1) Penanam Modal yang mengajukan permohonan Perizinan dan Nonperizinan secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), menerima Perizinan dan Nonperizinan secara elektronik melalui SPIPISE.
- (2) Perizinan dan Nonperizinan berupa dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan alat bukti hukum yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik.

Pasal 21

- (1) BKPM membangun dan mengelola SPIPISE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, yang terdiri atas:

- a. sistem otonomi elektronik penyelenggaraan PTSP di bidang Penanaman Modal; dan
 - b. informasi Penanaman Modal.
- (2) Sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup aplikasi otomasi proses kerja (*business process*) pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Informasi publik, meliputi informasi Penanaman Modal yang dapat diperoleh publik tanpa dibatasi dengan hak akses sekurang-kurangnya mengenai:
 - 1) potensi dan peluang Penanaman Modal;
 - 2) daftar bidang usaha tertutup dan bidang usaha uang terbuka dengan persyaratan;
 - 3) jenis, persyaratan teknis, mekanisme penelusuran posisi dokumen pada setiap proses, biaya, dan waktu pelayanan;
 - 4) tata cara layanan pengaduan Penanaman Modal; dan
 - 5) peraturan perundang-undangan di bidang Penanaman Modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keterbukaan informasi publik.
 - b. Informasi mengenai Penanam Modal, meliputi informasi atas semua dokumen elektronik, jejak, dan status kegiatan Penanam Modal berdasar batasan hak akses.
- (4) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b hanya dapat diberikan kepada:
- a. pejabat yang berwenang di instansi penyelenggara PTSP;
 - b. Penanam Modal atau kuasanya; dan
 - c. calon Penanam Modal atau kuasanya.

Pasal 22

Dalam mengelola SPIPISE, BKPM mempunyai kewajiban:

- a. menjamin SPIPISE beroperasi secara terus menerus sesuai standar tingkat layanan, keamanan data, dan informasi;
- b. menjaga SPIPISE agar sebagai aset Pemerintah tidak berpindah tangan kepada pihak lain;
- c. melakukan manajemen system aplikasi otomasi proses kerja (*business process*) pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, serta data dan informasi;
- d. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pertukaran data dan informasi secara langsung (online) di antara Kementerian/LPND, PDPPM dan PDKPM yang menggunakan SPIPISE;
- e. melakukan tindakan untuk mengatasi gangguan terhadap SPIPISE;
- f. menyediakan jejak audit (*audit trail*); dan
- g. menjamin keamanan dan kerahasiaan data dan informasi yang disampaikan Kementerian/LPND, PDPPM, dan PDKPM melalui SPIPISE.

Pasal 23

- (1) Kementerian Teknis/LPND yang memiliki kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang merupakan urusan Pemerintah di bidang Penanaman Modal membuka akses sistem informasi Penanaman Modal yang dikelolanya dan secara bertahap mengintegrasikan dengan SPIPISE.
- (2) Kementerian Teknis/LPND yang memiliki kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang merupakan urusan Pemerintah di bidang Penanaman Modal yang belum memberikan Pendelegasian Wewenang atau Pelimpahan Wewenang kepada Kepala BKPM:

- a. menetapkan tingkat layanan (*Service Level Arrangement*, yang selanjutnya disingkat *SLA*); dan
 - b. menggunakan standar data referensi yang ditetapkan SPIPISE.
- (3) Kementerian Teknis LPND yang memiliki kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang merupakan urusan Pemerintah di bidang Penanaman Modal menyampaikan dan membuka akses informasi Perizinan dan Nonperizinan terkait dengan Penanaman Modal meliputi jenis, persyaratan teknis, mekanisme, biaya, dan *SLA* serta informasi potensi Penanaman Modal kepada BKPM.
- (4) PDPPM dan PDKPM yang menyelenggarakan PTSP di bidang Penanaman Modal menggunakan standar data referensi yang ditetapkan SPIPISE serta menyampaikan dan membuka akses informasi Perizinan dan Nonperizinan terkait dengan Penanaman Modal yang meliputi jenis, persyaratan teknis, mekanisme, biaya dan *SLA* serta informasi potensi Penanaman Modal daerah kepada BKPM.
- (5) Kementerian Teknis/LPND, PDPPM, dan PDKPM menyediakan perangkat pendukung untuk pengolahan data, jaringan, dan keterhubungan (interkoneksi) SPIPISE di lingkungan masing-masing.
- (6) Dalam rangka menerima permohonan untuk mendapatkan Perizinan dan Nonperizinan di bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, PDPPM dan PDKPM menggunakan aplikasi otomasi proses kerja (*business process*) pelayanan Perizinan dan Nonperizinan SPIPISE.

Pasal 24

- (1) Kementerian/LPND, PDPPM dan PDKPM memiliki hak akses terhadap SPIPISE.
- (2) Kementerian/LPND, PDPPM, dan PDKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab menjaga keamanan atas penggunaan hak akses tersebut.
- (3) Kementerian/LPND, PDPPM, dan PDKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas data dan informasi kepada BKPM melalui SPIPISE.

Pasal 25

- (1) Kementerian/LPND, PDPPM, dan PDKPM yang menggunakan SPIPISE menyediakan jejak audit atas seluruh kegiatan dalam SPIPISE.
- (2) Jejak audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mengetahui dan menguji kebenaran proses transaksi elektronik melalui SPIPISE.
- (3) BKPM, Kementerian/LPND, PDPPM, dan PDKPM menggunakan jejak audit yang ada di SPIPISE sebagai dasar penelusuran apabila terjadi perbedaan data dan informasi.

Pasal 26

Dalam menyelenggarakan SPIPISE tanggung jawab pembiayaan dibebankan kepada:

- a. BKPM, untuk antarmuka system (*interface*) dan BKPM ke Kementerian Teknis/LPND, PDPPM, dan PDKPM;
- b. Kementerian Teknis/LPND, untuk jaringan dan keterhubungan dari Kementerian Teknis/LPND dan BKPM;
- c. Pemerintah Provinsi, untuk jaringan dan keterhubungan dari PDPPM ke BKPM; dan
- d. Pemerintah kabupaten/kota, untuk jaringan dan keterhubungan dari PDKPM ke BKPM.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan SPIPISE sebagaimana dimaksud dalam Bab ini diatur dengan Peraturan Kepala BKPM.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 28

- (1) Biaya yang diperlukan BKPM untuk penyelenggaraan PTSP di bidang Penanaman Modal dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Biaya yang diperlukan PDPPM dan PDKPM untuk penyelenggaraan PTSP di bidang Penanaman Modal dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing.

Pasal 29

Segala penerimaan negara yang timbul dari pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang merupakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Pemerintah diserahkan kepada Kementerian/LPND sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak.

BAB X PELAPORAN

Pasal 30

- (1) Kepala BKPM menyampaikan laporan penyelenggaraan PTSP di bidang Penanaman Modal secara nasional kepada Presiden dengan tembusan Menteri Teknis/Kepala LPND yang membina urusan Pemerintah di sektor/bidang usaha Penanaman Modal setiap tahun paling lambat bulan April tahun berikutnya.
- (2) Dalam rangka penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala PDPPM dan kepala PDKPM menyampaikan data dan informasi kepada Kepala BKPM mengenai penyelenggaraan PTSP di bidang Penanaman Modal di daerah masing-masing yang tidak dapat diperoleh melalui SPIPISE, paling lambat 2 (dua) bulan sebelum laporan kepada Predisen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal interkoneksi dengan SPIPISE belum terbangun, kepala PDPPM dan kepala PDKPM wajib menyampaikan laporan data perkembangan dan informasi Penanaman Modal secara berkala kepada Kepala BKPM dengan tembusan kepada Menteri Teknis/Kepala LPND yang membina urusan Pemerintah di sektor/bidang usaha Penanaman Modal.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala BKPM.

BAB XI KOORDINASI PENYELENGGARAAN PTSP

Pasal 31

Dalam rangka koordinasi pelaksanaan kebijakan dan pelayanan Penanaman Modal di PTSP, BKPM melaksanakan koordinasi dengan Kementerian Teknis/LPND, PDPPM, dan PDKPM.

Pasal 32

- (1) PDPPM dan PDKPM merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi utama koordinasi di bidang Penanaman Modal di pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

- (2) Fungsi utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas fungsi PTSP di bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (1) dan fungsi lain sebagai berikut:
 - a. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang Penanaman Modal di daerah;
 - b. mengkaji dan mengusulkan kebijakan pelayanan Penanaman Modal di daerah;
 - c. memberikan insentif daerah dan/atau kemudahan Penanaman Modal di daerah;
 - d. membuat peta Penanaman Modal daerah;
 - e. mengembangkan peluang dan potensi Penanaman Modal di daerah dengan memberdayakan badan usaha;
 - f. mempromosikan Penanaman Modal daerah;
 - g. mengembangkan sektor usaha Penanaman Modal daerah melalui pembinaan Penanaman Modal, antara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan Penanaman Modal; dan
 - h. membantu penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi Penanam Modal dalam menjalankan kegiatan Penanaman Modal di daerah.
- (3) Pembentukan, tugas, fungsi, dan tata kerja PDPPM dan PDKPM sebagai perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku:

- (1) Peraturan Menteri Teknis/Kepala LPND tentang Pelimpahan Wewenang pemberian Perizinan dan Nonperizinan di bidang Penanaman Modal yang diberikan kepada Kepala BKPM sebelum ditetapkan Peraturan Presiden ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang merupakan urusan Pemerintah dan belum disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.
- (2) Permohonan Penanaman Modal dan permohonan lainnya yang berkaitan dengan Penanaman Modal yang telah disampaikan kepada BKPM, Menteri Teknis/Kepala LPND yang memiliki kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang merupakan urusan Pemerintah di bidang Penanaman Modal, PDPPM dan PDKPM yang menyelenggarakan PTSP di bidang Penanaman Modal dan belum memperoleh persetujuan Pemerintah, wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.

Pasal 34

- (1) Perizinan dan Nonperizinan yang telah diperoleh dari Pemerintah sebelum berlakunya Peraturan Presiden ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Perizinan dan Nonperizinan tersebut dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penanam Modal yang sebelumnya telah memperoleh Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang membutuhkan Perizinan dan Nonperizinan lebih lanjut, permohonannya diajukan kepada BKPM, PDPPM, atau PDKPM sesuai kewenangannya.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini:

- a. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1981 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal yang telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2004;
- b. Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 117 Tahun 1999; dan
- c. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal dalam rangka Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri melalui Sistem Pelayanan Satu Atap, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

- (1) Peraturan Menteri Teknis/Kepala LPND tentang Pendelegasian Wewenang atau Pelimpahan Wewenang pemberian Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) yang diberikan kepada Kepala BKPM sebelum ditetapkan Peraturan Presiden ini, disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Presiden ini mulai berlaku.
- (2) Pendelegasian Wewenang atau Pelimpahan Wewenang pemberian Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) yang belum diberikan Menteri Teknis/Kepala LPND kepada Kepala BKPM pada saat ditetapkan Peraturan Presiden ini, dilakukan paling lambat 24 (dua puluh empat) bulan sejak Peraturan Presiden ini mulai berlaku.
- (3) Peraturan pelaksanaan dalam penyelenggaraan PTSP di bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (6), Pasal 18 ayat (4), Pasal 30 ayat (4), dan Pasal 32 ayat (3) ditetapkan paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan Presiden ini mulai berlaku.
- (4) Perangkat pendukung dalam penyelenggaraan PTSP di bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d disediakan paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan Presiden ini mulai berlaku.
- (5) Penyelenggaraan PTSP dengan dukungan SPIPISE sebagaimana dimaksud dalam Bab VIII diberlakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan dan berlaku sepenuhnya paling lambat 36 (tiga puluh enam) bulan sejak Peraturan Presiden ini mulai berlaku.

Pasal 37

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 Juni 2009

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO



KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
NOMOR 11 TAHUN 2009

TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN, PEMBINAAN, DAN PELAPORAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI BIDANG PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Pasal 15 ayat (1),
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (6), serta Pasal 30 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan, dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 4. Undang-Undang ...



4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Pelaksanaan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Pelaksanaan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
12. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
13. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
14. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN, PEMBINAAN, DAN PELAPORAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI BIDANG PENANAMAN MODAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan

1. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
2. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal, yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
3. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia, yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
4. Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia, yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
5. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP, adalah kegiatan pelaksanaan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan, yang proses pengelolannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen, yang dilakukan dalam satu tempat.
6. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal, yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Perangkat Daerah Provinsi bidang Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat PDPPM, adalah unsur pembantu kepala daerah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan daerah provinsi, dengan bentuk sesuai dengan kebutuhan masing-masing pemerintah provinsi, yang menyelenggarakan fungsi utama koordinasi di bidang penanaman modal di pemerintah provinsi.
9. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota bidang Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat PDKPM, adalah unsur pembantu

kepala...

kepala daerah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan daerah kabupaten/kota, dengan bentuk yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing pemerintah kabupaten/kota, yang menyelenggarakan fungsi utama koordinasi di bidang penanaman modal di pemerintah kabupaten/kota.

10. Pendelegasian wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, serta pertanggungjawaban perizinan dan nonperizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang oleh
 - a. menteri teknis/kepala lembaga pemerintah non departemen (LPND) kepada Kepala BKPM,
 - b. gubernur kepada kepala PDPPM, atau
 - c. bupati/walikota kepada kepala PDKPM, yang ditetapkan dengan uraian yang jelas.
11. Pelimpahan wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, serta pertanggungjawaban perizinan dan nonperizinan, termasuk penandatanganannya atas nama penerima wewenang oleh
 - a. menteri teknis/kepala LPND kepada Kepala BKPM sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, atau
 - b. Kepala BKPM kepada gubernur sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (8) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang ditetapkan dengan uraian yang jelas.
12. Penugasan adalah penyerahan tugas, hak, wewenang, kewajiban, dan pertanggungjawaban, termasuk penandatanganannya atas nama penerima wewenang, dari Kepala BKPM kepada pemerintah kabupaten/kota untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah berdasarkan hak substitusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (8) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang ditetapkan dengan uraian yang jelas.
13. Penghubung adalah pejabat pada kementerian/LPND, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota yang ditunjuk untuk membantu penyelesaian perizinan dan nonperizinan, memberi informasi, fasilitasi, dan kemudahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan menteri teknis/kepala LPND, gubernur, atau bupati/walikota, dengan uraian tugas, hak, wewenang, kewajiban, dan pertanggungjawaban yang jelas.
14. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
15. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
16. Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat BKPM, adalah LPND yang bertanggung jawab di bidang penanaman ...

penanaman modal yang dipimpin oleh seorang kepala, yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

17. Persyaratan dasar adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh suatu pelayanan terpadu satu pintu di bidang penanaman modal.
18. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPIPISE, adalah sistem pelayanan perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi antara BKPM dan kementerian/LPND yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan, PDPPM, dan PDKPM.
19. Standar Kualifikasi PTSP di bidang penanaman modal adalah ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan pelaksanaan PTSP di bidang penanaman modal.
20. Indeks Kepuasan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat IKM, adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP PELAKSANAAN PTSP DI BIDANG PENANAMAN MODAL

Pasal 2

PTSP di bidang penanaman modal bertujuan untuk membantu penanam modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal, dengan cara mempercepat, menyederhanakan pelayanan, dan meringankan atau menghilangkan biaya pengurusan perizinan dan nonperizinan.

Pasal 3

Ruang lingkup PTSP mencakupi

- a. pelayanan semua jenis perizinan penanaman modal yang diperlukan untuk merealisasikan kegiatan penanaman modal;
- b. pelayanan nonperizinan yang meliputi penerbitan rekomendasi, termasuk rekomendasi visa izin tinggal terbatas, pemberian fasilitas fiskal dan nonfiskal, serta pelayanan informasi;
- c. pelayanan pengaduan masyarakat atas hambatan pelayanan PTSP di bidang penanaman modal;
- d. pelayanan kemudahan pelaksanaan kegiatan penanaman modal, termasuk memberikan bantuan atau fasilitasi pelayanan perizinan dan nonperizinan yang terkait dengan pelaksanaan penanaman modal.

BAB III ...

BAB III
TOLAK UKUR, PERSYARATAN DAN KUALIFIKASI PTSP
DI BIDANG PENANAMAN MODAL

Bagian Pertama
Tolak Ukur dan Persyaratan

Pasal 4

- (1) Untuk melaksanakan PTSP di bidang penanaman modal, BKPM atau PDPPM atau PDKPM harus memenuhi tolak ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009.
- (2) Tolak ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi standar kualifikasi
 - a. persyaratan dasar;
 - b. persyaratan tambahan; dan
 - c. keunggulan lain.
- (3) Uraian persyaratan dasar, persyaratan tambahan, dan keunggulan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I.

Bagian Kedua
Penilaian PTSP

Pasal 5

- (1) PDPPM atau PDKPM dapat melakukan penilaian mandiri (*self assesment*) berdasarkan tolak ukur standar kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan Pedoman dan Lembar Penilaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
- (2) PTSP PDPPM atau PTSP PDKPM yang sudah mencapai standar kualifikasi persyaratan dasar PTSP di bidang penanaman modal berdasarkan hasil penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diverifikasi oleh Tim Penilai dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak hasil penilaian tersebut disampaikan kepada BKPM.

Pasal 6

Dalam hal perbaikan untuk memenuhi standar kualifikasi PTSP telah dilakukan, PDPPM, atau PDKPM dapat melakukan kembali penilaian mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan menyampaikan hasil penilaian tersebut kepada BKPM.

Bagian Ketiga
Tim Penilai PTSP

Pasal 7

- (1) Dalam rangka penilaian atas standar kualifikasi PTSP PDPPM dan PTSP PDKPM, Kepala BKPM membentuk Tim Penilai PTSP.

(2) Tim ...

- (2) Tim Penilai PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala BKPM, Wakil Ketua Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Departemen Dalam Negeri, Ketua Pelaksana Harian Deputi Kepala BKPM yang membidangi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, dan beranggotakan wakil dari Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Departemen Dalam Negeri, BKPM, dan instansi terkait lainnya.
- (3) Ketua pelaksana harian dapat membentuk Tim Teknis penilai PTSP PDPPM dan Tim Teknis penilai PTSP PDKPM.
- (4) Tim Teknis penilai PTSP PDPPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beranggotakan wakil instansi terkait pusat.
- (5) Tim Teknis penilai PTSP PDKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beranggotakan wakil instansi terkait pusat dan wakil instansi terkait provinsi.
- (6) Tim Penilai PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penilaian atas standar kualifikasi PTSP PDPPM dan PTSP PDKPM melalui
 - a. penilaian langsung atas dasar standar kualifikasi PTSP PDPPM dan PTSP PDKPM dengan atau tanpa didahului adanya penilaian mandiri yang dilakukan oleh PDPPM atau DKPM; dan/atau
 - b. verifikasi terhadap hasil penilaian mandiri yang dilakukan oleh PDPPM atau PDKPM dengan menggunakan Lembar Verifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.
- (7) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) oleh Tim Penilai PTSP dapat diserahkan kepada lembaga independen yang akan bekerja sesuai dengan standar yang dibuat oleh Tim Penilai PTSP dan menunjukan lembaga independen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Atas dasar penilaian PTSP PDPPM atau PTSP PDKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Tim Teknis melaporkan kualifikasi PTSP PDPPM atau PTSP PDKPM kepada Kepala BKPM.
- (9) Kualifikasi PTSP PDPPM atau PTSP PDKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (8) akan ditetapkan dalam Keputusan Kepala BKPM.

Bagian Keempat Kualifikasi PTSP

Pasal 8

Kriteria kualifikasi PTSP didasarkan atas penilaian standar kualifikasi persyaratan dasar, tambahan, dan keunggulan tertentu lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

Pasal 9

- (1) PTSP PDPPM dan PTSP PDKPM dibagi menjadi 2 (dua) penggolongan:
 - a. PTSP PDPPM atau PTSP PDKPM yang belum mencapai standar kualifikasi ...

kualifikasi persyaratan dasar PTSP di bidang penanaman modal;

b. PTSP PDPPM atau PTSP PDKPM yang sudah mencapai standar kualifikasi persyaratan dasar PTSP di bidang penanaman modal.

(2) PTSP PDPPM atau PTSP PDKPM yang belum mencapai standar kualifikasi persyaratan dasar PTSP di bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikualifikasikan sebagai nonbintang.

(3) PTSP PDPPM atau PTSP PDKPM yang sudah mencapai standar kualifikasi persyaratan dasar PTSP di bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibagi atas 5 (lima) penjenjangan kualifikasi PTSP, yaitu bintang 1 (satu) sampai dengan bintang 5 (lima).

Pasal 10

(1) Pemerintah provinsi yang melaksanakan PTSP di bidang Penanaman Modal yang masuk kualifikasi nonbintang, Bintang 1 sampai dengan Bintang 3, dapat menyelenggarakan

a. urusan pelayanan perizinan dan nonperizinan sesuai dengan kewenangannya;

b. urusan penanaman modal dalam negeri lintas kabupaten/kota dan urusan penanaman modal dalam negeri yang berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi;

c. perbaikan untuk memenuhi standar kualifikasi PTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

(2) Pemerintah provinsi yang melaksanakan PTSP di bidang penanaman modal masuk kualifikasi Bintang 4 dapat

a. menyelenggarakan pelayanan perizinan dan nonperizinan sesuai dengan kewenangannya;

b. menerima pelimpahan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal tertentu yang menjadi kewenangan Pemerintah;

c. perbaikan untuk memenuhi standar kualifikasi Bintang 5.

(3) Pemerintah provinsi yang melaksanakan PTSP di bidang penanaman modal masuk kualifikasi Bintang 5 dapat

a. menyelenggarakan pelayanan perizinan dan nonperizinan sesuai dengan kewenangannya;

b. menerima pelimpahan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal tertentu yang lebih luas yang menjadi kewenangan Pemerintah.

Pasal 11

(1) Pemerintah kabupaten/kota yang melaksanakan PTSP di bidang penanaman...

penanaman modal yang masuk kualifikasi nonbintang, Bintang 1 sampai dengan Bintang 3 dapat menyelenggarakan

- a. urusan pemerintahan yang terkait dengan bidang penanaman modal yang sudah menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota, antara lain Izin Lokasi, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dan Undang-Undang Gangguan/*Hinder Ordonantie* (UUG/HO);
 - b. urusan penanaman modal dalam negeri yang ruang lingkungannya berada dalam satu kabupaten/kota, yang berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota;
 - c. perbaikan untuk memenuhi standar kualifikasi PTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (2) Pemerintah kabupaten/kota yang melaksanakan PTSP di bidang penanaman modal yang masuk kualifikasi Bintang 4 dapat
- a. menyelenggarakan pelayanan perizinan dan nonperizinan sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. menerima penugasan urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal tertentu yang menjadi kewenangan Pemerintah;
 - c. perbaikan untuk memenuhi standar kualifikasi Bintang 5.
- (3) Pemerintah kabupaten/kota yang melaksanakan PTSP di bidang penanaman modal yang masuk kualifikasi Bintang 5 dapat
- a. menyelenggarakan pelayanan perizinan dan nonperizinan sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. menerima penugasan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal tertentu yang lebih luas yang menjadi kewenangan Pemerintah.

Pasal 12

- (1) BKPM dapat memberikan bantuan kepada PTSP PDPPM dan/atau PTSP PDKPM yang berhasil meningkatkan kualifikasinya menjadi Bintang 4 (empat) dan Bintang 5 (lima) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) atau Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3).
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa alokasi khusus bantuan studi pengembangan potensi penanaman modal daerah, kerja sama kegiatan promosi penanaman modal, kerja sama kegiatan pelatihan penanaman modal atau peningkatan sarana dan prasarana yang terkait dengan peningkatan pelayanan penanaman modal di daerah.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PTSP
DI BIDANG PENANAMAN MODAL

Bagian Pertama
Penyelenggaraan PTSP
di Bidang Penanaman Modal

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal oleh Pemerintah dilaksanakan oleh BKPM.
- (2) Penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal oleh pemerintah provinsi dilaksanakan oleh PDPFM.
- (3) Penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal oleh pemerintah kabupaten/kota dilaksanakan PDKPM.

Bagian Kedua
Pemerintah

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan PTSP di bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009,
 - a. Kepala BKPM mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari menteri teknis/kepala LPND yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan atas urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah melalui suatu penetapan oleh menteri teknis/kepala LPND;
 - b. Kepala BKPM melaksanakan pelayanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada huruf a melalui PTSP BKPM;
 - c. Kepala BKPM melibatkan penghubung yang ditunjuk oleh menteri/kepala LPND untuk memfasilitasi penyelesaian perizinan dan nonperizinan yang tidak mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari menteri teknis/kepala LPND yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan atas urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah;
 - d. Kepala BKPM melibatkan penghubung yang ditunjuk oleh gubernur atau bupati/walikota untuk memfasilitasi penyelesaian perizinan dan nonperizinan atas urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota.
- (2) Penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d merupakan perwakilan instansi teknis dan daerah terkait yang mempunyai kompetensi dan kewenangan.
- (3) Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat memuat pemberian hak substitusi.

(4) Kepala ...

- (4) Kepala BKPM memberikan rekomendasi kepada menteri/kepala LPND, untuk mendapatkan perizinan dan nonperizinan yang berdasarkan undang-undang tidak dilimpahkan.
- (5) Penunjukan penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui suatu penetapan oleh menteri teknis/kepala LPND, gubernur, atau bupati/walikota.
- (6) Penghubung yang ditunjuk oleh menteri teknis/kepala LPND atau gubernur yang ditugasi di BKPM harus memenuhi persyaratan minimal sebagai berikut:
 - a. pendidikan sarjana (S1) dan mempunyai sertifikat kursus/seminar yang terkait dalam bidang ekonomi yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan terakreditasi;
 - b. minimal pengalaman kerja 10 tahun unit kerja terkait pembangunan ekonomi daerah;
 - c. menguasai bisnis proses perizinan dan nonperizinan kementerian teknis/LPND atau daerah masing-masing;
 - d. menguasai bahasa Inggris secara aktif.
 - e. khusus penghubung yang ditunjuk oleh Gubernur berasal dari PDPFM.
- (7) Penghubung yang ditunjuk oleh bupati/walikota dapat ditempatkan di kantor perwakilan pemerintah provinsi atau perwakilan pemerintah kabupaten/kota yang telah ada di Jakarta atau di PTSP PDPFM dan harus memenuhi persyaratan minimal sebagai berikut:
 - a. pendidikan sarjana (S1) dan mempunyai sertifikat kursus/seminar yang terkait dalam bidang ekonomi yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan terakreditasi;
 - b. minimal pengalaman kerja 10 tahun di unit kerja terkait pembangunan ekonomi daerah;
 - c. menguasai bisnis proses perizinan dan nonperizinan daerah masing-masing;
 - d. menguasai bahasa Inggris secara aktif.
 - e. berasal dari PDKPM.
- (8) Pembinaan kepegawaian pejabat penghubung menjadi kewenangan menteri teknis/kepala LPND, gubernur atau bupati/walikota masing-masing sebagai instansi induknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat menggunakan fasilitas kantor yang disediakan oleh BKPM.

Pasal 15

- (1) Penghubung yang ditunjuk menteri teknis/kepala LPND dapat bertugas di lingkungan BKPM sehari-hari atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan potensi investasi sektor.
- (3) Tugas dan fungsi penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain
 - a. membantu ...

- a. membantu pengurusan perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan menteri teknis/kepala LPND yang tidak dilimpahkan kepada Kepala BKPM;
- b. membantu memfasilitasi penyelesaian berbagai permasalahan perizinan dan nonperizinan sektor;
- c. memberikan berbagai informasi sektor, antara lain peluang usaha, jenis-jenis perizinan dan nonperizinan, dan mitra usaha potensial;
- d. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh menteri teknis/kepala LPND untuk mempermudah dan mempercepat pelaksanaan penanaman modal.

Pasal 16

- (1) Urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 terdiri dari
 - a. pelaksanaan penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas provinsi;
 - b. urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang meliputi
 1. penanaman modal terkait dengan sumber daya alam yang tidak terbarukan dengan tingkat risiko kerusakan lingkungan yang tinggi;
 2. penanaman modal pada bidang industri yang merupakan prioritas tinggi pada skala nasional;
 3. penanaman modal yang terkait pada fungsi pemersatu dan penghubung antar wilayah atau ruang lingkupnya lintas provinsi;
 4. penanaman modal yang terkait pada pelaksanaan strategi pertahanan dan keamanan nasional;
 5. penanaman modal modal asing dan penanaman modal yang menggunakan modal asing, yang berasal dari pemerintah negara lain, yang didasarkan perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah dan pemerintah negara lain; dan
 6. bidang penanaman modal lain yang menjadi urusan Pemerintah menurut undang-undang.
- (2) Penanaman modal asing dan penanaman modal yang menggunakan modal asing, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 5, meliputi
 - a. penanaman modal asing yang dilakukan oleh pemerintah negara lain;
 - b. penanaman modal asing yang dilakukan oleh warga negara asing atau badan usaha asing;
 - c. penanaman modal yang menggunakan modal asing yang berasal dari pemerintah negara lain,yang didasarkan pada perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah dan pemerintah negara lain.

Pasal 17...

Pasal 17

- (1) Kepala BKPM melaksanakan perizinan dan nonperizinan bidang-bidang usaha yang menjadi urusan Pemerintah di bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dan huruf b angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 6, sesuai yang ditetapkan menteri teknis/kepala LPND yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan.
- (2) Kepala BKPM berkoordinasi dengan menteri/pimpinan instansi terkait untuk menginventarisasi perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah dan pemerintah negara lain di bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b angka 5.
- (3) Pelayanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala BKPM apabila salah satu negara asal modal asing berasal dari negara yang telah melakukan perjanjian secara bilateral dengan Pemerintah Republik Indonesia dan/atau asal modal asing tersebut merupakan salah satu pihak/anggota dari perjanjian regional dan/atau multilateral yang terkait dengan penanaman modal, antara lain
 - a. Perjanjian Perlindungan dan Peningkatan Penanaman Modal/P-4-M (*Agreement on Promotion and Protection of Investment*);
 - b. Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda/P3B (*Tax Treaty*);
 - c. Perjanjian Regional ASEAN terkait bidang penanaman modal (*ASEAN Comprehensive Investment Agreement/ACIA, ASEAN-Australia New Zealand Free Trade Agreement/AANZ FTA, ASEAN-Korea Investment Agreement, ASEAN-China Investment Agreement*);
 - d. Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing The World Trade Organization/WTO*);
 - e. Konvensi/Perjanjian Internasional terkait Penyelesaian Perselisihan antara Negara dan Warganegara Asing mengenai Penanaman Modal (*Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of other States /ICSID, Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards/New York Convention*);
 - f. Konvensi/Perjanjian Internasional Pembentukan *Multilateral Investment Guarantee Agency* (MIGA);
 - g. Perjanjian lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Negara-negara asal modal asing yang didasarkan pada perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah dan pemerintah negara-negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam daftar pada Lampiran IV.

Pasal 18

- (1) Jenis-jenis perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman

modal ...

modal yang menjadi urusan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), sesuai dengan yang ditetapkan menteri teknis/kepala LPND.

- (2) Pelaksanaan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui PTSP BKPM.
- (3) Pelaksanaan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan petunjuk teknis masing-masing jenis perizinan dan nonperizinan yang ditetapkan menteri teknis/kepala LPND, yang meliputi
 - a. persyaratan teknis dan nonteknis;
 - b. tahapan memperoleh perizinan dan nonperizinan;
 - c. mekanisme pengawasan dan sanksi.

Pasal 19

- (1) Ketentuan mengenai Pedoman Tata Cara Permohonan Penanaman Modal di PTSP di bidang penanaman modal akan diatur tersendiri dengan Peraturan Kepala BKPM.
- (2) Kepala BKPM sewaktu-waktu dapat memperbarui Pedoman Tata Cara Permohonan Penanaman Modal dengan memperhatikan petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3).

Bagian Ketiga Pemerintah Provinsi

Pasal 20

- (1) PDPPM merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi utama koordinasi di bidang penanaman modal di pemerintah provinsi.
- (2) Fungsi utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari fungsi PTSP di bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan fungsi lain sebagai berikut:
 - a. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal di provinsi;
 - b. mengkaji dan mengusulkan kebijakan pelayanan penanaman modal di provinsi;
 - c. memberikan insentif daerah dan/atau kemudahan penanaman modal di provinsi;
 - d. membuat Peta Penanaman Modal Provinsi;
 - e. mengembangkan peluang dan potensi penanaman modal di provinsi dengan memberdayakan badan usaha;
 - f. mempromosikan penanaman modal provinsi;
 - g. mengembangkan sektor usaha penanaman modal provinsi melalui pembinaan penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup pelaksanaan penanaman modal;
 - h. membantu ...

- h. membantu penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal di provinsi.
- (3) Pembentukan atau penyesuaian, tugas, fungsi, dan tata kerja PDPPM sebagai perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan peraturan daerah.
 - (4) Pembentukan atau penyesuaian perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat 24 (dua puluh empat) bulan sejak Peraturan ini mulai berlaku.

Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan PTSP di bidang penanaman modal, gubernur memberikan pendelegasian wewenang pemberian perizinan dan nonperizinan atas urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi kepada Kepala PDPPM.
- (2) Urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang meliputi
 - a. urusan pemerintah provinsi di bidang penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas kabupaten/kota dan urusan pemerintah provinsi lainnya yang berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi;
 - b. urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) yang diberikan pelimpahan wewenang kepada gubernur oleh Kepala BKPM berdasarkan hak substitusi.

Pasal 22

- (1) Jenis perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal yang menjadi urusan pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), ditetapkan dengan peraturan gubernur.
- (2) Pelaksanaan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui PTSP PDPPM.
- (3) Pelaksanaan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan Pedoman Tata Cara Permohonan Penanaman Modal masing-masing jenis perizinan dan nonperizinan yang ditetapkan melalui peraturan gubernur.
- (4) Pedoman Tata Cara Permohonan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi
 - a. persyaratan;
 - b. tahapan memperoleh perizinan dan nonperizinan;
 - c. jumlah hari penyelesaian;
 - d. biaya;
 - e. mekanisme pengawasan dan sanksi.

(5) Penyusunan ...

- (5) Penyusunan Pedoman Tata Cara Permohonan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada Peraturan Kepala BKPM tentang Pedoman Tata Cara Permohonan Penanaman Modal.
- (6) Pedoman Tata Cara Permohonan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengutamakan penyederhanaan tanpa mengurangi faktor keselamatan, keamanan, kesehatan, dan perlindungan lingkungan dari kegiatan penanaman modal, mengacu kepada standar yang ditetapkan oleh lembaga/instansi yang berwenang.
- (7) Penerbitan perizinan dan nonperizinan lainnya bagi kegiatan penanaman modal di daerah apabila dipungut biaya harus memperhatikan asas kepatutan, tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, yang ditetapkan dengan peraturan gubernur.
- (8) Gubernur sewaktu-waktu dapat memperbaiki Pedoman Tata Cara Permohonan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan mengacu pada pembaruan Pedoman Tata Cara Permohonan Penanaman Modal.

Pasal 23

- (1) Gubernur dapat menunjuk penghubung dengan BKPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6).
- (2) Penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas di lingkungan BKPM sehari-hari atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan potensi dan realisasi investasi provinsi.
- (4) Tugas dan fungsi penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain adalah
 - a. membantu pengurusan perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi;
 - b. membantu memfasilitasi penyelesaian berbagai permasalahan perizinan dan nonperizinan provinsi;
 - c. memberikan berbagai informasi daerah antara lain peluang usaha, jenis-jenis perizinan dan nonperizinan, ketersediaan infrastruktur dan tenaga kerja, dan mitra usaha lokal.
- (5) Selain tugas dan fungsi penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penghubung dapat melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh gubernur untuk mempermudah dan mempercepat pelaksanaan penanaman modal di provinsi, antara lain mendapat pendelegasian dari gubernur untuk menandatangani perizinan dan nonperizinan tertentu yang menjadi wewenang pemerintah provinsi.
- (6) Apabila Gubernur menunjuk penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penunjukan penghubung dan penetapan tugas dan fungsi dilakukan paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan ini berlaku.

Bagian Keempat ...

Bagian Keempat
Pemerintah Kabupaten/Kota

Pasal 24

- (1) PDKPM merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi utama koordinasi di bidang penanaman modal di pemerintah kabupaten/kota.
- (2) Fungsi utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas fungsi PTSP di bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dan fungsi lain sebagai berikut:
 - a. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal di kabupaten/kota;
 - b. mengkaji dan mengusulkan kebijakan pelayanan penanaman modal di kabupaten/kota;
 - c. memberikan insentif daerah dan/atau kemudahan penanaman modal di kabupaten/kota;
 - d. membuat Peta Penanaman Modal Kabupaten/Kota;
 - e. mengembangkan peluang dan potensi penanaman modal asing di kabupaten/kota dengan memberdayakan badan usaha;
 - f. mempromosikan penanaman modal kabupaten/kota;
 - g. mengembangkan sektor usaha penanaman modal kabupaten/kota melalui pembinaan penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup pelaksanaan penanaman modal ;
 - h. membantu penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal asing di kabupaten/kota.
- (3) Pembentukan atau penyesuaian, tugas, fungsi, dan tata kerja PDKPM sebagai perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan daerah.
- (4) Pembentukan atau penyesuaian perangkat daerah yang menangani penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat 24 (dua puluh empat) bulan sejak Peraturan ini berlaku.

Pasal 25

- (1) Dalam melaksanakan PTSP di bidang penanaman modal, bupati/walikota memberikan pendelegasian wewenang pemberian perizinan dan nonperizinan atas urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota kepada kepala PDKPM.
- (2) Urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang meliputi

a. urusan ...

- a. urusan pemerintah kabupaten/kota di bidang penanaman modal yang ruang lingkupnya berada dalam satu kabupaten/kota dan urusan lainnya yang berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota;
 - b. urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) yang diberikan penugasan kepada pemerintah kabupaten/kota oleh Kepala BKPM berdasarkan hak substitusi.
- (3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan memperhatikan pelimpahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b.

Pasal 26

- (1) Jenis-jenis perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal yang menjadi urusan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.
- (2) Pelaksanaan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui PTSPP DKPM.
- (3) Pelaksanaan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan Pedoman Tata Cara Permohonan Penanaman Modal masing-masing jenis perizinan dan nonperizinan yang ditetapkan melalui peraturan bupati/walikota.
- (4) Pedoman Tata Cara Permohonan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi
 - a. persyaratan;
 - b. tahapan memperoleh perizinan dan nonperizinan;
 - c. jumlah hari penyelesaian;
 - d. biaya;
 - e. mekanisme pengawasan dan sanksi.
- (5) Penyusunan Pedoman Tata Cara Permohonan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada Peraturan Kepala BKPM tentang Pedoman Tata Cara Permohonan Penanaman Modal.
- (6) Pedoman Tata Cara Permohonan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengutamakan penyederhanaan tanpa mengurangi faktor keselamatan, keamanan, kesehatan, dan perlindungan lingkungan dari kegiatan penanaman modal, mengacu kepada standar yang ditetapkan oleh lembaga/instansi yang berwenang.
- (7) Penerbitan perizinan dan nonperizinan lainnya bagi kegiatan penanaman modal di daerah, apabila dipungut biaya harus memperhatikan asas kepatutan, tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.

(8) Bupati ...

- (8) Bupati/walikota sewaktu-waktu dapat memperbarui Pedoman Tata Cara Permohonan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan mengacu pada pembaruan Pedoman Tata Cara Permohonan Penanaman Modal.

Pasal 27

- (1) Bupati/walikota dapat menunjuk penghubung dengan BKPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (7).
- (2) Penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai *contact person*.
- (3) Penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bertugas di kantor perwakilan pemerintah provinsi atau perwakilan pemerintah kabupaten/kota yang telah ada di Jakarta atau di PTSP PDPPM, sehari-hari, atau sewaktu-waktu apabila diperlukan sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan memperhatikan potensi dan realisasi investasi kabupaten/kota.
- (5) Tugas dan fungsi penghubung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (7), antara lain adalah
 - a. membantu pengurusan perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota;
 - b. membantu memfasilitasi penyelesaian berbagai permasalahan perizinan dan nonperizinan kabupaten/kota;
 - c. memberikan berbagai informasi daerah antara lain peluang usaha, jenis-jenis perizinan dan nonperizinan, ketersediaan infrastruktur dan tenaga kerja, dan mitra usaha lokal.
- (6) Selain tugas dan fungsi penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (5), penghubung dapat melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh bupati/walikota untuk mempermudah dan mempercepat pelaksanaan penanaman modal di kabupaten/kota, antara lain mendapat pendelegasian dari bupati/walikota untuk menandatangani perizinan dan nonperizinan tertentu yang menjadi wewenang pemerintah kabupaten/kota.
- (7) Apabila Bupati/Walikota menunjuk penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penunjukan penghubung dan penetapan tugas dan fungsi dilakukan paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak peraturan ini berlaku.
- (8) Penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat menggunakan fasilitas kantor yang disediakan oleh PTSP PDPPM atau kantor perwakilan pemerintah provinsi di Jakarta, sesuai dengan peraturan gubernur.

Bagian Kelima

Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintah
di Bidang Penanaman Modal kepada Pemerintah Daerah

Pasal 28

- (1) Pelimpahan wewenang kepada gubernur sebagaimana dimaksud
dalam ...

dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b atau Penugasan kepada pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b, didasarkan atas kualifikasi PTSP di bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (9).

- (2) Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada gubernur berdasarkan asas dekonsentrasi dan penugasan kepada pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan asas tugas pembantuan.
- (3) Pelimpahan wewenang kepada masing-masing gubernur atau penugasan kepada masing-masing pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala BKPM.

BAB V PEMBINAAN DAN EVALUASI PTSP PDPPM DAN PTSP DKPM

Bagian Pertama Pembinaan

Pasal 29

- (1) BKPM melakukan pembinaan atas penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal di PDPPM dan PDKPM untuk meningkatkan kualifikasinya berdasarkan tolak ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Pembinaan atas penyelenggaraan PTSP PDPPM dan PTSP PDKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
 - a. pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia tentang penanaman modal;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi kepada pemerintah daerah tentang pelaksanaan PTSP di bidang penanaman modal;
 - c. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan PTSP.
- (3) Jenis pembinaan yang berupa pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia tentang penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi
 - a. pendidikan dan pelatihan penanaman modal tingkat dasar, yaitu pelatihan di bidang pelayanan perizinan penanaman modal dalam negeri;
 - b. pendidikan dan pelatihan penanaman modal tingkat lanjutan pertama yaitu pelatihan di bidang pelayanan perizinan penanaman modal asing;
 - c. pendidikan dan pelatihan penanaman modal tingkat lanjutan kedua, yaitu pelatihan SPIPISE dan teknis sektoral penanaman modal;
 - d. pendidikan dan pelatihan pelayanan informasi penanaman modal.

Bagian Kedua

Bagian Kedua
Evaluasi PTSP

Pasal 30

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada penanam modal, BKPM melaksanakan evaluasi secara berkala atas penyelenggaraan PTSP PDPPM dan PTSP PDKPM.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan
 - a. laporan terbaru hasil penilaian secara mandiri oleh PDPPM atau PDKPM yang bersangkutan, atau
 - b. adanya saran dan pertimbangan dari Tim Pertimbangan PTSP di bidang Penanaman Modal kepada Kepala BKPM
 1. atas keberatan yang diajukan oleh pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota terkait dengan penyelenggaraan sementara PTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), atau
 2. atas pengaduan penanaman modal mengenai pelaksanaan PTSP di PDPPM atau PDKPM.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Metode evaluasi atas penyelenggaraan PTSP dilakukan dengan
 - a. pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran V;
 - b. penilaian penguasaan atas ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.
- (5) Penilaian atas penguasaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, antara lain mencakup kesesuaian penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal, dalam menerbitkan perizinan dan nonperizinan.
- (6) Hasil pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikategorikan sebagai berikut:
 - a. sangat baik;
 - b. baik;
 - c. kurang baik;
 - d. tidak baik.
- (7) Tim Teknis melaporkan hasil evaluasi kepada Kepala BKPM.
- (8) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan ditetapkan dalam Keputusan Kepala BKPM.
- (9) Kegiatan evaluasi PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan paling lama 2 (dua) tahun sekali.

Bagian Ketiga ...

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan Sementara Kewenangan Pelayanan Perizinan
di Bidang Penanaman Modal

Pasal 31

- (1) Berdasarkan hasil evaluasi pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan penilaian atas penguasaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (7), Kepala BKPM dapat menyelenggarakan sementara kewenangan Pemerintah yang telah dilimpahkan kepada gubernur atau ditugaskan kepada pemerintah kabupaten/kota.
- (2) Proses penyelenggaraan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan berikut:
 - a. apabila laporan evaluasi menyimpulkan PTSP kurang baik atau tidak baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6) huruf c dan huruf d, diberikan teguran tertulis untuk memperbaiki kualitas pelayanan dan penguasaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal;
 - b. apabila setelah dilakukan 3 (tiga) kali teguran tertulis yang masing-masing berjangka waktu 30 (tiga puluh) hari, sebagaimana dimaksud pada huruf a, PTSP tidak menunjukkan perbaikan kualitas pelayanan, Tim Penilai melakukan penilaian ulang terhadap kualifikasi PTSP;
 - c. bentuk surat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf b sebagaimana tercantum dalam pada Lampiran VI;
 - d. apabila hasil penilaian ulang menyimpulkan bahwa peringkat kualifikasi PTSP turun dari kualifikasi bintang 4 (empat) dan bintang 5 (lima) ke kualifikasi bintang yang lebih rendah atau ke kualifikasi nonbintang,
 1. pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal di PTSP PDPPM, yang merupakan urusan Pemerintah yang dilimpahkan kepada gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b, Kepala BKPM, sesuai dengan kewenangannya atau atas persetujuan menteri teknis/kepala LPND yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal, untuk sementara waktu menyelenggarakan perizinan dan nonperizinan tersebut.
 2. pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang penanaman modal di PTSP PDKPM, yang merupakan urusan Pemerintah yang ditugaskan kepada bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b, Kepala BKPM, sesuai dengan kewenangannya atau atas persetujuan menteri teknis/kepala LPND yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal, untuk sementara waktu menyerahkan kewenangan tersebut kepada gubernur guna menyelenggarakan perizinan dan nonperizinan tersebut.

Pasal 32 ...

Pasal 32

- (1) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf d bersifat sementara sampai penyelenggara PTSP mampu melaksanakan pelayanan perizinan dan nonperizinan sesuai kualifikasi yang ditetapkan.
- (2) Setelah BKPM melakukan pembinaan dan hasil penilaian Tim Penilai menyimpulkan bahwa PTSP PDPPM atau PTSP PDKPM telah mampu melaksanakan pelayanan perizinan dan nonperizinan sesuai kualifikasi yang ditetapkan, penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan oleh Kepala BKPM diberikan kembali kepada gubernur atau kepada bupati/walikota.

Pasal 33

- (1) Dalam hal pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan berkeberatan atas penyelenggaraan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf d, pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan dapat menyampaikan keberatan kepada Tim Pertimbangan PTSP yang dibentuk oleh Menteri Koordinator yang membidangi perekonomian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009.
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan alasan keberatan dan ditembuskan kepada Kepala BKPM.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dikeluarkannya keputusan penyelenggaraan sementara dimaksud.

BAB VI TATA CARA PELAKSANAAN PTSP DI BIDANG PENANAMAN MODAL

Bagian Pertama Permohonan Perizinan dan Nonperizinan

Pasal 34

- (1) Permohonan perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) diajukan kepada PTSP BKPM.
- (2) Permohonan perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) diajukan kepada PTSP PDPPM.
- (3) Permohonan perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) diajukan kepada PTSP PDKPM.

Pasal 35 ...

Pasal 35

- (1) Penanam modal yang memerlukan fasilitas fiskal dan nonfiskal yang menjadi kewenangan Pemerintah, permohonannya diajukan kepada PTSP di BKPM.
- (2) Jenis dan tata cara permohonan fasilitas fiskal dan nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur tersendiri dengan Peraturan Kepala BKPM.

Pasal 36

- (1) Penanam modal yang memerlukan insentif daerah dan/atau kemudahan penanaman modal di daerah, permohonannya diajukan kepada PTSP di PDPPM atau PTSP di PDKPM sesuai kewenangannya.
- (2) Tata cara permohonan dan pemberian insentif daerah dan/atau kemudahan penanaman modal di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur tersendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur pemberian insentif daerah dan/atau kemudahan penanaman modal di daerah.

Pasal 37

- (1) Pelayanan perizinan dan nonperizinan di PTSP menggunakan mekanisme *front office* (FO) dan *back office* (BO).
- (2) Penanam modal dapat mengajukan permohonan perizinan dan nonperizinan penanaman modal secara manual atau melalui SPIPISE kepada PTSP BKPM, PTSP PDPPM, atau PTSP PDKPM sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Permohonan penanaman modal secara manual dan melalui SPIPISE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur tersendiri dengan Peraturan Kepala BKPM.

Bagian Kedua

Jangka Waktu dan Biaya Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan

Pasal 38

- (1) Penerbitan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pasal 35 dan Pasal 36, paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
- (2) Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan terkait dengan tata ruang, lingkungan hidup, keamanan, keselamatan, dan kesehatan masyarakat atau yang diatur khusus dengan peraturan perundang-undangan, dapat dikecualikan dari batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 39

- (1) Penerbitan perizinan dan nonperizinan yang telah dilimpahkan oleh menteri/kepala LPND kepada Kepala BKPM dan dilayani di

PTSP ...

PTSP BKPM tidak dipungut biaya, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

- (2) Penerbitan perizinan dan nonperizinan yang telah dilimpahkan oleh Kepala BKPM kepada gubernur dan dilayani di PTSP PDPPM serta yang telah ditugaskan Kepala BKPM kepada bupati/walikota dan dilayani di PTSP PDKPM, tidak dipungut biaya, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Segala penerimaan negara yang timbul dari pelayanan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang merupakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah, tetap menjadi penerimaan Pemerintah dan diserahkan kepada kementerian/LPND sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak.

BAB VII PELAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN MASYARAKAT

Bagian Pertama Pelayanan Informasi

Pasal 40

- (1) Penanam modal dapat memperoleh pelayanan informasi terkait penanaman modal di PTSP BKPM, PTSP PDPPM, dan PTSP PDKPM.
- (2) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa
 - a. layanan bimbingan pengisian formulir perizinan dan nonperizinan yang terkait penanaman modal;
 - b. layanan konsultasi atas informasi, antara lain
 1. peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal;
 2. potensi dan peluang penanaman modal;
 3. daftar bidang usaha tertutup, dan daftar bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan;
 4. jenis, tata cara proses permohonan, biaya, dan waktu pelayanan perizinan dan nonperizinan;
 5. tata cara pencabutan perizinan dan nonperizinan;
 6. tata cara penyampaian laporan kegiatan penanaman modal;
 7. tata cara layanan pengaduan pelayanan penanaman modal;
 8. data referensi yang digunakan dalam pelayanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal;
 9. data perkembangan penanaman modal, kawasan industri, harga utilitas, upah, dan tanah;
 10. informasi ...

10. informasi perjanjian internasional di bidang penanaman modal.

Bagian Kedua
Pelayanan Pengaduan Masyarakat

Pasal 41

- (1) Dalam hal penanaman modal tidak puas atas pelaksanaan PTSP BKPM, PTSP PDPPM, atau PTSP PDKPM, penanaman modal dapat menyampaikan pengaduan kepada Kepala BKPM, Kepala PDPPM, atau Kepala PDKPM yang bersangkutan.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui layanan pengaduan (*help desk*) penanaman modal yang tersedia pada PTSP.
- (3) Pengaduan dapat dilakukan melalui petugas loket, telepon, faksimile, dan sarana elektronik lainnya, atau melalui kotak pengaduan yang tersedia di PTSP.
- (4) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditindaklanjuti oleh pejabat yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Dalam hal pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) tidak mendapat tanggapan atau tidak puas atas tanggapan yang diberikan penanaman modal dapat menyampaikan pengaduannya kepada Tim Pertimbangan PTSP yang dibentuk oleh Menteri Koordinator yang membidangi perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan alasan keberatan dan ditembuskan kepada Kepala BKPM, gubernur dan bupati/walikota.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 43

- (1) Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan PTSP di BKPM dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara BKPM.
- (2) Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan PTSP di PDPPM dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi yang bersangkutan.
- (3) Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan PTSP di PDKPM dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.

(4) Biaya ...

- (4) Biaya yang diperlukan penghubung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), Pasal 23 ayat (4) dan ayat (5), dan Pasal 27 ayat (5) dan ayat (6), dibebankan kepada anggaran masing-masing instansi yang menugaskan.

BAB IX PELAPORAN

Bagian pertama Laporan Penyelenggaraan PTSP

Pasal 44

- (1) Laporan penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal secara nasional disampaikan kepada Presiden setiap tahun paling lambat bulan April tahun berikutnya menggunakan format Laporan Perkembangan Penanaman Modal sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII, dengan tembusan Menteri Teknis/Kepala LPND yang membina urusan pemerintahan di sektor atau bidang usaha penanaman modal.
- (2) Dalam rangka penyampaian laporan sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala PDPPM menyampaikan laporan penyelenggaraan PTSP di provinsi masing-masing kepada Kepala BKPM menggunakan bentuk laporan sebagaimana dalam Lampiran VIII dengan tembusan Gubernur, paling lambat 2 (dua) bulan sebelum laporan Kepala BKPM kepada Presiden.
- (3) Dalam rangka penyampaian laporan sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala PDKPM menyampaikan laporan penyelenggaraan PTSP di kabupaten/kota masing-masing kepada Kepala PDPPM menggunakan bentuk laporan sebagaimana dalam Lampiran IX dengan tembusan bupati/walikota, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum laporan Kepala PDPPM kepada Kepala BKPM.

Bagian kedua

Laporan Data Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal

Pasal 45

- (1) Dalam hal belum adanya SPIPISE, laporan secara berkala dilakukan dengan cara memfaksimili setiap Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin Usaha yang diterbitkan oleh
 - a. Kepala PDPPM kepada Kepala BKPM;
 - b. Kepala PDKPM kepada Kepala PDPPM dengan tembusan kepada Kepala BKPM.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam rangka mempercepat pengumpulan data penanaman modal secara nasional, atas penerbitan setiap Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin Usaha oleh kepala PDPPM dan kepala PDKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), data penanaman modal nya dilaporkan secara berkala setiap bulan kepada Kepala BKPM.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan bentuk laporan sebagaimana dalam Lampiran X dan Lampiran XI.
- (4) Dalam hal sudah terintegrasi dengan SPIPSE, laporan data penanaman modal dilakukan secara otomatis (*on-line*).

Pasal 46

Ketentuan mengenai Laporan Kegiatan Penanaman Modal oleh penanam modal akan diatur tersendiri dengan Peraturan Kepala BKPM.

BAB X KOORDINASI PENYELENGGARAAN PTSP

Pasal 47

Dalam rangka koordinasi penyelenggaraan kebijakan dan pelayanan penanaman modal di PTSP, BKPM melaksanakan koordinasi dengan Kementerian Teknis/LPND, PDPPM, dan PDKPM.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

- (1) Perizinan dan nonperizinan yang telah diperoleh dari Pemerintah sebelum berlakunya Peraturan ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perizinan dan nonperizinan tersebut dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penanam modal yang sebelumnya telah memperoleh perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang membutuhkan perizinan dan nonperizinan lebih lanjut, permohonannya diajukan kepada PTSP BKPM, PTSP PDPPM, atau PTSP PDKPM sesuai dengan kewenangannya.

BAB XII ...

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2009

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
KEPALA,

ttd

GITA WIRJAWAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 507

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Utama BKPM

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan,
Humas dan Tata Usaha Pimpinan

Natalia Ratna Kentjana



BUPATI SIDOARJO

PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 57 TAHUN 2008

TENTANG

RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 69 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo, perlu untuk menetapkan rincian tugas, fungsi dan tata kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Permendagri 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk teknis Penetapan organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan terpadu;
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Kepariwisata;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sidoarjo;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SIDOARJO TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN SIDOARJO

B A B I

K E T E N T U A N U M U M

P a s a l 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
2. Bupati, adalah Bupati Sidoarjo ;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo ;
4. Perangkat Daerah, adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
5. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo ;
6. Badan adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan disingkat BPPT;

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah unsur penunjang pemerintah daerah;
- (2) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan serta pelayanan administrasi di bidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi dan keamanan.

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal;
- b. Penyelenggaraan perizinan yang menjadi kewenangannya;
- c. Pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan dan penanaman modal;
- d. Pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan dan penanaman modal;
- e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perizinan ;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

Susunan Organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, terdiri dari:

- a. Unsur Pimpinan : Kepala Badan
- b. Unsur Pembantu Pimpinan : Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan Dan Pelaporan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 3. Sub Bagian Keuangan
- c. Unsur Pelaksana : Bidang, terdiri dari :
 1. Bidang Perizinan Tertentu
 2. Bidang Perizinan usaha.
 3. Bidang Penanaman Modal, terdiri dari :
 - a). Sub Bidang pengembangan dan Promosi.
 - b) Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional

BAB III
RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama
Kepala Badan

Pasal 6

Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai tugas memimpin, melaksanakan koordinasi dan pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan kegiatan Badan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan program bidang pelayanan perizinan dan penanaman modal serta kesekretariatan I;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas satuan kerja;
- d. Pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
- e. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu berwenang menandatangani jenis izin yang meliputi :
 1. Izin Perubahan Status Tanah Sawah, Izin Gangguan, SIPA, IMB, dan izin reklame;
 2. SIUP, TDP, TDG, TDI, IUI, izin usaha sarana pariwisata;
- (2) Khusus untuk jenis izin yang memerlukan pertimbangan teknis, penandatanganan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan setelah mendapat pertimbangan teknis dari SKPD.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, pelaporan, umum, kepegawaian dan keuangan;

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan program kebijakan teknis;
- b. Pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;

- c. Pengelolaan administrasi keuangan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 11

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas:

1. Mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan dan kebijakan teknis;
2. Menerima dan mengkoordinasikan tindak lanjut pelayanan perizinan dan pengaduan masyarakat di bidang pelayanan perizinan dan penanaman modal;
3. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan badan;
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas ;

1. Melaksanakan pelayanan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi;
2. Melaksanakan pengelolaan barang;
3. Melaksanakan administrasi kepegawaian;
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 13

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana kebutuhan anggaran;
2. Mengelola administrasi keuangan;
3. Menyusun laporan pengelolaan keuangan;
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga Bidang Perizinan Tertentu

Pasal 14

Bidang Perizinan Tertentu mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan di bidang pelayanan perizinan tertentu.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Perizinan Tertentu mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi dan pemrosesan administrasi pelayanan perizinan tertentu yang meliputi, Izin Perubahan Status Tanah Sawah, Izin Gangguan, SIPA, IMB, izin lokasi, Izin Persetujuan Pemanfaatan Ruang (IPPR), dan izin reklame;
- b. Pelaksanaan pengelolaan arsip dan dokumentasi perizinan tertentu;
- c. Pelaksanaan pendataan dan evaluasi masa berlaku perizinan tertentu sebagai bahan dinas teknis untuk melaksanakan pembinaan teknis;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat Bidang Perizinan Usaha

Pasal 16

Bidang Perizinan Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan di bidang pelayanan perizinan usaha.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Perizinan Usaha, mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi dan pemrosesan administrasi pelayanan perizinan usaha yang meliputi, SIUP, TDP, TDG, TDI, IUI, izin usaha sarana pariwisata;
- b. Pelaksanaan pengelolaan arsip dan dokumentasi perizinan usaha;
- c. Pelaksanaan pendataan dan evaluasi masa berlaku perizinan usaha sebagai bahan dinas teknis untuk melaksanakan pembinaan teknis;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima Bidang Penanaman Modal

Pasal 18

Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang penanaman modal.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Penanaman Modal mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan petunjuk teknis penanaman modal;
- b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan program pengembangan, promosi, monitoring dan evaluasi penanaman modal;
- c. Pelaporan pelaksanaan tugas bidang pengembangan, promosi, monitoring dan evaluasi;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 20

Sub Bidang Pengembangan dan Promosi, mempunyai tugas :

1. Menyiapkan penyusunan program penanaman modal dan petunjuk teknis pelayanan perizinan ;
2. Penyusunan data penanaman modal dan pelayanan perizinan;
3. Membangun dan mengembangkan sistem informasi perizinan dan penanaman modal;
4. Melaksanakan penelitian dan pengkajian potensi daerah untuk pengembangan penanaman modal;
5. Melaksanakan sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan pengembangan, kerjasama, promosi dan sistem informasi penanaman modal;
6. Memberikan usulan persetujuan fasilitas fiskal nasional bagi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah;
7. Melakukan analisa, evaluasi dan laporan atas penyelenggaraan pengembangan dan promosi;
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 21

Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi, mempunyai tugas :

1. Menyiapkan penyusunan program monitoring dan evaluasi penanaman modal;
2. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan teknis monitoring dan evaluasi penanaman modal;
3. Melaksanakan pemantauan, bimbingan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal;
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 22

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pelayanan Perizinan terpadu sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 22, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya;
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan SKPD masing-masing maupun antar SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo serta dengan instansi vertikal sesuai dengan bidang tugasnya;
- (2) Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan petunjuk serta bimbingan dalam pelaksanaan tugas bawahannya;
- (3) Setiap pimpinan wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, masing-masing Bidang pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

- (5) Masing-masing Sub Bagian di Sekretariat dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris dan masing-masing Sub Bidang pada bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang masing-masing.
- (6) Dalam pelaksanaan tugasnya, Bidang Perizinan Tertentu dan Bidang Perizinan Usaha membentuk Tim Teknis yang keanggotaannya berasal dari SKPD yang terkait dengan jenis pelayanan perizinan .
- (7) Setiap pimpinan wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan masing-masing.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di S I D O A R J O
Pada tanggal 1 Desember 2008

BUPATI SIDOARJO

ttd

H. WIN HENDRARSO


Diundangkan di Sidoarjo
Pada tanggal 1 Desember 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO**

VINO RUDY MUNTIAWAN,SH.
Pembina Utama Muda
NIP. 510 090 186

LAMPIRAN XXII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR : 21 Tahun 2008
TANGGAL : 18 Nopember 2008

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
KABUPATEN SIDOARJO**



Ditetapkan di SIDOARJO
Pada tanggal : 18 Nopember 2008

BUPATI SIDOARJO

ttd

H. WIN HENDRARSO